

KEDUDUKAN DAN PERANAN WANITA

**DALAM KEBUDAYAAN SUKU
BANGSA MINANGKABAU**

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

KEDUDUKAN DAN PERANAN WANITA

DALAM KEBUDAYAAN SUKU
BANGSA MINANGKABAU

PENGARAH : DR. S. BUDHISANTOSO
KOORDINATOR : BOESTAMI
PENYUSUN : DRS. SJAFNIR ABU NAIN
DRA. ROSNIDA
DRS. ISHAQ THAHER

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARIS DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH

1988

P R A K A T A

Buku Peranan dan Kedudukan Wanita pada suku bangsa Minangkabau adalah hasil penelitian dari Drs. Sjafnir, Drs. Ishaq Thaher, yang dibiayai oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah pada tahun 1983.

Buku ini menggambarkan bagaimana Kedudukan dan Peranan Wanita pada suku bangsa Minangkabau, mulai dari mengurus anak, kadang-kadang membantu perekonomian Rumah Tangga, menyediakan persiapan untuk upacara sampai memelihara harta pusaka, karena Minangkabau mengenal Sistem Matrilineal, di mana wanita berhak atas harta warisan. Meskipun kaum pria turut mengelola harta warisan tersebut, tetapi mereka tidak berhak untuk menjual atau menggadaikannya, karena harus seizin saudara-saudara wanitanya atau saudara perempuannya.

Kaum pria nanti sesudah kawin akan tinggal di rumah keluarga isterinya, dan mereka disebut *urang sumando*. Laki-laki sebagai seorang mamak akan berunding dengan saudara-saudara perempuannya dan kemudian setelah berunding barulah memutuskannya.

Jadi wanita di Minangkabau sangat berperan dan selalu dimintai pendapatnya, serta tidak pernah ditinggalkan pada waktu berunding. Di sini tampak bahwa kedudukan wanita di Minangkabau sejak dulu telah sejajar dengan pria, bahkan dalam banyak hal peranan mereka lebih besar daripada pria. Mereka mempunyai hak-hak dan memegang peranan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, terutama peranannya dalam keluarga besar dan *di rumah Gadang*.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam tetapi baru pada tahap pencatatan dan diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Kebudayaan daerah Suma-

tera Barat, Perguruan Tinggi, dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan Penghargaan dan Terima kasih.

Jakarta, Juni 1988.

Pimpinan Proyek,



Drs. IGN. Arinton.

Nip. 030 104 524.

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Juni 1988

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Drs. GBPH. Poeger

NIP. 130 204 562

DAFTAR ISI

	Halaman
P R A K A T A	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. .	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR PETA	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Masalah	3
3. Tujuan Utama	4
4. Ruang Lingkup	5
5. Pertanggung Jawab Ilmiah (Metodologi)	5
6. Pelaksanaan dan Hambatan	8
7. Hasil Akhir dan Sistematika	9
BAB II IDENTIFIKASI	12
1. Letak, Lingkungan Alam dan Penduduk	12
2. Sistem Kemasyarakatan	43
3. Mata Pencaharian	69
4. Sistem Religi.	86
BAB III KEDUDUKAN DAN PERANAN WANITA DALAM ADAT MINANGKABAU.	92
1. Kedudukan terhadap anak-anak (proses sosialisasi)	93
2. Kedudukan dan Peranan Masa Remaja.	109
3. Kedudukan dan Peranan Wanita di Ru- mah sendiri	131
4. Kelompok Keluarga	136

BAB IV PERGESERAN KEDUDUKAN DAN PERANAN WANITA DALAM KEBUDAYAAN SUKU BANGSA MINANGKABAU.	157
1. Lembaga Pemerintahan	157
2. Mata Pencaharian	173
3. Sistem Religi	181
4. Pendidikan	187
 BAB V ANALISA DAN IMPLIKASI	191
1. Ulasan	191
2. Analisa dan Kesimpulan	195
3. Implikasi	201
4. Penutup	203
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	205

DAFTAR TABEL

Halaman :

1. Penggunaan Tanah	17
2. Luas Daerah, Luas Tanah Yang Dapat diusahakan, Jumlah Penduduk, dan kepadatan rata-rata menurut Daerah Tingkat II	21
3. Daerah Tingkat II, Ibu Kota, Jumlah Kecamatan, Nagari dan Desa/Kelurahan di Sumatera Barat.	23
4. Perkiraan Bangunan dan Rumah Tangga di Daerah Penelitian	33
5. Penduduk menurut jenis kelamin, Sex ratio dan Kecamatan, Kabupaten pada akhir tahun	37
6. Penduduk menurut jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kotamadya pada akhir tahun	38
7. Penduduk Kotamadya Padang menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio tahun 1982	39
8. Rata-rata Tingkat Perkembangan Penduduk Sumatera Barat per tahun berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 1961, 1971 dan 1980	40
9. Jumlah seluruh orang Minangkabau di tahun 1930	42
10. Kepadatan Penduduk, Ratio Penduduk per Ha Sawah	69
11. Distribusi penduduk kelahiran Jawa di Sumatera, tahun 1961 (Daerah-daerah pedesaan)	71
12. Luas dan Produksi Padi menurut Daerah Tkt. II Sumatera Barat	72
13. Perkiraan Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kedua Desa Penelitian di Sumatera Barat.	73
14. Pola Pemilikan Tanah Yang Digarap Rumah Tangga Pertanian di Kuranji, tahun 1983	76
15. Pola Penguasaan Atas Tanah Sawah dan Tanah Kering di Pedesaan Daerah Penelitian, tahun 1982	76

16. Perkiraan Rumah Tangga yang bekerja di Sektor Pertanian Menurut Jenis Usaha di Desa Penelitian, 1982.	77
17. Penggunaan Tanah, Luas Tanam, Panen dan Hasilnya.	78
18. Luas Tanah Sawah dan Kering Menurut Status (Ha), 1983	79
19. Jumlah Tempat Ibadah	87
20. Kasus perdata, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bukittinggi (1968–1974), Batu Sangkar (1968 – 1974) dan Payakumbuh (1968 – 1974).	161
21. Daya tampung anak-anak usia 5 – 6 tahun pada akhir Desember 1983 di Sumatera Barat	187
22. Tipe Sekolah Dasar, Sekolah, Kelas dan Murid di Sumatera Barat	188

DAFTAR BAGAN

	Halaman
1. Faktor-faktor yang Mendorong Orang Minangkabau Merantau dalam Perspektif Waktu	43
2. Struktur Organisasi Sosial di Minangkabau	46
3. Keluarga dalam Suku Bangsa Minangkabau	48
4. Hubungan Mamak, Kemenakan dalam Kerabat Keluarga	52
5. Katagori Hubungan Mamak, Kemenakan dan Wanita	55
6. Tali Hubungan Melalui Kerabat Ayah	57
7. Lingkungan Kerabat Bilateral (Hubungan Anak--Ayah)	59
8. Hubungan Bako – Anak Pisang	60
9. Hubungan (Lingkungan) Ipar Bisan (Unilineal)	60
10. Hubungan Seorang Individu dalam Masyarakatnya	62
11. Pola Duduk di Rumah Gadang	64
12. Hubungan Kekerabatan Suatu Kelompok "Semandeh" ke luar	68
13. Pola Penggunaan Tanah di Lima Kaum dan Kuranji, 1982	80
14. Pola Pemilikan Tanah yang Digarap Rumah Tangga Pertanian di Kuranji, 1982	82

DAFTAR PETA

Halaman :

1. Sumatera Barat	11
2. Daerah Minangkabau dan Rantauannya	16
3. Kotamadya Padang	28
4. Kecamatan Kuranji	29
5. Peta Kecamatan Lima Kaum	30

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Pembinaan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya memerlukan data dan informasi kebudayaan, sebagai suatu sistem, ide dan nilai yang menjadi pedoman bagi pola-pola tingkah laku masyarakat itu. Karena itu diperlukan pengetahuan yang memadai tentang mekanisme kontrol bagi tingkah laku anggota masyarakat, yakni kebudayaan yang menjadi pedoman orang untuk memahami lingkungan, gejala-gejala yang dilihat, dirasa dan didengar, membuat perencanaan maupun memilah tindakan dalam menanggapi lingkungan dan tantangan sejarah yang dihadapi.

Masyarakat Indonesia terdiri dari aneka ragam kebudayaan daerah yang sedang terlibat dalam proses pembangunan. Pada hakekatnya merupakan proses pembaruan di segala sektor kehidupan masyarakat akan-keluhuran nilai dan gagasan vital yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Keanekaragaman pada hakekatnya dijalin oleh benang emas yang mewujudkan kesatuan tercermin dalam azas Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman dalam kesatuan berguna untuk pembangunan bangsa. Khusus di bidang Kebudayaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 berbunyi "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional", mengandung arti seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.

"Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kemajuan abad, budaya, persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Garis-Garis Besar Haluan Negara TAP MPR Nomor II/MPR/1983 menjelaskan bahwa:

Dengan tumbuhnya kebudayaan yang berkepribadian dan berkesadaran nasional, maka sekaligus dapat dicegah nilai-nilai sosial budaya yang

bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit serta ditanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif, sedang di pihak lain ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang memang diperlukan bagi pembaruan dan proses pembangunan”.

Corak ragam budaya di Indonesia dengan unsur-unsurnya adalah kebudayaan di daerah-daerah. Dalam kenyataannya pada kebudayaan daerah itu terwujud nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan yang menata sistem sosial anggotanya. Nilai-nilai dan norma-norma itu sendiri mempunyai corak ragam di samping ada keseragamannya.

Sistem sosial pada suku bangsa Minangkabau sebenarnya dapat dibagi berdasarkan umur, pendidikan, pelapisan sosial, jenis kelamin dan lain-lainnya. Selain itu ada lagi yang dikategorikan berdasarkan lokasi, yakni daerah inti di dataran tinggi pegunungan disebut *darek*, daerah *pesisir*. Pada masyarakat Minangkabau keragamannya terletak pada "*nagari*", yang pada dasarnya berdiri sendiri. Di daerah Minangkabau asli, masyarakatnya diikat oleh tali darah dan kekerabatan serta daerah (ulayat). Di pesisir semenjak dahulu diikat oleh kepentingan bersama.

Sistem sosial berdasarkan jenis kelamin terbagi atas kategori pria dan wanita, yang dalam kebudayaan suku bangsa Minangkabau mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Wanita dalam aturan adatnya disebut "*limpapeh rumah nan gadang*". Maksudnya mempunyai peranan dalam menentukan garis keturunan dan pewarisan melalui garis keibuan. Peranan wanita yang disebut "*bundo Kanduang*" mempunyai arti kedudukannya itu mempunyai tumpuan harapan generasinya terhadap wanita.

Apabila dibanding dengan wanita lainnya di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan. Terutama dalam garis keturunannya (matrilineal). Justru karena itu panggilan terhadap wanita berwibawa dan bersifat keibuan, dapat menjaga keseimbangan dalam keluarga luasnya. Mereka dipanggil bundo kanduang. Namun terdapat persamaannya, sebagai isteri dalam rumah tangga, yang membantu suami dalam berbagai-bagai bidang kegiatan. Perbedaan dan persamaan itu disebabkan pengetahuan dalam menghadapi lingkungan masing-masing.

Telah banyak para ahli ilmu sosial, terutama para antropolog menaruh perhatian tentang keragaman kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Studi tentang Minangkabau merupakan tanah subur para sarjana dalam dan luar negeri dalam berbagai bidang aspek kebudayaan matrilineal. Tradisi lisan telah banyak diolah oleh peminat, termasuk dari segi filosofi seperti Drs. Edward Djamaris, Idrus Hakimi Datuk Rajo Pengulu. Di kalangan sarjana belanda telah kita kenal nama van Vollenhoven, Ter Har, Josselin de Jong. Sarjana lain seperti von Benda Beckmann, Keebet von Benda Beckman, Yoshikato, Turner, Joel Kahn, Joane C.J. Prinville. Masih banyak para sarjana telah meneliti yang tak mungkin disebutkan satu persatu termasuk sarjana di kalangan kita sendiri, seperti Dr. Taufik Abdullah, Dr. Deliar Nur, Rajab. Khusus peranan wanita Joanne telah melakukan penelitian mendalam di Penampang, Kabupaten Agam.

Namun keanekaragaman penelitian yang cukup kaya khusus studi Minangkabau dengan meneliti aspek-aspek tertentu. Memang telah tersedia informasi yang menjurus satu bidang studi. Belum tersedia data dan informasi yang memadai. Baru terbatas dalam satu aspek tertentu pada salah satu suku bangsa di antara sekian banyak suku bangsa di Indonesia.

2. Masalah.

Dalam masyarakat manapun, baik dari masyarakat pedesaan sederhana, masyarakat kota, kaum wanita dalam sistem sosialnya mempunyai peranan tertentu. Kedudukan dan peranannya terwujud dalam kelompok-kelompok sosial, baik yang kecil sampai kelompok besar dan meluas. Pada dasarnya kesatuan sosial itu ditata oleh norma-norma atau aturan berdasarkan sistem budaya.

Kedudukan dan peranan wanita Minangkabau diatur dan ditata oleh *'adat'*. *Adat* menata tingkah lakunya dalam sistem sosial. Sistem kekerabatan, garis keturunan, batas lingkungan pergaulan antar kerabat prinsip hubungan keturunan dan kedudukan harta pusaka dan pewarisannya semuanya melibatkan wanita. Terutama wanita Minangkabau dengan sistem perkawinan matrilokal. Akan tampak tingkah laku

berpola pada kaum wanita di berbagai suku bangsa di Indonesia. Khusus wanita Minangkabau dikenal sebagai penentu garis keturunan dan pewarisannya. Suami yang datang menetap ke rumah isterinya, karena adanya perkawinan dan wanitanya dikenal sebagai pemegang kunci utama di rumah (gadang) nya.

Menurut hemat kami data dan informasi tentang kedudukan dan peranan wanita Minangkabau belum diketahui secara baik. Sebagian mengatakan adat nan tidak lapuk, karena hujan dan tak lekang karena panas. Tataan adat yang ideal (adat yang kawi) dengan segala norma-normanya masih menyelimuti masyarakat Minangkabau. Pengaruh dari luar seperti agama Islam dan pendidikan telah lama masuk jauh ke akar budayanya. Ada pula yang mengatakan adat tinggal suatu kenangan masa lampau dan semuanya telah berlalu. Jadi, ada dua pola: memegang teguh dan *menjauhi adat karena mengikat* anggotanya. Aiau pola lama dan pola baru.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional maupun menentukan langkah-langkah perencanaan pembangunan dalam arti yang luas, diperlukan data dan informasi tentang kedudukan dan peranan wanita. Kenyataan tentang keragaman itu sudah seharusnya diketahui dengan mengenal secara lebih dekat dan lebih cermat.

Pembangunan yang berkaitan dengan wanita sudah seharusnya direncanakan ditunjang dengan pengetahuan yang lebih lengkap.

Di samping itu setiap warga negara harus memahami hal itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mempercepat proses integrasi bangsa. Secara umum semua pihak memerlukan data dan informasi sebagai titik tolak perencanaan yang dilandasi oleh pengetahuan yang mendalami permasalahan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

3. Tujuan Utama.

Tujuan utama penelitian ini adalah:

- 3.1. Untuk dapat mengumpulkan data dan informasi tentang kedudukan dan peranan wanita dalam kebudayaan suku bangsa Minangkabau di Sumatera Barat.

- 3.2. Data dan informasi tentang kedudukan dan peranan wanita itu akan sangat diperlukan untuk menyusun kebijaksanaan kebudayaan nasional maupun menentukan langkah-langkah perencanaan pembangunan nasional dalam arti yang luas.
- 3.3. Data dan informasi ini akan berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan saling pengertian yang lebih mendalam.
- 3.4. Data dan informasi itu dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

4. Ruang Lingkup.

Dalam penelitian ini perlu ditetapkan apa yang menjadi ruang lingkup penelitian meliputi:

- 4.1. Deskripsi tentang lingkungan alam dan budaya Minangkabau tempat masyarakat bertumbuh dan berkembang. Tepatnya tentang identifikasi lingkungan alam, ekologi, sistem kekerabatan, mata pencaharian dan sistem religi.
- 4.2. Kedudukan dan peranan wanita dalam adat Minangkabau, meliputi upacara-upacara daur hidup wanita.
- 4.3. Pergeseran kedudukan dan peranan wanita, karena pengaruh yang datang dari luar, maupun akibat perkembangan dalam masyarakat itu sendiri.
- 4.4. Analisa dan implikasi dari hasil penelitian sebagai rangkuman dan abstraksi.

5. Pertanggung jawab ilmiah (metodologi).

Metoda penelitian yang dipakai adalah metoda dan teknik yang biasa dipergunakan dalam penelitian-penelitian ilmu sosial disesuaikan dengan materi yang diperlukan dalam kerangka laporan yang dibuat.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 5.1. Studi dokumentasi yang tersedia dan sesuai dengan kebutuhan data dan informasi. Pertama studi kepustakaan ditujukan untuk mempelajari teori, sehingga menjelaskan pengertian judul, yakni kedudukan dan peranan. Dari Soerjono Soekanto (1982; 233) menyatakan, bahwa kedudukan adalah tempat atau posisi

seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan kelompok-kelompok lainnya. Kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya, lingkungan pergaulannya, prestisenya hak serta kewajibannya. Atau berarti juga tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Aspek dinamis dari kedudukan adalah peranan, yang mempunyai arti sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat. Atau konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi masyarakat.

Studi kepustakaan juga mendapat penjelasan tentang kenyataan, bahwa "nagari" merupakan kesatuan terkecil dan berdiri sendiri dalam adat Minangkabau. Daerah Minangkabau menurut tradisi terdiri dari daerah ini (darek) dan rantau. Sehubungan dengan hal itu ditetapkan dua daerah lokasi penelitian.

5.2. Lokasi Penelitian.

Berdasarkan hal di atas ditetapkan dua lokasi pedesaan di daerah kabupaten dan pedesaan di kota. Pemilihan ini didasarkan juga atas pemilihan daerah inti dan rantau. Di daerah inti terdiri dari tiga kabupaten, yakni Agam, Tanah Datar dan Lima Puluh Kota. Kabupaten ini sama kedudukannya dengan "luhak" menurut tradisi. Pertimbangan selanjutnya adalah berdasarkan ceritera turun temurun penduduk Minangkabau berasal di negeri tua, Pariangan Padang Panjang dan kemudian membentuk kerajaan di "*Lima Kaum*". Jadi pemilihan lokasi berdasarkan proposif sampel. Lima Kaum adalah negeri tempat dua orang pembawa adat yang berbeda pendapat mengadakan "perdamaian", Pembawa adat adalah Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketemangungan. Sampai saat ini masyarakat tetap percaya adanya *Batu Batikam* sebagai lambang perdamaian. Sekarang Lima Kaum menjadi suatu kecamatan dalam lingkungan Kabupaten Tanah Datar.

Pedesaan di kota dipilih nagari Pauh, yang dikenal semenjak datangnya Belanda di pantai barat Sumatera

Barat merupakan ujung tombak perlawanan Minangkabau. Mulai abad ke 17 sampai perang kemerdekaan nagari Pauh dikenal sebagai pusat perjuangan. Berkali-kali nagari ini dimasuki Belanda, mempengaruhi dan menghancurkannya, sehingga terpecah menjadi Pauh IX dan Pauh V. Kita berasumsi bahwa masyarakatnya telah jauh bergeser dari adat Minangkabau. Untuk itu kita memilih Pauh IX yang tidak mau tunduk kepada Belanda dan dalam masa perjuangan disebut daerah Kuranji. Dalam Kota Padang selain nama sebuah kelurahan, juga nama salah satu kecamatan, disebut Kuranji. Kuranji secara resmi masuk dalam pemerintahan kotamadia Padang baru semenjak tahun 1982.

5.3. Tehnik penelitian.

(1). Teknik daftar isian (kwestioner) dilakukan secara menyeluruh di daerah tingkat II se Sumatera Barat. Pilihan bebas (random) terdiri dari 15 nagari, terdiri dari:

- *Salo, Tabek Panjang, Magek, Kotogadang*, Kabupaten Agam.
- Gunung, Koto Laweh, dan Salimpaung di Kabupaten Tanah Datar.
- Kayu Tanam dan Koto Tinggi, dalam Kabupaten Padang Pariaman
- Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan.
- Ganggo Hilir dan Sungai Pimping, Kabupaten Pasaman.
- Bukit Sileh, Kabupaten Solok.
- Sungai Daerah, Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung.
- Batu Hampar dan Parit Rantang, Kabupaten 50 Kota.

Daftar isian mencakup gambaran umum keadaan daerah Sumatera Barat, di bidang perhubungan, pola pemukiman, jumlah penduduk menurut jenis, partisipan pendidikan, jumlah penduduk menurut kelompok umur, agama dan mazhab serta sarana agama.

Dari kelima belas daftar isian ternyata yang dapat diisi menurut keinginan peneliti 10 buah nagari.

Dari *letak* ternyata jarak antara desa dengan ibu kota kecamatan, kabupaten dan ibu kota provinsi semuanya dapat dijangkau dalam satu hari dengan sarana perhubungan yang relatif baik.

Gambaran umum pola pemukiman penduduk, pada umumnya berkelompok. Pekerjaan penduduk umumnya bertani sebagian besar berdagang. Pengertian berdagang diartikan sebagai usaha menambah penghasilan dan dilakukan dari pekan (pasar) ke pekan, ataupun berkedai. Berkedai mempunyai dua pengertian, yakni berjualan di rumah atau pasar yang tetap; lepau, yakni kedai yang menjual makanan dan minuman.

Kelompok umur menurut distribusi umur dan jenis kelamin ternyata tidak ada perbedaan dengan perkiraan yang dilakukan oleh Kantor Sensus dan Statistik atau Sensus Pertanian 1984. Penduduk Sumatera Barat ternyata homogen, pemeluk agama Islam dengan sarana mesjid, mushalla dan langgar yang dipunyai setiap desa atau nagari.

- (2). Teknik wawancara dengan melakukan analisa terhadap data yang diperoleh sambil mengembangkan konsep dalam penelitian lapangan di kedua pedesaan Kabupaten dan kota, yakni Lima Kaum dan Kuranji.
- (3). Observasi terhadap gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (4). Memperoleh data dan informasi melalui metoda sejarah hidup (life history method) dan metoda keturunan (genealogical method).

6. Pelaksanaan dan hambatan.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan dari penelitian ini tim telah melakukan kegiatan-kegiatan:

- 6.1. Pengarahan dan petunjuk pelaksanaan dari Direktur Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat

Jenderal Kebudayaan yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengarahan, pembinaan dan penyempurnaan hasil akhir dan penerbitannya.

- 6.2. Pengarahan penelitian lapangan oleh Kepala Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penelitian lapangan atas restu Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat.
- 6.3. Dalam kegiatan penelitian pengumpulan data untuk bahan penulisan telah dilakukan hubungan pendekatan dengan beberapa instansi tingkat propinsi, tingkat II dan kelurahan dan desa serta tokoh tokoh wanita lainnya.
- 6.4. Perekaman data dan informasi di lokasi penelitian telah melibatkan mahasiswa, dosen, Kepala Desa, Rukun Kampung dan Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, terutama dari kecamatan Padang Barat yang memberikan informasi sebagai petunjuk di lapangan.

7. Hasil akhir dan sistematika penulisan.


Untuk memahami kedudukan dan Peranan Wanita dalam kebudayaan suku bangsa, sebagai laporan hasil akhir dalam bentuk naskah Sistematika adalah sebagai berikut:

- Bab 1. Pendahuluan, menguraikan latar belakang, masalah, tujuan utama ruang lingkup, pertanggung jawab penelitian (metodologi), lokasi penelitian, pelaksanaan dan hambatan serta sistematika.
- Bab 2. Identifikasi, uraian mengenai lokasi, lingkungan alam, penduduk dan lokasi penelitian di Lima Kaum dan Kuranji. Hal-hal yang berhubungan dengan sistem sosial, mata pencaharian dan sistem religi.
- Bab 3. Kedudukan dan peranan wanita dalam bentuk kegiatan dijabarkan dalam kegiatan upacara daur hidup (masa anak-anak, remaja, masa perkawinan dan kehamilan). Kedudukan dan peranan wanita di rumah sendiri, kelompok keluarga (rumah gadang, mamak, ninik mamak, urang sumando dan induak bako).

- Bab 4. Pergeseran kedudukan dan peranan wanita dalam kebudayaan suku bangsa Minangkabau, meliputi lembaga pemerintahan, keluarga, kepemimpinan. Pergeseran dalam mata pencaharian, sistem religi dan pendidikan, sebagai tantangan alam dan sejarahnya.
- Bab 5. Sebagai bahan pelengkap naskah ini akan memberikan ulasan, analisa dan implikasi dilengkapi dengan lampiran dan kepustakaan.

PROP. SUMATERA
UTARA

PETA SUMATERA BARAT



BAB II

IDENTIFIKASI

1. Letak, Lingkungan Alam dan Penduduk.

Orang Minangkabau merupakan salah satu di antara kelompok suku bangsa yang menempati bagian tengah pulau Sumatera sebagai kampung halamannya. Sebagian besar sekarang merupakan daerah tingkat I Propinsi Sumatera Barat. Mereka disebut "Orang Minang", sedangkan di luar daerah dikenal sebagai "orang Padang".

Orang Minangkabau sekarang merupakan 3% dari seluruh penduduk Indonesia, yakni mereka yang menempati Sumatera Barat dan salah satu kelompok suku bangsa terbesar keempat sesudah Jawa, Sunda dan Madura. Sedang orang Minangkabau merupakan suku bangsa terbesar di Sumatera, seperempat dari jumlah penduduknya. Bahasa Minangkabau merupakan salah satu dialek Bahasa Melayu.

Dari data Sensus Penduduk tahun 1930 orang Minang merupakan 3,33% penduduk Indonesia pada waktu itu, sedang suku bangsa Jawa 47,2%, Sunda 14,53% dan Madura 7,28%. Proporsinya di antara suku bangsa di Sumatera adalah:

Minangkabau .	25,6%	Aceh	10,7%
Batak	15,6%	Palembang	9,9%
Jawa	11,4%	Melayu	7,9%

(Volkstelling 1930, IV halaman 179-180)

Perasaan kesukuan orang Minangkabau umumnya berdasarkan persamaan bahasa, asal usul dan pengelompokan suku. Persamaan pandangan hidup mereka berlandaskan: "*Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*", penduduk yang homogen dan beragama Islam.

Dari Sensus 1930 itu disebutkan orang Minangkabau di daerahnya sebanyak 1.717.031 jiwa atau 89% dari seluruh suku bangsa Minangkabau. Jumlah ini tidak termasuk mereka yang telah menetap di berbagai-bagai tempat di Indonesia. Di pantai barat dan barat daya Aceh terdapat kira-kira

350.000 orang "*Anak Jamee*", perantau Minang. Menurut perkiraan Teuku Sjamsuddin menunjukkan 20% dari penduduk Aceh pada tahun 1961, yakni 1.630.983. Mereka berbicara dalam bahasa Anak Jamee (Minang). Pada waktu itu terdapat 28.000 orang di pantai barat Tapanuli, separohnya bertempat tinggal di Natal. Lebih 200.000 orang Melayu merupakan keturunan orang Minang di Negeri Sembilan dan penduduk Kuantan di Riau dan Jambi menganggap diri mereka sebagai orang Minangkabau.

Tradisi menyatakan, bahwa orang Minangkabau menamai negeri mereka "*Alam Minangkabau*". Mereka memahaminya jauh lebih luas dari batas-batas Sumatera Barat dewasa ini, Termasuk berbagai-bagai rantau di sungai-sungai sebelah timur, yakni Rokan, Tapung, Siak, Kampar, Kuantan dan Batanghari. Rantau merupakan bagian dari kerajaan Minangkabau masa dahulu. Secara kultural, alam Minangkabau meliputi Sumatera bagian tengah, pesisir barat dan timur pulau Sumatera.

Salah satu sebab perpindahan penduduk dari tanah asal ke luar daerah disebabkan faktor ekonomi, akibat faktor ekologi, yang selalu terjalin ke dalam pelebagaan merantau itu sendiri. Di antara primordial untuk pergi ke rantau adalah perjuangan ekonomi. Orang muda didorong pergi merantau, sehingga nanti sanggup berdiri sendiri menghidupi rumah tangga dan keluarganya.

Karakatau matang dihulu
Berbuah berbunga belum
Merantau bujang dahulu
Di rumah berguna belum

Negeri asal orang Minangkabau disebut "*Luhak Nan Tigo*", yakni dataran tinggi di sekitar Gunung Merapi, Singgalang dan Sago. Daerah inilah merupakan "*pusat*" *Minangkabau*, disebut juga Ranah Minang. Dari sinilah bermula perpindahan penduduk ke dataran rendah pantai barat, sehingga terbentuk "*rantau pesisir*". Ke timur melalui sungai-sungai besar sampai di pantai timur Sumatera, kemudian menjadi "*rantau timur*". Jadi rantau pada mulanya adalah

daerah sekitar daerah asli Luhak Nan Tigo, kemudian disebut juga ''*darek*''. Pesisir Barat dan Rantau Timur menjadi bagian yang integral dari Alam Minangkabau.

Dapat diperkirakan, bahwa gerakan pertama perpindahan penduduk itu merantau setelah melembaganya pemukiman di darek sebelum abad ke 6 Masehi, Rantau sepanjang pantai barat adalah: Sikilang Air Bangis ke utara, Tiku Pariaman, Padang, Bandar Sepuluh, Indrapura, terus ke Muko-Muko dan Bengkulu. Ke utara Agam terdapat rantau Pasaman, Lubuk Sikaping Rao sampai perbatasan Mandahiling. *Rantau Timur* adalah daerah sehiliran: Rokan, Siak, Tapung, Kampar, Indragiri dan Batang Hari.

Tidak ada laporan yang dapat mengungkapkan bagaimana dan apabila setiap rantau itu berkembang. Namun kemungkinan besar rantau timur dibangun lebih dahulu, karena adanya kebutuhan hubungan dagang dengan dunia luar untuk menjual dan menukar hasilnya, seperti merica, kapur barus, emas dan hasil hutan lainnya. *Cornellis van Quelbergh* mengirim sebuah kapal ke Sungai Siak pada 17 Mei 1683 untuk berhubungan dengan Minangkabau dan sumber-sumber mineral yang ada di sana dan mendapati toko emas di Pata-pahan. Usaha menembus ke pusat Minangkabau berhasil ketika *Thomas Diaz*, seorang Portugis dapat membuka hubungan dengan Raja Buo. Jadi kerajaan ini telah mengadakan hubungan dagang dan diplomatik di samping agama dengan dunia luar.

Rantau pesisir barat berkembang ketika kerajaan Pagaryung mulai menguasai kembali perdagangan lada dan emas di pesisir timur. Pesisir ini banyak didatangi saudagar Aceh, Tamil, Gujarat dan Persia untuk perdagangan lada dan emas, dua hasil utama Minangkabau yang sangat laku di pasaran dunia pada waktu itu. Sebelum kedatangan Portugis abad ke- 16 pantai barat memegang peranan di kerajaan Andalas, sebagaimana digambarkan oleh *Meilink - Roelofz*, yang menurut *Tome Pieres* kira-kira Bengkulu sekarang sampai tapal batas Aceh. Rantau dalam arti koloni, daerah perdagangan di pesisir. Dalam abad 17 dan 18 wilayah rantau timur diperluas ke utara ke dataran rendah Rokan sampai Panai, Bila dan

Asahan. *Reid* mencatat Tamiang, daerah Melayu di tenggara Aceh menjadi rantau Minangkabau. Semenjak mangkat Sultan Iskandar Muda kerajaan-kerajaan kecil sepanjang sungai Asahan, Panai dan Bila menjadi kerajaan vazal Minangkabau. Perluasan rantau menyeberangi Selat Malaka terjadi pada zaman ramainya perdagangan lada abad ke 15 dan 16. Perpindahan pertama menurut *Marsden* dipimpin oleh Sri Tri Buwana dalam abad ke 12. Pedagang Minangkabau mulai mengangkut hasil-hasil mereka ke Malaka dan dari sana ke coromandel dan Gujarat.

Dengan mengetahui kedudukan ekonomi sebagai pen-suplai emas yang utama, akan lebih mudah memahami motivasi perluasan rantaunya dan posisi orang Minangkabau di antara suku-suku bangsa di Sumatera pada waktu itu. Dan sejalan dengan itu mudah dipahami pula mengapa kenyataannya dalam warisan upacara-upacara terlihat suatu gejala pengakuan terhadap status dalam masyarakat melalui rangkaian kegiatan, biaya dan lambang-lambang.


Rantau pesisir di zaman Iskandar Muda (1603 – 1636) di samping berfungsi sebagai tempat perdagangan, juga sebagai pusat kegiatan dakwah. Bermula dari sanalah terlibatnya kepemimpinan ulama dalam adat Minang.

Tipe pertama dari rantau yang telah dijelaskan itu sejalan dengan pembagian Indonesia ke dalam wilayah adat (adatrechtskringen) oleh van Vollenhoven. Di antaranya Minangkabau dengan rantaunya.

Banyak dari rantau-rantau dulu, kini berada di luar propinsi Sumatera Barat. Kampar, Siak, Rokan, Panai, Bila, Kuala dan Asahan di Propinsi Sumatera Utara; Indragiri di Riau; Batang Hari di Jambi; Sibolga, Natal dan barus di Propinsi Sumatera Utara; Singkel, Tapak Tuan, Trumon dan Meulaboh di Aceh. Ke timur rantau Naning di Malaka dan juga Negeri Sembilan berakhir menjadi rantau Minangkabau dengan lenyapnya dinasti Pagaruyung 1809.

Bila kita perhatikan peta Sumatera Barat terlihat daerahnya menghadap ke Samudra Indonesia dan membelakangi Selat Malaka. Dari segi ekologi, bentuk fisik Sumatera Barat

PETA : 2 Daerah Minangkabau dan rantainya.



MINANGKABAU & RANTAU

Sumber : DR. Mochtar Naim, Merantau, Pola Migrasi Suku Bangsa Minangkabau, Gajah Mada University Press, 1979, hal. 65.

terletak memanjang pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari utara ke selatan. Tanahnya tidak saja bergunung-gunung dan berlembah-lembah, tetapi juga vulkanis dengan hutan balantara simpanan hujan. Di sana sini terbentang dataran tinggi.

Daerah pesisir barat merupakan dataran rendah sepanjang 375 km², di sana sini diselengi oleh rawa-rawa. Di sebelah barat di Samudra Indonesia terletak gugusan kepulauan Mentawai, secara kultural adalah daerah kebudayaan Mentawai. Secara administratif kepulauan Mentawai termasuk daerah tingkat II Kabupaten Padang Pariaman.

Luas daerah Sumatera Barat adalah 42.297,30 km². Dalam ruang yang sempit di wilayah ini 63,8 % dari luas daerahnya terdiri dari hutan cadangan. Tanah kritis yang tidak dapat dipergunakan terdiri dari lalang 4,68% dan mempunyai kemungkinan untuk dihijaukan kembali. Sumber penghidupan utama penduduknya adalah lahan pertanian seluas 12,6 % sedang daerah pemukiman penduduk 18,9%. Perluasan areal pertanian tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya daerah pertanian

Tabel : 1 Penggunaan Tanah

Jenis Penggunaan	Luas (%)
Hutan	63,80
Tanah Gunduk	4,68
Tanah Sawah	4,98
Pertanian Tanah Kering	3,80
Perkebunan Rakyat	4,44
Perkebunan Besar	1,44
Lainnya	16,86
Jumlah	100,00

Sumber : Sumatera Barat dalam Angka, 1982, Kerjasama BAPPEDA dan Kantor Statistik Sumatera Barat.

Tabel 2 memperlihatkan perbandingan luas daerah dan tanah yang dapat diusahakan. Dari daerah tingkat II Kabupaten se Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar termasuk dae-

rah terpadat penduduknya, yaitu 243 jiwa/km², sedangkan Padang sebagai kotamadia 656/jiwa/km². Tanah yang dapat diusahakan 529,45 km² atau 39,63%, tertinggi di Sumatera Barat. Atau dapat dikatakan kabupaten ini merupakan salah daerah yang luas dapat diusahakan dengan penduduk terpadat. Nampak kecendrungan daerah pemukiman yang subur, sehingga memperlihatkan ciri masyarakat pertanian.

Secara administratif, Sumatera Barat terdiri atas 8 kabupaten dan 6 kotamadia daerah tingkat II. Enam kabupaten terletak di dataran tinggi sepanjang bukit barisan, yakni Agam, Tanah Datar, 50 Kota, Solok, Pasaman dan Sawah Lunto Sijunjung. Dua kabupaten terletak di daerah pesisir barat: Padang Pariaman dan Pesisir Selatan.

Sumatera Barat terdiri atas 100 kecamatan, 543 nagari dan 3.518 desa. *Nagari* adalah pemerintahan tradisi yang otonom berdasarkan genealogis dan territorial, dan persamaan adat istiadat. Sekarang nagari dimekar atas dasar territorial semata.

Nagari secara struktural terdiri dari kampung, korong, jorong atau penamaan lainnya mendiami suatu daerah tertentu yang pada mulanya ditempati oleh suatu suku tertentu, sebagai pemukiman, tanah sawah, gurun (tanah kering), pandan pekuburan dan tanah hutan, yang disebut *tanah ulayat*. Kampung atau korong, maupun jorong dikepalai oleh seorang penghulu kampung bersama imam khatib dan mamak-mamak kepala keluarga. Setiap jenjang mengurus kelompoknya masing-masing berdasarkan musyawarah dipimpin oleh kepala keluarga, jurai dan suku. Kepentingan kampung diselenggarakan oleh *Kepala Suku*, yang dinamakan *penghulu* dan bergelar datuk diwariskan turun temurun dalam suku itu kepada yang dipilih berdasarkan musyawarah.

Pola umum sebuah kampung adalah mempunyai: rantau, sawah dan gurun, pandan pekuburan (makam bersama) dan tanah hutan ulayat. Dari keempat syarat di atas dapat ditarik di antara suku yang menempati suatu nagari mana yang lebih dahulu datang ke daerah itu. Ini pulalah dasar lahirnya *penghulu pucuk* atau *andiko*, yang memimpin beberapa penghulu yang sepayung (sama). Rantau khusus

bagi daerah yang mempunyai daerah pantai atau tepi danau tempat nagari itu.

Karena perkembangan penduduk yang berpindah ke tempat (tanah) lain baik sewa, pegang gadai, atau hibah, kampung kemudian berubah pengertiannya menjadi teritorial saja. Namun jika ditelusuri masih dapat ditemui ciri umum sebuah kampung. Beberapa kampung menjadi suatu nagari, yang mengurus kepentingan bersama.

Kampung, jorong, korong ini kemudiannya dimekarkan menjadi *desa* menurut Undang-Undang No. 5/1979. Karena itu sekarang kita menemukan pola sebuah desa, yakni penyebaran rumah penduduk beserta tanah pekarangannya di Sumatera Barat pola bergerombol dan tersebar. (nucleated village) Bergerombol di atas tanah suku mereka dan menyebar menurut pola line village, memanjang jalan desa, jalan kampung dan jalan raya. Tanah adalah dasarnya milik suku, karena itulah pemukiman di kampung itu terletak berdekatan. Pemukiman tersebar disebabkan daerahnya disela-sela bukit dan lembah.

Terbukanya jaringan jalan dan komunikasi masa ini pola umum desa pada dasarnya memanjang jalan dan bergerombol, terutama karena terbatasnya tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai pemukiman.

Suatu kampung hanya mempunyai syarat-syarat suatu pemukiman semata. Lain halnya dengan nagari, yang merupakan sekelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan bersama. Kampung mulanya ditempati oleh suatu kaum atau suku, sedangkan dalam adat Minangkabau perkawinan bersifat matrilokal. Itu sebabnya sukar terjadi perkawinan dalam satu kampung, walaupun sekarang mereka berlainan suku. Sekampung berarti berdunsanak atau bersaudara.

Pola umum sebuah nagari mencakup seluruh kepentingan masyarakatnya adalah mempunyai: *balai, mesjid, labuah nan golong* dan *tepian*.

- (1). *Balai*, adalah tempat masyarakat bermusyawarah melalui tiga fungsional nagari terdiri dari *Ninik Mamak* (Penghulu dan Imam Khatib) dan *Cerdik Pandai* (golongan in-

telektual). Pada hakekatnya semua penduduk dilibatkan dalam semua masalah yang dibicarakan, sungguhpun yang berapat hanyalah penghulu-penghulu saja.

Terdapat perbedaan sedikit dalam pelaksanaan kerapatan adat antara sistem Bodi Caniago dan Koto Piliang. *Bodi Caniago* musyawarah untuk mencapai mufakat. Derajat semua penghulu adalah sama, tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Mufakat dengan suara bulat. *Koto Piliang*, musyawarah untuk mufakat. Derajat penghulu berbeda tingkatannya, yang tertinggi penghulu pucuk atau andiko. Mufakat kalau dapat dengan suara bulat, kalau tidak terdapat kebulatan, Penghulu Pucuk dapat memberikan keputusan.

Kedua sistem ini dilambangkan dalam bentuk balai adat di setiap nagari, biasanya terletak tengah-tengah pemukiman.

- (2). *Mesjid*, tempat sembahyang biasanya terletak agak di luar pemukiman, tetapi dekat dengan sumber air atau sungai, Mesjid agak jauh dari jalan ramai, namun mudah dihubungkan dengan pemukiman perkampungan. Mesjid adalah salah satu di antara lambang, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah". Mesjid biasa juga dipergunakan tempat upacara-upacara adat namun bersifat keagamaan, seperti "mengaji tamat", suatu upacara meminta syukur akan turun ke sawah.
- (3). *Labuah nan golong*, jalan desa yang menghubungkan kampung sesamanya, sebagai alat komunikasi masyarakat desa dengan pusat-pusat perekonomian nagari, yaitu Lepau (kedai). Bagi laki-laki "kedai kopi", adalah wadah komunikasi kampung bagi sesama anggota masyarakat. Labuah atau jalan desa itulah merupakan alat komunikasi penghubung pusat perekonomian desa, balai, mesjid dan sesamaarganya.

Di samping balai dan mesjid sebagai sarana di pemukiman penduduk, setiap suku mempunyai *surau*, yang berfungsi tempat upacara keagamaan bersifat lokal seperti Maulud, tempat belajar dan tempat beristirahat bagi laki-laki atau pemuda-pemuda. Malamnya dipergunakan juga tempat mengaji dan tidur dan menginap bagi pemuda dan duda.

Jadi dengan pemekaran negari atas desa, maka desa itu berkemungkinan tidak memenuhi salah satu syarat negari, seperti balai adat. Desa hanya dapat membangun kantor Kepala Desa dan LKMD, PKK, Pos KB dan lainnya.

Tabel : 2 Luas Daerah, luas tanah yang dapat diusahakan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan rata-rata menurut Daerah Tingkat II

Daerah Tingkat II	Luas (KM2)		Jumlah Penduduk	Kepadatan rata-rata		Persentase luas daerah yang dapat diusahakan (%)
	Seluruhnya.	Yang dapat Diusahakan		A	B	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)
Kabupaten	41.368,40	4.981,30	2.786.168	67	559	12,04
1. A g a m	2.232,30	606,25	396.119	177	653	27,16
2. Pasaman	7.835,40	628,80	371.352	47	591	8,02
3. Lima Puluh Kota	3.354,30	660,05	281.583	84	427	19,68
4. S o l o k	7.119,20	812,85	364.720	51	449	11,42
5. Padang Pariaman	7.419,50	701,05	475.646	64	678	9,48
6. Pesisir Selatan	5.700,06	445,20	330.146	58	742	7,81
7. Tanah Datar	1.336,00	529,45	324.488	243	613	39,63
8. Sawahlunto/Sijunjung	6.371,10	597,65	242.114	38	405	9,38
Kotamadya	928,90	928,90	738.030	795	795	100,00
9. Bukittinggi	24,90	24,90	71.999	2.891	2.891	100,00
10. P a d a n g	766,00	766,00	502.739	656	656	100,00
11. Padang Panjang	26,60	26,60	34.236	1.287	1.287	100,00
12. Sawahlunto	6,30	6,30	14.185	2.252	2.252	100,00
13. S o l o k	25,00	25,00	32.900	1.316	1.316	100,00
14. Payakumbuh	80,10	80,10	81.971	1.023	1.023	100,00
J u m l a h	42.297,30	5.910,20	3.524.198	83	596	13,97

Sumber : BAPPEDA Propinsi Sumatera Barat
Sumatera Barat dalam Angka, 1982

Catatan : A = Kepadatan geografi
B = Kepadatan agraria

Secara geografis Sumatera Barat terletak antara $0^{\circ}54'$ Lintang Utara dan $3^{\circ}3'$ Lintang Selatan dan antara $98^{\circ}36'$ dan $101^{\circ}53'$ Bujur Timur. Artinya Sumatera Barat dilalui garis chatulistiwa di Bonjol Kabupaten Pasaman. Wilayah Sumatera Barat sebagai daerah tropis rata-rata hujan diperkirakan 464,1 mm dengan rata-rata hujan 180 hari. Keadaan curah hujan yang lebih menonjol selama tahun 1982, antara 3000 - 4000 mm per tahun, dibanding dengan daerah dataran tinggi antara 2000 - 3,000 mm. Namun daerah basah hujan terletak di daerah sekitar Pangkalan Koto Baru dan Muara Paiti, umumnya 50 Kota bagian timur.

Temperatur rata-rata berkisar antara 26° dan 31° Celcius. Di samping itu wilayah Sumatera Barat merupakan hulu sungai-sungai besar yang mengalir ke pantai timur. Sungai Rokan dan Tapung berasal dari Kabupaten Pasaman; Kampar dan Batang Kuantan (Indragiri dari Kabupaten 50 Kota dan Solok. Batang Ombilin, muara Danau Singkarak setelah melalui lembah-lembah mengalir ke pantai timur dan bergabung dengan Batang Kuantan. Muara Danau Diatas dan Danau Di-baruh mengalirkan Batang Lengayang kemudian bergabung menjadi Batang Hari yang mengalir ke pantai timur.

Muara Danau Maninjau mengalir ke pantai barat melalui Batang Antokan. Karena melalui lembah-lembah di dataran tinggi, sungai ini tidak dapat dilayari, namun dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik tenaga air. Demikian juga dengan Batang Agam dan dalam perencanaan Batang Ombilin.

Tabel : 3 Daerah Tingkat II, Ibu Kota, Jumlah Kecamatan, Nagari dan Desa/Kelurahan di Sumatera Barat Tahun 1982

No.	Daerah Tingkat II	Ibu Kota	Jumlah		
			Kecamatan	Nagari	Desa Kelurahan
	Kabupaten				
1.	Agam	Bukittinggi	11	73	417
2.	Pasaman	Lb. Sikaping	8	49	415
3.	Lima Puluh Kota	Payakumbuh	7	70	366
4.	Solo k	Solo k	12	82	529
5.	Pd. Pariaman	Pariaman	13	56	475
6.	Pesisir Selatan	Painan	7	36	310
7.	Tanah Datar	Batu Sangkar	10	75	386
8.	Sw. Sijunjung	Muaro Sijunjung	9	58	281
	Kotamadya				
9.	Bukittinggi	Bukittinggi	3	5	24
10.	Padang	Padang	11	22	193
11.	Padang Panjang	Padang Panjang	2	4	16
12.	Sawah Lunto	Sawah Lunto	2	5	20
13.	Solo k	Solo k	2	1	13
14.	Payakumbuh	Payakumbuh	3	7	73
Jumlah			100	543	3.518

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dati I Sumatera Barat
(Sumatera Barat dalam Angka tahun 1982)

1.1. Lokasi Penelitian.

Studi tentang kedudukan dan peranan wanita dipusatkan di dua daerah, nagari Lima Kaum dan Pauh IX, yang sekarang menjadi Kecamatan Lima Kaum dan Kecamatan Kuranji.

- (1). *Nagari Lima Kaum* terletak di kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, 5 km dari pusat ibu kota Batu Sangkar. Nagari Lima Kaum merupakan daerah areal seluas 2300 ha, berbatas: ke utara

dengan negari Gurun dan Cubadak, bagian selatan dengan nagari Rambatan, ke timur dengan negari Bukit Gombak. Jalan raya Padang Panjang menuju Batu Sangkar membelah negari ini atas dua bagian, melalui kelurahan Kubu Rajo, Desa Tigo Tumpuk, Balai Batu dan kelurahan Dusun Tuo.

Jalan raya menuju Ombilin dan Piliang melalui Dobok Kuburajo serta Balai Labuh Bawah terus melalui Labuh atas sampai ke Rambatan.

Negari Lima Kaum dengan luas 2300 ha subur dan cocok untuk pertanian dengan ketinggian 400 m di atas permukaan air laut Penduduknya berjumlah 7.963 orang, terdiri dari 3.811 laki-laki dan 4.152 perempuan, dengan kepadatan rata-rata 345 jiwa/km², terpadat di seluruh kecamatan dalam kabupaten Tanah Datar, yaitu 243 jiwa per km² (Tabel: 2).

Sex ratio adalah 92 adalah hampir sama dengan rata-rata dikecamatan dan kabupaten antara 90-94 Penghidupan masyarakatnya 65% petani, 15% pegawai dan 20% pedagang dan tukang. Ibu-ibu di desa Balai Labuh terkenal penjual "lemang", pulut di buluh di pasar-pasar sekitar Batu Sangkar.

Pendidikan di negari Lima Kaum dapat dikatakan agak maju melalui pendidikan umum dan pendidikan agama. Terdapat di sini sebuah Taman Kanak-kanak, 8 buah Sekolah Dasar, sebuah SMTP, sebuah SMTA dan Perguruan Tinggi.

Negari Lima Kaum terdiri dari 8 daerah setingkat desa. Tiga desa: Balai Batu, Balai Labuh Atas dan Tigo Tumpuk. Lima kelurahan: Dusun Tuo, Koto Gadih, Kubu Rajo, Piliang dan Balai Labuh Timur. Dusun Tuo menurut tradisi adalah daerah tertua di Minangkabau. Disini ditemui Batu Batikam yang disebutkan sebagai tempat Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketemanggungan menetapkan pembagian kekuasaan laras nan dua (Bodi Caniago dan Koto Piliang). Balai Batu, suatu desa

yang beralaskan batu berbentuk lapangan, disebut berlantai batu, berdingin angin, beratap langit, mengingatkan kita kepada tempat pemujaan zaman megalitikum.

Kuburajo, desa tempat ditemukan prasasti Adityawarman abad ke 14, menyebutkan keluarganya Indra, ayahnya Adwayawarman dan menyebut dirinya Raja Pulau Emas (Kanaka medinindra).

Secara struktural, pemerintahan Lima Kaum terdiri dari: raja dikepalai Datuk Bandaro Kuning, di bawahnya terdapat Datuk Nan Balimo, pemimpin suatu kaum dalam suatu daerah. Mereka itu adalah

1. Datuk Basa untuk kaum Koto Gadis,
2. Datuk Rajo Nan Khatib untuk kaum Balai Labuh,
3. Datuk Rajo Malano untuk Kaum Kubu Rajo,
4. Datuk Rajo Penghulu untuk kaum Balai Batu dan
5. Datuk Tunaro untuk kaum Piliang.

Masing-masing Datuk Nan Balimo itu sebagai penghulu pucuk membawahi penghulu-penghulu di dalam kaumnya masing-masing datuknya.

Selanjutnya disebutkan juga, bahwa peletak dasar Kerajaan Lima Kaum berdasarkan penetapan Suku Nan Ampek, yakni Suku Tujuh Rumah, Suku Korong Gadang, Suku Sumangek Dua dan Suku Caniago. Sekarang di Lima kaum telah terdapat 28 suku dikepalai oleh masing datuknya.

Sampai saat ini negari Lima Kaum terkenal sangat kuat mempertahankan adatnya. Namun seberapa jauh dapat diketahui kedudukan dan peranan kepemimpinan adat itu terhadap wanita, akan dapat ditelusuri kemudian.

- (2) *Negari Pauh IX*, sekarang menjadi salah satu kecamatan dalam kota Padang, semenjak tahun 1981.

Negari Pauh merupakan daerah di kaki bukit barisan, sekarang meliputi kecamatan Pauh, dan Kuranji dalam Kotamadia Padang, daerah strategis dipandang dari sudut perekonomian dengan sawahnya yang luas-luas di kaki bukit barisan, terletak 6 km dari pusat kota. Melalui kedua daerah inilah dahulunya hubungan ke pusat kerajaan Minangkabau.

Pauh merupakan bagian kerajaan Minangkabau, pusat perekonomian di pesisir dan tempat saudagar Minangkabau membuat garam pada abad ke 17. Setelah hubungan dengan Aceh, Pauh dan Koto Tangah merupakan pusat penyebaran agama Islam. Pauh dikepalai oleh 14 orang penghulu, masing-masing daerah (kampung). Seorang di antara mereka dipilih dalam musyawarah antara penghulu yang 14 dengan penghulu XIII Koto di Solok, secara bergiliran menjadi Panglima Padang.

Selama tahun 1663 dan 1740 rakyat Pauh 20 kali menentang monopoli yang dilakukan kantor dagang VOC di Padang. Berkali-kali Pauh diserang oleh V.O.C. dan dihancurkan daerahnya dan berkali-kali pula raja Minangkabau di bawah Raja Putih, anak Datuk Bandaro Sungai Tarab dan Raja Saruaso menyerang Belanda, dan terakhir di bawah pimpinan Abdul Jalil, raja Buo.

Penderitaan berabad-abad itu menyebabkan 5 penghulu tunduk kepada Belanda dan sembilan sampai dihancurkan oleh Jenderal Michels sesudah Perang Padri 1844, tidak mau tunduk, akhirnya membentuk negari Pauh IX. Perang Lubuk Lintah (1844), Perang Blasting (1908) dan Perang Komunis (1927) dan terakhir perang kemerdekaan 1947, telah menyebabkan berkali-kali Negari Pauh dihancurkan.





Telah terjadi berkali-kali perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat Pauh IX (kuranji). Namun menjadi pertanyaan bagi kita, sampai be-


rapa jauh perubahannya dalam struktur keluarga, pemerinahan dan pengaruhnya terhadap kedudukan dan peranan wanita. Daerah inilah salah satu objek studi untuk melihat peranan dan kedudukan wanita dalam adat Minangkabau walaupun negari ini terletak di dalam kota Padang, dari Kantor Sensus dimasukkan termasuk dalam katagori pedesaan.



PETA KEC KURANJI


SKALA 1 : 12.000

-  BATAS KECAMATAN
-  JALAN KECAMATAN
-  SUNGAI
- 



PETA KECAMATAN LIMA KAUM, KABUPATEN TANAH DATAR

Skala 1 : 100.000



1.2. Pola Pemukiman dan letak bangunan.

Penyebaran pemukiman yang terdapat dalam suatu desa dapat dikaji penyebarannya, yaitu:

- (1). *Pola tempat kediaman* penduduk, yang disebut rural settlement type.
- (2). Penyebaran rumah penduduk desa membentuk sebuah pola, yakni: pola desa atau village type

Rural settlement, pola tempat kediaman, hampir di seluruh di Minangkabau merupakan tipe mengelompok, jarak satu sama lainnya tidak berjauhan. (Type compact settlement). Pola ini karena terikatannya suatu suku dengan "tanah pusaka", sehingga rumah berkembang di sekitar rumah gadang asal dan sesuai pula dengan pola kamar utama di rumah gadang.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, selain dari warisan ialah:

1. terdapatnya kawasan lahan tertentu, yang subur, untuk suatu jenis tanaman (pola Gunung Sarik dan Pola Pasar Ambacang).
2. Terdapatnya kawasan yang reliefnya hampir bersamaan pada suatu lokasi (pola Lima Kaum)
3. Paling utama karena kuatnya pengaruh sistem kekerabatan Minangkabau yang pada mulanya didiami oleh beberapa suku (kampung), kemudian berkembang jadi nagari (pola Tanah Datar sekitar Pagaruyung).

Pola Desa, hampir semua desa mengikuti pola bergerombol dan menumpuk (nucleated village), disebabkan sistem harta pusaka dan sistem kekerabatan. (Pola desa Kabupaten Tanah Datar sekitar awal abad 20)

1.3. "Pola rumah tangga"

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruhnya bangunan fisik serta makan dari "satu dapur" (Sensus Pertanian 1983, halaman 6). Menurut adat Minangkabau "*rumah tanggo*" adalah sepasang suami isteri bersama anak-anak mereka.

Di pedesaan Kuranji penduduknya 50.252 jiwa terdiri dari 52% wanita, dengan sex ratio terendah di antara kelurahan di Padang, yakni 0.919. Dari tabel: 4 tercatat sebanyak 9.755 rumah tangga. Di antaranya 5.252 adalah rumah tangga pertanian 53,8%. Rata-rata setiap rumah didiami 5 atau 6 orang, terdiri dari sepasang suami isteri dengan 3 atau 4 orang anak atau adanya seorang nenek.

Pada tahun 1983 tercatat 31 kali perceraian. Krisis rumah tangga 48,6%, disebabkan ekonomi 19,3% dan sisanya 30,1% karena sebab lainnya. Perceraian disebabkan kemiskinan atau krisis ekonomi menempati angka terendah. Atau dapat dikatakan kekurangan belanja rumah tangga tidaklah penyebab utama perceraian itu. Krisis rumah tangga dan sebab lain 80,7% menurut pengalaman lapangan terutama disebabkan hubungan kekerabatan, baik terhadap harta pusaka maupun tidak atau campur tangan keluarga terhadap rumah tangga suami isteri.

Di pedesaan Lima Kaum tercatat penduduknya 7.963 jiwa terdiri dari 3.811 orang pria dan wanita 4.152 orang. Penduduk sebanyak ini mendiami 300 buah rumah adat, 450 buah rumah batu dan 750 rumah semi permanen. Sex ratio adalah 0.93. Rata-rata setiap rumah dihuni oleh 5 atau 6 jiwa. Tidak ada perbedaan antara penduduk pedesaan di kabupaten dan di kota Padang. Dengan lain perkataan masyarakat telah mempunyai kecenderungan pada "keluarga kecil" berbeda dengan pengertian "keluarga inti".

Tabel : 4 **PERKIRAAN BANGUNAN DAN RUMAH TANGGA DI DAERAH PENELITIAN (Tahun 1982**

No. Urut.	Bangunan, rumah tangga dan rumah tangga pertanian	Kecamatan Kuranji	Kecamatan Lima Kaum
1.	Jumlah bangunan fisik	9.641	
2.	Jumlah rumah tangga	9.755	
3.	Jumlah rumah tangga pertanian	5.252	
4.	Jumlah rumah tangga di sektor lain	4.503	

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik tk. II Padang dan tk. II Kabupaten Tanah Datar (pengolahan)

Di Kecamatan Kuranji dapat dikatakan setiap rumah tangga mendiami rumah sendiri. Di kecamatan Lima Kaum setiap bangunan pada umumnya ditempati oleh dua keluarga. Atau dengan perkataan lain di kecamatan Lima Kaum banyak terdapat rumah adat (rumah gadang), terutama oleh karena daerah ini termasuk pusat kerajaan tradisional Minangkabau.

1.4. Pola Kepemimpinan di Pedesaan.

Pada pola rumah tangga dari penelitian kita melihat kecenderungan keluarga kecil. Pada penguasaan tanah pertanian, harta pusaka telah terbagi rata dalam rumah tangga. Perubahan juga terjadi dalam kepemimpinan di pedesaan, yang mempengaruhi pada pola interaksi wanita. Kita melihat di kedua daerah penelitian terjadi perubahan yang mendasar.

Nagari Lima Kaum dulunya secara adat dipimpin oleh *Datuk Nan Balimo*. Masing-masing secara tradisi memimpin kaumnya, yang terdiri dari datuk-datuk suku. Datuk-datuk sukulah yang secara langsung berhubungan dengan rakyatnya, anak kemenakan, Kelima

Datuk Nan Balimo dipimpin oleh seorang "raja" Lima Kaum XII Koto IX Koto Di dalam, melambangkan wakil Datuk Perpath Nan Sabatang.

Datuk Nan Balimo sekali gus menjadi ninik mamak pada anak kemenakannya sendiri, Penghulu Pucuk (pimpinan datuk suku) dari kaumnya. Di dalam Kerapatan Adat Nagari mereka menjadi pemuka adat nagari. Kekuasaan yang ada berdasarkan wewenang tradisional sehingga menjadi anutan adat. Pengikut berkelakuan sesuai dengan pola peng hulunya menurut patokan hidup mereka. Kepemimpinannya dan kekuasaannya tradisional dan telah terjalin hubungan nyata turun temurun tanpa melibatkan atau memperhitungkan secara langsung opini pribadi pengikutnya dalam hubungan. Tindakannya bersifat marginal. Kedudukan Wali nagari karenanya bersifat "penghubung" Pemerintah dengan rakyat.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1980 menetapkan pembentukan desa dan kelurahan yang bertanggung jawab langsung kepada Camat, Nagari Lima Kaum yang mulanya terdiri dari 8 jorong dijadikan setingkat desa dan kelurahan. Tingkat desa adalah: Balai Batu, Balai Labuh Atas dan Tigo Tumpuak. Tingkat kelurahan adalah: Dusun Tuo, Koto Gadis Kubu Rajo, Piliang dan Balai Labuh Bawah. Kita belum mendapat keterangan pasti dasarnya dijadikan kelurahan dan desa, kemungkinan karena dekat dengan Ibu Kabupaten Batu Sangkar. Namun kita melihat, bahwa di antara kaum yang ada ternyata telah punah yakni Kaum Kubu Rajo, Balai Batu, Koto Gadis, Piliang dan sebagian Balai Labuh. Semua daerah kaum ini dijadikan kelurahan. Penghulu di kelurahan ini pada dasarnya tidak lagi mempunyai "penghulu pucuk". Kita tidak tahu pasti apakah memang demikian, namun kenyataannya ada.

Tiga desa : Balai Batu, Balai Labuh Atas dan Tigo Tumpuak dikepalai seorang Kepala Desa yang menurut Undang-Undang dipilih oleh seluruh warganya. Sedangkan kelima Lurah ditetapkan oleh Pemerintah tingkat II

Kabupaten Tanah Datar. Di samping Kepala Desa dan Lurah dibentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang secara fungsional bertugas sebagai pelaksana di dalam pemerintahan di tengah masyarakat. Kepemimpinannya berdasarkan pola power dalam mendukung program kegiatan pemerintah, sehingga LKMD mempunyai pola kekuasaan politis. Secara struktural penghulu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Demikian juga halnya dengan fungsi dan kedudukan lembaga Kerapatan Adat Nagari Lima Kaum, sebagai badan legislatif sebagai tokoh masyarakat dan aparat pemerintah di bidang adat yang meliputi delapan desa dan kelurahan.

Di antara kegiatan LKMD adalah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk para wanita dalam meningkatkan ketrampilannya. Perlu kiranya kita lihat pula kepemimpinan yang lain dan telah melembaga di dalam masyarakat. Kepemimpinan itu adalah Imam Khatib, yakni Alim Ulama, yang ikut pemerintahan adat semenjak Perjanjian Marapalam 1668. Dengan pasang surutnya selama Perang Padri dan Pembaruan Islam, kaum Alim Ulama berkembang ke arah Cerdik Pandai secara fungsional. Sifat anutan terhadap mereka melembaga di surau-surau, pengajian dan mesjid. Kepemimpinan mereka berdasarkan pola patron client berdasarkan wewenang tradisional. Berbeda dengan Imam Khatib dalam suku, mereka merupakan lembaga suku yang tradisi. Bersamaan dengan tidak ada kedudukan mereka secara struktural, maka Alim Ulama mendapat kedudukan yang wajar.

Sejalan dengan perkembangan pemerintahan pedesaan dan keluarnya lembaga adat dalam struktur pemerintahan, maka lahir dalam zaman peralihan ini suatu kelompok dengan sifat kepemimpinan "power" serta kekuasaan patron client. Beberapa orang yang melembaga di masyarakat tampil karena adanya mereka menguasai sumber kehidupan masyarakatnya.

Memang kepemimpinan mereka sekarang dapat diterima sebagai warisan kepemimpinan laki-laki di Minangkabau

yang bersifat "ambivalen", sebagai bapak dan mamak. Dan juga disebabkan sifat hubungan kekerabatan yang bersifat "keseganan" (avoiding relationship). Akan lain halnya dengan kepemimpinan wanita, sebagai warisan amban puruak dan hubungan yang bersifat terbuka dan melembaga seperti hubungan bako – anak pisang dan saling silang.

Akan lain halnya kepemimpinan laki-laki di daerah Kuranji, yang dahulunya termasuk daerah Pauh IX. Dalam perjalanan sejarah yang panjang telah berkali-kali terjadi perubahan yang radikal. Di antara tahun 1665 dan 1740 Negari Pauh yang diperintah oleh 14 orang penghulu berkali-kali dihancurkan oleh Belanda dan di antara penghulu itu memisahkan diri tak tunduk kepada Belanda. Kuranji terdiri atas 9 penghulu disebut Pauh IX. Demikian juga pada waktu dihancurkan Michels 1844, Perang Blasting 1908, Kepemimpinan penghulu telah berkurang, tinggal kepemimpinan "mamak kepala waris" yang menguasai harta pustaka. Kepemimpinan mereka berdasarkan kekuasaan atas harta pusaka.

Kegiatan wanita di desa yang didasarkan pola patron client (bapak-anak), hubungan didasarkan apakah ia mendukung secara politis pemimpinnya atau sebaliknya diperhitungkan secara hati-hati untung ruginya oleh wanita. Kemampuan tokoh sebagai pemimpin disebabkan hanya menguasai sumber-sumber vital untuk pengikutnya. Seperti dalam pertanian, pemimpin itu menguasai distribusi pupuk, yang akan mempengaruhi kehidupannya.

Mengenai struktur kekuasaan nampak hubungan yang dipaksakan di tingkat desa. Pengaruhnya datang dari pegawai negeri dan pejabat tingkat desa dan dari tokoh kecamatan. Di kedua desa ini PKK dilaksanakan untuk mengisi instruksi dan dipimpin oleh "pegawai negeri". Perkembangan kepemimpinan desa mempunyai kekuasaan yang paralel di tingkat desa dan tingkat kecamatan.

1.5. Penduduk.

Tabel 2, memperlihatkan luas daerah Sumatera Barat 42.297,30 km² dengan jumlah penduduk 3.524.198 jiwa. Di daerah kabupaten kepadatan rata-rata 67 jiwa/km², sedangkan di daerah perkotaan yang kurang kepadatannya adalah kotamadia Padang. Ini disebabkan perluasan kota terjadi pada tahun 1980, masuknya 7 kecamatan Padang Pariaman sehingga kepadatan rata-rata 656 km². Kalau memperhatikan luas daerah rata-rata 83 jiwa/km². Penduduk terpadat adalah Tanah Datar (613). Namun dari kenyataan, bahwa daerahnya yang dapat diusahakan hanyalah 13,97% dari seluruhnya, sehingga kepadatan sesungguhnya adalah (kepadatan agraris) 596 jiwa/km². Berdasarkan luas daerah yang dapat diusahakan daerah terpadat adalah Pesisir Selatan (742 jiwa/km², karena daerahnya berawa-rawa), Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar masing-masing rata-rata 678 dan 643 jiwa/km².

Tabel 5 Penduduk menurut jenis kelamin, sex ratio dan kecamatan, Kabupaten Tanah Datar pada akhir tahun.

Kecamatan	P e n d u d u k			Sex ratio	
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1. X Koto	15.326	17.678	33.004	87	
2. Batipuh	19.991	22.139	42.130	90	
3. Rambatan	16.557	18.143	34.700	91	
4. Lima Kaum	14.345	15.339	29.684	94	
5. Tanjung Emas	15.368	16.427	31.795	94	
6. Lintau Buo	23.050	25.266	48.316	91	
7. Sungayang	7.993	9.194	17.187	87	
8. Sungai Tarab	14.638	16.297	30.935	90	
9. Pariangan	10.515	12.125	22.640	87	
10. Salimpaung	16.219	17.878	34.097	91	
Jumlah	1982	154.002	170.486	324.488	90
	1981	153.380	170.119	323.499	90
	1980	152.038	167.580	319.618	91

Sumber : Hasil registrasi Penduduk (1982), Hasil Sensus 1980 Sumatera Barat dalam Angka 1980, 1981, 1982.

Tabel : 6 Penduduk menurut jenis kelamin dan Kabupaten/Kotamadya pada akhir tahun

Daerah Tingkat II	Penduduk			Sex Ratio %
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten	1.352.988	1.433.180	2.786.168	94
1. Agam	187.389	208.730	396.119	90
2. Pasaman	185.168	186.184	371.352	90
3. Lima Puluh Kota	136.872	144.711	281.583	95
4. Solok	175.351	189.369	364.720	93
5. Padang Pariaman	231.796	243.850	475.646	95
6. Pesisir Selatan	162.467	167.679	330.146	97
7. Tanah Datar	154.002	170.486	324.488	90
8. Sawahlunto/Sijunjung	119.943	122.171	242.114	98
Kotamadya	366.789	371.241	738.030	99
9. Bukittinggi	35.910	36.089	71.999	100
10. Padang	251.393	251.346	502.739	100
11. Padang Panjang	16.189	18.047	34.236	90
12. Sawahlunto	7.116	7.069	14.185	101
13. Solok	15.948	16.952	32.900	94
14. Payakumbuh	40.233	41.738	81.971	96
Jumlah	1.719.777	1.804.421	3.524.198	95

Sumber : Hasil Registrasi Penduduk.

Dari kenyataan di atas, Kabupaten Tanah Datar termasuk daerah terpadat dan tanah terluas dapat diusahakan 39,63%. Hal ini disebabkan tanahnya yang subur pengaruh vulkanis Gunung Merapi. Sex rasionya 0,90, yang berarti wanita lebih banyak dari pria dan dari tabel : 6 untuk Lima Kaum sex ratio itu 0,94. Ini berarti bahwa untuk mengolah tanah lebih banyak tenaga wanita dipergunakan.

Daerah Pauh IX Kuranji berpenduduk 24.039 pria dan 26.263 wanita berjumlah 50.202 jiwa, dengan sex ratio terendah di antara kecamatan di Kota Padang, yakni 0,919. Penduduknya menempati rumah 6.325 buah, terdiri dari 9.996 rumah tangga. Di antaranya 1.624 rumah tangga pertanian sepenuhnya (16,24%), bergerak di lapangan tanaman pangan palawija dan sayuran 336 rumah tangga (3,36%), perkebunan 1,268 rumah tangga (12,68%), peternakan 18 rumah tangga (0,1%) dan nelayan 240 rumah tangga (2,4%). Di sektor pertanian terbesar 8.372 rumah tangga (83,76%).

Tabel : 7. **PENDUDUK KOTAMADYA PADANG MENURUT JENIS KELAMIN, SEX RATIO TAHUN 1982**

No.	Kecamatan	Penduduk (Orang)			Sex Ration	
		Pria	Wanita	Jumlah		
01.	Padang Selatan	28.796	28.166	56.962	1.022	
02.	Padang Barat	42.474	39.330	81.804	1.080	
03.	Padang Utara	23.515	23.865	47.380	985	
04.	Padang Timur	40.612	38.725	79.337	1.049	
05.	Koto Tengah	24.556	25.266	49.822	972	
06.	Nanggalo	13.156	13.867	27.023	942	
07.	K u r a n j i	24.039	26.263	50.202	919	
08.	P a u h	11.560	11.518	23.078	1.004	
09.	Lubuk Kilangan	12.956	12.898	25.854	1.004	
10.	Lubuk Bagalung	23.249	24.748	47.997	939	
11.	Bungus/Teluk Kabung	6.480	6.801	13.281	953	
Jumlah		1982	251.393	251.347	502.740	1.000
		1981	250.253	243.899	494.152	103
		1980	243.261	237.342	480.609	102
		1979			240.837	
		1978*			233.074	
		1977			227.379	

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik tk. II Padang

* Sebelum perluasan kota Padang.

TABEL : 8 Rata-rata Tingkat Perkembangan Penduduk Sumatera per tahun berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 1961, 1971 dan 1980.

No.	Kabupaten / Kotamadya	Jumlah Penduduk			Pertumbuhan penduduk/th.	
		1961	1971	1980	1961-1971	1971-1980
01	Kabupaten Agam	304.453	347.044	389.027	1,33	1,26
02	Kab. Pasaman	217.311	274.256	360.149	2,38	3,04
03	Kab. Lima Puluh Kota	250.687	223.993	272.072	1,13	2,16
04	Kab. Solok	271.234	295.777	355.539	0,87	2,06
05	Kab. Padang Pariaman	442.649	555.250	459.666	2,32	2,05
06	Kab. Pesisir Selatan	221.449	253.606	315.954	1,38	2,44
07.	Kab Tanah Datar	246.463	291.591	319.954	1,71	1,02
08	Kab Sawah Lunto Sijunjung	131.859	161.227	224.446	2,05	3,70
09	Kotamadya Bukittinggi	51.456	63.122	70.771	2,27	1,27
10	Kotamadya Padang	143.699	196.339	480.922	3,20	10,35*)
11	Kotamadya Pd Panjang	25.521	30.711	34.517	2,09	1,26
12	Kotamadya Payakumbuh		63.451	78.836		2,43
13	Kotamadya Solok		24.829	31.724		2,76
14	Kotamadya Sw Lunto	12.276	12.427	13.561	0,12	0,96
Jumlah		2.319.057	2.793.196	3.406.816	1,90	2,21

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 1980, hal. 272, Kantor Sensus Sumatera Barat.

*) Perluasan Kota Padang

Dengan memperbandingkan angka-angka sensus yang lalu dapat diketahui perkembangan, jumlah penduduk Sumatera Barat. Menurut angka kependudukan 1920, Sumatera Barat berpenduduk 1.522.240 jiwa dan pada tahun 1930 meningkat menjadi 1.927.690 orang. Rata-rata bertambah 2,5%. Pada tahun 1961 penduduknya menjadi 2.319.057. Perkembangan penduduk antara 1930-1961 rata-rata 0,65%. Dalam masa itu telah terjadi keresahan politik, zaman Jepang, perang kemerdekaan dan terbuka kesempatan untuk berpindah ke kota-kota. Namun pada tahun 1958 terjadi keresahan baru, timbulnya pemberontak PRRI. (Bagan : 1)

Tingkat perkembangan antara 1961-1971; 1, 90, makin membaik. Perkembangan 1971 – 1981 itu menjadi 2,21 %. Artinya merantau bagi penduduk Sumatera Barat makin berkurang, kecuali bagi mereka yang melanjutkan pendidikan ke kota lainnya, ditempat yang dapat ditampung oleh keluarga.

Tabel : 9 memperlihatkan, bahwa menurut sensus 1930, penduduk Minangkabau berjumlah 1.717.031 jiwa atau 89,0% berada di daerahnya sendiri, sedangkan sisanya 211,291 jiwa atau 11% berada di beberapa daerah di Sumatera, Jawa dan Semenanjung Malaya.

Menurut sensus itu juga disebutkan, bahwa suku pendatang di Sumatera Barat pada tahun 1930 berjumlah 30.747 orang yang berasal dari Jawa di tambang batu bara Ombilin, teh kayu Aro, merupakan 3,5% penduduk Jawa di tanah seberang dan hanya 1,6% dari penduduk Sumatera Barat. Menurut Geoffrey Mc Nicoll (1968) diperkirakan penduduk Jawa kelahiran Sumatera Barat sebanyak 8.000 orang.

Pendatang kedua terbesar adalah suku bangsa Tapanuli tercatat 25.945 orang atau 1,3%. Kedatangan mereka telah lama berjalan, diperkirakan semenjak abad ke 17 sesuai dengan penempatan Sultan Padang Unang. Saat ini mereka menempati bagian utara kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat sebagian besar penduduknya berasal dari sana. Bahkan ada salah satu daerah Simpang Tonang, Kecamatan Talamu, marga diturunkan menurut garis ibu.

Di daerah Kecamatan Rao, Panti, Talu dan umumnya Pasaman Barat bahasa resmi penduduk adalah bahasa Mandahiling.

Pertumbuhan penduduk Sumatera Barat antara tahun 1961 – 1971 sebesar 1,90 sedangkan antara tahun 1971 – 1980 menjadi 2,21 (Tabel:) Apabila ditelusuri sebabnya ternyata antara tahun 1961 – 1971 masa keresahan politik (sesudah pemberontakan PRRI).

Tabel : 9 **Jumlah seluruh orang Minangkabau di tahun 1930**


Daerah		Jumlah	%
Di dalam Sumatera Barat (tidak termasuk Kerinci)		1.717.031	89,0
Di luar Sumatera Barat		211.291	11,0
Sumatera	188.246		
Aceh	8.532		
Tapanuli	9.868		
Sumatera Timur	50.677		
R i a u	51.086		
Jambi	57.929		
Bengkulu	6.670		
Palembang	2.401		
Lampung	826		
Bangka-Baliton	257		
Jawa dan Madura	7.206		
Jakarta da	2.943		
Jawa Barat	2.985		
Jawa Tengah-Tim	2,178		
Daerah lain di Indonesia	13.790		
Sehnenanjung Malaya			
Selangor	8.134		
Perak	2.332		
Negeri Sembilan	1.629		
Lain-lain	1.695		
J u m l a h		1.928.322	100,0

Sumber : Volkstelling 1930, IV, halaman 11, 162, V, halaman 25

Demikian juga halnya sekitar tahun 1930 keresahan se-
sudah pemberontakan Silungkang (1927) dan adanya
usaha Guru Ordonantie. Sedangkan merantau sendiri
telah melembaga dalam masyarakat Minangkabau sen-
diri (lihat bagan).

Merantau itu disebabkan juga oleh tekanan ekologi sebagaimana disebutkan di atas. Pada dasarnya tanah terbatas untuk diolah dan itupun terletak di tangan keluarga. Di samping itu faktor-faktor lainnya adalah: tekan ekonomi dan dorongan pendidikan. Urbanisasi ke kota-kota di Sumatera Barat sendiri adalah sangat kecil, karena mudahnya transportasi ke pedesaan dan pada pedesaan tidak jauh perbedaannya dalam harga barang-barang kebutuhan masyarakat sendiri.

BAGAN : 1 Faktor-faktor yang mendorong orang Minangkabau merantau dalam perspektif waktu.



Faktor-faktor yang mendorong untuk merantau :

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| (a) tekanan ekologi | (d) tekanan ekonomi | (g) keresahan politik |
| (b) tekanan geografi | (e) dorongan pendidikan | (h) pelebagaan sosial |
| (c) tekanan demografi | (f) daya tarik kota | |

Sumber : DR. Mochtar Nain, Merantau, Pola Migran Suku bangsa Minangkabau, Gajah Mada University Press.

2. Sistem kemasyarakatan.

Orang Minangkabau menghitung garis keturunannya berdasarkan garis keibuan (matrilineal), dengan pengertian bahwa keturunan dan harta warisan diturunkan kepada anak-anak melalui ibu. Masyarakat Minangkabau juga hidup berdasarkan "suku" yang mula-mula dikenal dua suku induk menurut tradisi *Koto Piliang* dan *Bodi Caniago* kemudian pecah menjadi bermacam-macam suku. Mereka yang termasuk ke dalam suatu suku merupakan sekelompok orang

dari keturunan dan bertali darah, kesatuan genealogis. Suku atau matrilineal adalah unit utama dari struktur masyarakat Minangkabau. Seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkabau, kalau ia tidak mempunyai suku. Suku sifatnya exogami, kecuali kalau tidak dapat lagi ditelusuri lagi hubungan keluarga antara dua suku yang sama. Biasanya orang dari suku yang sama menempati pemukiman yang sama, sehingga suku berarti genealogis teritorial. Kampung yang tidak dikaitkan kepada salah satu suku tertentu mengandung arti teritorial semata.

Menurut tradisi dua suku induk dihubungkan dengan kedua pendiri dan pembentuk adat Minangkabau. *Koto Piliang* dihubungkan dengan pendirinya *Datuk Ketemanggungan* dan *Bodi Caniago* dengan *Datuk Perpatih Nan Sabatang*. Kedua suku induk ini dibedakan dalam cara mengambil keputusan dan pemilihan kepala adat disebut penghulu. *Koto Piliang* mengambil keputusan dalam musyawarah yang ditentukan tingkatan penghulu. Di antaranya ada seorang penghulu pucuk atau andiko yang merupakan penghulu tertinggi dalam suku itu. Adakalanya beberapa orang yang disebut datuk empat (*Payakumbuh*). Pengambilan keputusan secara bertingkat disebutkan "*berjenjang naik, bertanggung turun*". Nampak adanya tingkatan kedudukan penghulu dalam adat *Koto Piliang*. Berbeda dengan sistem mengambil keputusan pada *Bodi Caniago*. Pada dasarnya kedudukan mereka sama, dikatakan "*duduk sama rendah, tegak sama tinggi*". Namun demikian ada juga seorang penghulu yang dituakan berdasarkan wibawanya disebut *Pemuncak adat*.

Dari perbedaan kedua sistem mengambil keputusan dan kedudukan penghulu dalam kedua suku induk itu lahir istilah "*kelarasan*", yaitu *kelarasan Bodi Caniago dan kelarasan Koto Piliang*. Dari kedua suku induk itu pecah menjadi empat suku: *Koto, Piliang, Bodi dan Caniago*. Pada saat ini dari suku yang empat itu telah menjadi bermacam-macam nama suku sesuai dengan perkembangan penduduk Sumatera Barat. Namun mengenai adatnya tetap adat *Koto Piliang* dan *Bodi Caniago*. Orang dari satu suku menganggap mereka bersaudara, sehingga semalu, sehingga saling membela jika menerima


berita baik dan kabar buruk atau musibah. Diungkapkan dalam kata petuah: "*Kabar baik berimbauan, kabar buruk berambauan*" Kabar baik datang dipanggil, sedang kabar musibah berdatangan.

Laki-laki sesuku menganggap gadis merreka sebagai "dunsanak", saudara, baik kakak maupun adik. Seorang gadis dengan sendirinya mendapat perlindungan dari saudaranya dari gangguan orang lain. Ia merasa bahwa ia selalu diawasi oleh dunsaknya, sehingga dalam pergaulan sehari-hari mereka tidak akan terjermus kepada ke jalan maksiat, Perbuatannya yang salah akan mendatang kehinaan bagi dirinya, keluarga bahkan seluruh isi kampungnya.

Tiap suku terdiri dari beberapa "*paruik*", orang yang berasal dari satu nenek. Dalam "*saparuiik*" terdapat seorang yang berwibawa dan merupakan pimpinan dalam paruik itu. Ia dinamakan *mamak kepala waris*, yang membimbing kemenaakannya terutama dalam harta pusaka, Saparuiik kemudian terpecah dalam beberapa kelompok yang biasa disebut *jurai*. Pembagian dalam tingkat garis keturunan (*lineage*) ini berbeda-beda penamaan dalam satu daerah. Jurai hanyalah penamaan yang menyatakan hubungan di bawah paruik. Kelompok terkecil adalah "*samandeh*" yang mempunyai arti satu ibu. Samandeh biasanya terdiri dari dua atau lebih keluarga yang mendiami suatu rumah gadang. Mereka sama memiliki harta benda tak bergerak. Dalam upacara-upacara daur hidup tidak dapat dilakukan dalam samandeh saja, tetapi biasanya dalam paruik, yang mempunyai harta bersama seperti sawah, ladang, rumah gadang dan pandam perkuburan.

Perkawinan bersifat matriloal, suami bertempat tinggal di rumah isterinya sesudah perkawinan. Dalam hal adat, seorang ayah berada di luar suku isteri dan anak-anaknya. Demikian juga halnya di dalam upacara-upacara adat, ia berada di luar keluarga isterinya, walaupun kedudukannya sebagai "*semenda*" ditentukan dalam hubungannya dengan berdasarkan statusnya dalam hubungan kekerabatan itu.

BAGAN 2. Struktur Organisasi Sosial Minangkabau.



Catatan :

- | | | |
|-----------|------------------------|---|
| Kalarasan | : <i>Moeity</i> | - etnisitas mitologis |
| Suku | : <i>Matriclan</i> | - teritorialitas, organisasi politik, eksogami |
| Paruik | : <i>Major lineage</i> | - penguasaan harta kaum yang tak dapat dilimpahkan |
| Samande | : <i>Minor lineage</i> | - otoritas domestik tanpa melibatkan harta kaum |
| Jurai | : <i>Lineage</i> | - istilah umum yang tidak begitu tegas yang kadang-kadang ditujukan untuk menjelaskan 'konsanguinealitas', bukan 'hak'. |

Sumber : DR. Mochtar Naim, merantau, Pola Migrasi Suku Bangsa Minangkabau, Gajah Mada University Press, 1979, halaman 20.

2.1. Sistem kekerabatan.

Pengertian "keluarga" dan "rumah tangga"

Prinsip keturunan diatur menurut garis ibu. Setiap individu akan melihat dirinya sebagai keturunan ibu dan neneknya tanpa melihat pada keturunan bapaknya. Hal ini akan menjadi jelas, kalau kita mengingat kembali pengertian keluarga dalam masyarakat Minangkabau. Menurut ketentuan pranata adat maka seseorang anak memakai suku ibunya. Garis keturunan ini juga mempunyai arti pada pewarisan harta pusaka. Seseorang akan menerima pusaka dari mamaknya melalui garis ibu. Sebagai konsekwensinya maka dalam suatu keluarga, harta warisan terutama barang tetap merupakan warisan turun temurun, seperti sawah dan ladang akan jatuh kepada anak perempuan. Walaupun pada lahirnya anak laki-laki akan mendapat juga bahagiannya berdasarkan muakat mereka bersama. Pewarisan harta itu hanyalah dalam arti pemanfaatannya untuk penghidupan. Hasilnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan pemindahan hak ditentukan oleh syarat-syarat tertentu.

Prinsip matrilineal ini juga menentukan pewarisan dalam *gelar pusaka* yang disebut "*sako*", yaitu gelar jabatan dalam keluarga. Seorang lelaki akan mendapat warisan gelar sesuai dengan gelar mamaknya. Kalau ada orang mendapat gelar dari kerabat bapaknya, disebut "*meminjam gelar*" dan tidak dapat diwariskan lagi. Gelar pinjaman ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pusaka.


Sebagai akibat logis garis keturunan keibuan ini menempatkan seseorang dalam suku ibunya. Dalam kenyataan sehari-hari garis keturunan itu terlihat dalam suku seseorang. Sesuku dianggap bersaudara, walau pun hubungan itu tidak dapat lagi ditelusuri.

Pengertian "*keluarga*" di Minangkabau adalah kerabat terdiri dari nenek perempuan dan saudara-saudaranya, anak laki-laki dan perempuan dari nenek perem-

puan terdiri dari ibu dan saudara laki-laki dan perempuan dan seluruh anak ibu dan anak saudara-saudaranya yang perempuan. Keluarga adalah kesatuan terkecil dalam unit kekerabatan menurut garis keibuan.

Untuk jelasnya dapat kita lihat dari Bagan berikut :

BAGAN : 3 KELUARGA DALAM SUKUBANGSA MINANGKABAU



- N = Nenek
- E = Ego
- SE = Saudara ego
- I = Ibu
- SI = Saudara Ibu yang perempuan
- M = Mamak, panggilan ego kepada Saudara Ibu yang laki-laki.
- ▲ = Laki-laki
- O = Perempuan

Dari bagan di atas kita melihat, bahwa ayah berada di luar lingkungan keluarga isteri dan anak-anaknya. Demikian juga halnya dengan anak-anak dari nenek dan anak-anak dari mamak. Keluarga ini biasa juga disebut "rumah". Rumah merupakan kesatuan hidup yang terkecil berdasarkan tali darah. *Rumah Gadang* mempunyai pengertian rumah adat yang ditempat beberapa keluarga. Untuk memudahkan pengertian selanjutnya *keluarga* kita sebut *kerabat ibu*. Kerabat ayah berarti

keluarga ayah bersama saudara-saudara, ibu dan kemenakannya.

Karena perkawinan bersifat matrilokal, maka seorang ayah bertempat tinggal di rumah isterinya. Demikian juga halnya dengan mamak, karena perkawinan ia akan bertempat tinggal di rumah isterinya pula. Selanjutnya seluruh laki-laki dari kerabat ibu berada di rumah isterinya masing-masing. Di dalam kerabat ibu mamak berfungsi sebagai pembimbing kerabat keluarga, sedangkan ia dalam kehidupan sehari-hari berada di rumah isterinya, maka akhirnya wanitalah yang memelihara dan mengendalikan harta pusaka. Wanita pulalah yang melaksanakan segala kegiatan upacara-upacara adat di kalangan kerabat keluarga itu. Pada dasarnya perlengkapan kebesaran penghulu disimpan di rumah kerabat keluarga itu.

Dalam adat Minangkabau peranan wanita seperti ini disebut "*umban puruak*", penyimpan perbendaharaan rumah tangga. Dia tidak akan mengeluarkan dan memakai harta pusaka tanpa setuju seluruh kerabat keluarganya. Wanita Minangkabau dalam hal ini dituntut dengan segala kebijaksanaannya diharapkan dapat menjaga keseimbangan dan hubungan baik dengan seluruh laki-laki dalam kerabatnya. Karena itulah ia disebut "*bundo kanduang*", yakni panggilan kepada ibu yang bijaksana. Terhadap gadis dan wanita lainnya panggilan itu dinamakan "*limpapeh rumah nan gadang*", tempat seluruh anggota rumah gadang bermusyawarah. Limpapeh rumah nan gadang mempunyai arti tumpuan harapan seluruh warga rumah gadang.


Kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya di Minangkabau disebut "*rumah tangga*", rumah tangga. Hubungan keluarga inti ini berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari dan tanggung jawab kelanjutan kehidupan. Oleh karena mamak sebagai penanggung jawab dalam kerabat keluarga sehari-hari berada di rumah isterinya, maka di samping kepala rumah tangga ia memikul sebagian tugas mamak itu. Kedudukan ayah

num” di kala tua, terutama di saat meninggal dunia. Seorang mamak yang meninggal dunia di rumah isteri dan anak-anaknya secara adat akan *dijemput dibaringkan di rumah sakonya*, dan akan dikuburkan dipandang pekuburan kerabatnya. Ada kemungkinan ia akan dikuburkan di tanah pekuburan anak-anak mereka, jika telah ada persetujuan kemenakannya.

Suatu kekecualian apabila mamak itu berkedudukan sebagai Ninik Mamak, yakni *Imam, Kha-tib, Penghulu* dan Wakilnya (tungkatan). Apabila mereka meninggal maka ia akan dibaringkan di rumah pusaknya dengan segala upacara adat dan dikuburkan di pandam pekuburannya. Semua penyelenggara upacara dan pengadaan alat-alatnya dilaksanakan oleh wanita.

Bagan : 4.

Hubungan mamak dan kemenakan dalam kerabat keluarga



Bagan 4 memperlihatkan hubungan kemenakan dengan mamak. 1) adalah mamak (2), sedangkan (2) mamak dari 3. Sebaliknya (3) kemenakan dari (2) dan (2) kemenakan dari (1). Pewarisan

keluarga ayah bersama saudara-saudara, ibu dan kemenakannya.

Karena perkawinan bersifat matriloal, maka seorang ayah bertempat tinggal di rumah isterinya. Demikian juga halnya dengan mamak, karena perkawinan ia akan bertempat tinggal di rumah isterinya pula. Selanjutnya seluruh laki-laki dari kerabat ibu berada di rumah isterinya masing-masing. Di dalam kerabat ibu mamak berfungsi sebagai pembimbing kerabat keluarga, sedangkan ia dalam kehidupan sehari-hari berada di rumah isterinya, maka akhirnya wanitalah yang memelihara dan mengendalikan harta pusaka. Wanita pulalah yang melaksanakan segala kegiatan upacara-upacara adat di kalangan kerabat keluarga itu. Pada dasarnya perlengkapan kebesaran penghulu disimpan di rumah kerabat keluarga itu.

Dalam adat Minangkabau peranan wanita seperti ini disebut "*umban puruak*", penyimpan perbendaharaan rumah tangga. Dia tidak akan mengeluarkan dan memakai harta pusaka tanpa setuju seluruh kerabat keluarganya. Wanita Minangkabau dalam hal ini dituntut dengan segala kebijaksanaannya diharapkan dapat menjaga keseimbangan dan hubungan baik dengan seluruh laki-laki dalam kerabatnya. Karena itulah ia disebut "*bundo kanduang*", yakni panggilan kepada ibu yang bijaksana. Terhadap gadis dan wanita lainnya panggilan itu dinamakan "*limpapeh rumah nan gadang*", tempat seluruh anggota rumah gadang bermusyawarah. Limpapeh rumah nan gadang mempunyai arti tumpuan harapan seluruh warga rumah gadang.

Kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya di Minangkabau disebut "*rumah tanggo*", rumah tangga. Hubungan keluarga inti ini berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari dan tanggung jawab kelanjutan kehidupan. Oleh karena mamak sebagai penanggung jawab dalam kerabat keluarga sehari-hari berada di rumah isterinya, maka di samping kepala rumah tangga ia memikul sebagian tugas mamak itu. Kedudukan ayah

dalam kerabat isterinya disebut "*sumando*". Dengan tugas mamak, seorang ayah dikenal dengan sebutan "*sumando mamak rumah*". Ia berfungsi sebagai mamak dalam arti mengayomi seluruh isi rumah itu. Fungsi ini terbatas dalam perlindungan. Mengenai harta pusaka, mengawinkan anak-anaknya tetap merupakan kewajiban mamak.

2.2. Adat Menetap sesudah nikah.

Telah dibicarakan sebelumnya, kedudukan ayah dalam kerabat isterinya. Pada dasarnya disebabkan sifat perkawinan yang matriloal. Namun demikian bukanlah semata-mata sifat matriloal dihubungkan dengan tempat tinggal menetap saja. Karena perkawinan itu terjadilah pola-pola hubungan yang telah melembaga dalam kebudayaan Minangkabau. Hak dan kewajiban seseorang dalam kelompok-kelompok itu ditentukan pula oleh kedudukan di mana ia berada. Tanggung jawab seorang laki-laki, karena perkawinan melahirkan empat pasang hubungan, yaitu:

(1). Hubungan tali kekerabatan "*mamak-kemenakan*"

Ada dua pengertian "*mamak dan kemenakan*" dalam kebudayaan sukubangsa Minangkabau. Pertama: panggilan "*mamak*" adalah istilah kekerabatan ego menyapa terhadap saudara ibunya yang laki-laki. Seterusnya seluruh anak-anak saudara perempuan ego, memanggil ego sebagai mamak. Sebaliknya anak-anak ibu dan anak-anak saudara ibu yang perempuan adalah *kemenakan* dari saudara-saudaranya yang laki-laki. Demikianlah pengertian *kemenakan* adalah: panggilan terhadap anak saudara perempuan.

Hubungan mamak dan kemenakan merupakan kerabat keluarga yang menjadi turutan dan anutan sepanjang adat. Mamak di sini mempunyai pengertian pimpinan yang membimbing kemenakan dalam kehidupan masyarakat matrilineal. *Kemenakan* secara hukum adat *pelanjut tradisi keluarga*

atau kaum dalam masyarakat Minangkabau. *Harta pusaka*, *gelar pusaka* (sako) diwariskan kepada kemenakan. Keluar mamak merupakan pelindung dan mempertahankan rumah gadang dengan bantuan seluruh kemenakan. Kemenakan harus mendapat pembinaan dari mamak mereka dalam pengertian dapat menggantikannya sebagai penanggung jawab dan penerus kelangsungan hidup keluarga. Rumah gadang dan segala isinya merupakan hak kaum wanita. Musyawarah kerabat keluarga dilaksanakan di rumah gadang. Pelaksana kegiatan dan pemeliharaan harta pusaka dan benda pusaka adalah tanggung jawab wanita. Kesejahteraan seluruh anggota kerabat dan kerukunan mereka tergantung kearifan kaum wanita sebagai limpapeh rumah gadang dan bundo kanduang.

Sejalan dengan pengertian mamak sebagai pelindung dan pembina keluarga kerabat wanita itu, maka *mamak* merupakan panggilan yang umum untuk seluruh jenjang kekerabatan. Seorang anak atau pemuda akan memanggil mamak kepada seluruh anggota sukunya yang lebih tua, apabila hubungan itu tidak dapat ditelusuri lagi.


Kedudukan seseorang laki-laki pada suatu ketika merupakan mamak terhadap kemenakannya dan apabila berhadapan dengan mamaknya ia adalah kemenakan. Dalam musyawarah keluarga mamak merupakan pimpinan terhadap kemenakannya dengan memperhatikan seluruh pendapat kemenakannya. Sebaliknya kemenakan mengakui kepemimpinan mamak karena ia adalah tumpuan harapan mereka. Adalah suatu pendidikan langsung terhadap diri seseorang untuk dapat menempatkan dirinya pada posisi mana ia sedang berada. Anak laki-laki merupakan tumpuan harapan pelanjut pewarisan, sedang kemenakan perempuan menjadi tumpuan harapan pemelihara harta pusaka. Di samping itu kepada kemenakan perempuan tergantung harapan tempat "minta makan dan mi-

num” di kala tua, terutama di saat meninggal dunia. Seorang mamak yang meninggal dunia di rumah isteri dan anak-anaknya secara adat akan *dijemput dibaringkan di rumah sakonya*, dan akan dikuburkan dipandang pekuburan kerabatnya. Ada kemungkinan ia akan dikuburkan di tanah pekuburan anak-anak mereka, jika telah ada persetujuan kemenakannya.

Suatu kekecualian apabila mamak itu berkedudukan sebagai Ninik Mamak, yakni *Imam, Kha-tib, Penghulu* dan Wakilnya (tungkatan). Apabila mereka meninggal maka ia akan dibaringkan di rumah pusakanya dengan segala upacara adat dan dikuburkan di pandam pekuburannya. Semua penyelenggara upacara dan pengadaan alat-alatnya dilaksanakan oleh wanita.

Bagan : 4.

Hubungan mamak dan kemenakan dalam kerabat keluarga



Bagan 4 memperlihatkan hubungan kemenakan dengan mamak. 1) adalah mamak (2), sedangkan (2) mamak dari 3. Sebaliknya (3) kemenakan dari (2) dan (2) kemenakan dari (1). Pewarisan

fungsi mamak sebagai pembimbing keluarga digambarkan dalam garis putus. Pewarisan gelar dan harta pusaka dari 1 ke 2 terus ke 3 dan seterusnya. Inilah yang dikatakan dari mamak turun kepada kemenakan. Dalam jurai keluarga yang tidak ada lagi wanita berarti tidak ada lagi pewaris dalam keluarga seperti ini. Dikatakan keluarga ini punah.

Dalam hal ini pewarisan harta dan gelar pusaka akan jatuh ke tangan jurai lain.

Bagan juga memperlihatkan, bahwa karena perkawinan laki-laki bertempat tinggal di rumah kerabat keluarga ini, walaupun ia berada di luar suku kerabat ini. Para mamak dari kerabat yang bertanggung jawab pembinaan kerabat berada di rumah isteri mereka masing-masing. Jadi secara formal masing-masing suamilah pendamping isteri mereka yang melaksanakan fungsi mamak. Kekuasaan mereka terbatas di bidang pengeluaran rutin. Dalam prinsip pemakaian harta pusaka ditentukan oleh musyawarah kerabat itu.

Fungsi mamak tidak mungkin diberikan kepada suami, karena itulah wanita mempunyai hak dan tanggung jawab sebagai pelaksana harian tugas mamak. Dan fungsi inilah yang dikenal dengan "*umban puruak*". Suami merupakan pendatang dalam kerabat ini, namun bukan berarti ia tidak mempunyai tanggung jawab apa-apa terhadap rumah tangganya. Seperti halnya mamak, maka para suami itu adalah mamak dalam kerabatnya. Karena dwi fungsi inilah seorang laki-laki mempunyai dua kepemimpinan; ayah dan mamak, sehingga di rumah isterinya ia menjadi anutan anak isterinya. Sifat seperti ini sering disebut "*sumando mamak rumah*". *Sumando* berarti pendatang, sedang mamak rumah penanggung jawab kerabat keluarga isterinya. Ia bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan menjadi pembantu mamak di rumah isterinya.

Pada hubungan mamak-kemenakan telah dijelaskan kedudukan kemenakan, yang kelak menjadi mamak pula. Dalam yal ini sebagai anak mendapat dua perlindungan, pertama dari mamak guna memelihara kelangsungan hak-hak, kewajibannya terhadap kerabatnya; kedua ia mendapat pemeliharaan dan pembinaan kehidupan dan penghidupan dari ayahnya.

Melalui hubungan anak dengan ayah, seorang anak mendapat harta pencaharian dan warisan dari ayahnya. Ada dua macam harta yang diterima mereka. Harta pusaka berupa tanah dan sawah yang dipakai dan dibawa oleh ayah. Hasilnya mereka pergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Harta ini disebut "*pembaban*", pembawaan ayah. Harta pembaoan ini akan dikembalikan kepada kerabat ayah suatu ketika. Kemungkinan diperlukan oleh kerabat ayah, atau dikembalikan setelah ayah meninggal.

Adakalanya harta pusaka kerabat ayah diberikan kepada anak dalam bentuk hibah, baik hibah terbatas maupun hibah langsung dengan persetujuan seluruh kerabat ayah. Hibah terbatas adalah pemberian selama hidup anak yang diberi. Sepeinggalnya harta itu harus dikembalikan. Hubungan anak-anak-ayah melahirkan harta pencaharian. Melalui ayah pusaka untuk anak bertambah dengan pembaoan dan hibah dari kerabat ayah yang disebut "*bako*".

Melalui hubungan dengan ayah, akan terjadi beberapa tali hubungan yang dijelaskan dalam bagan berikut:

fungsi mamak sebagai pembimbing keluarga digambarkan dalam garis putus. Pewarisan gelar dan harta pusaka dari 1 ke 2 terus ke 3 dan seterusnya. Inilah yang dikatakan dari mamak turun kepada kemenakan. Dalam jurai keluarga yang tidak ada lagi wanita berarti tidak ada lagi pewaris dalam keluarga seperti ini. Dikatakan keluarga ini punah.

Dalam hal ini pewarisan harta dan gelar pusaka akan jatuh ke tangan jurai lain.


Bagan juga memperlihatkan, bahwa karena perkawinan laki-laki bertempat tinggal di rumah kerabat keluarga ini, walaupun ia berada di luar suku kerabat ini. Para mamak dari kerabat yang bertanggung jawab pembinaan kerabat berada di rumah isteri mereka masing-masing. Jadi secara formal masing-masing suamilah pendamping isteri mereka yang melaksanakan fungsi mamak. Kekuasaan mereka terbatas di bidang pengeluaran rutin. Dalam prinsip pemakaian harta pusaka ditentukan oleh musyawarah kerabat itu.

Fungsi mamak tidak mungkin diberikan kepada suami, karena itulah wanita mempunyai hak dan tanggung jawab sebagai pelaksana harian tugas mamak. Dan fungsi inilah yang dikenal dengan "*umban puruak*". Suami merupakan pendatang dalam kerabat ini, namun bukan berarti ia tidak mempunyai tanggung jawab apa-apa terhadap rumah tangganya. Seperti halnya mamak, maka para suami itu adalah mamak dalam kerabatnya. Karena dwi fungsi inilah seorang laki-laki mempunyai dua kepemimpinan; ayah dan mamak, sehingga di rumah isterinya ia menjadi anutan anak isterinya. Sifat seperti ini sering disebut "*sumando mamak rumah*". Sumando berarti pendatang, sedang mamak rumah penanggung jawab kerabat keluarga isterinya. Ia bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan menjadi pembantu mamak di rumah isterinya.

Hubungan anak kemenakan dapat kita simpulkan dalam tiga katagori:

1. Berdasarkan pada peranan wanita dalam perkawinan yang matrilokal, pemeliharaan dan kelanjutan keluarga matrilineal membawa wanita ke tempat yang paling terhormat dan pengaruhnya terhadap seluruh anggota kerabat keluarga.
2. Berdasarkan kedudukan dan peranan mamak, yang kawin ke luar kerabatnya, maka wanita adalah mendapat perlindungan dari laki-laki sebagai mamak. Dalam hal ini laki-laki merupakan pimpinan dan pengawasnya. Semua kepemimpinan, baik terhadap harta pusaka maupun gelar pusaka berada di tangan laki-laki.
3. Berdasarkan hubungan dalam keluarga kedudukan wanita kuat, karena ia memegang kekuasaan atas rumah gadang yang ditempatinya. Karenanya wanita mempunyai rasa harga diri dan kebanggaan atas haknya itu. Ia tidak akan merasa terlantar apabila ia ditinggalkan suaminya, baik cerai maupun cerai mati. Ia masih mempunyai rumah tempat berlindung dan mempunyai mamak yang akan mengawasinya. Sekurang-kurangnya ia mempunyai tempat bermusyawarah. Wanita mempunyai kepercayaan terhadap dirinya sendiri untuk kelanjutan keluarganya. Wanita menjadi tumpuan hubungan kerabat. Ketiga kategori ini dapat dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Bagan : 5. Katagori hubungan mamak, kemenakan dan wanita.



(2). Hubungan ayah dan anak.

Secara hukum adat, ayah berada di luar kerabat keluarga anak-anaknya. Menurut kenyataan sehari-hari suku ayah berbeda dengan suku anak-anak dan isterinya. Terhadap kerabat keluarga isteri dan anak-anak mereka kedudukan ayah dikatakan "urang sumando", orang semenda. Tiap orang sadar, bahwa ia mempunyai dua kelompok kekerabatan sekitarnya. Melalui ibunya di satu pihak ia merupakan kelompok keluarga matrilineal dan melalui ayah ia membentuk suatu kelompok yang dikatakan dalam sehari-hari "rumah tangga". Dengan demikian seorang anak mengenal dua lingkungan kekerabatan, di pihak ibu dan kekerabatan ayahnya. Di sini dia bersifat "bilateral". Seorang anak berdasarkan prinsip seleksi keturunan ia termasuk kerabat ibunya. Dari sudut adat menetap kawin yang matrilokal anak membentuk kelompok kekerabatan tadi.

Pada hubungan mamak-kemenakan telah dijelaskan kedudukan kemenakan, yang kelak menjadi mamak pula. Dalam yal ini sebagai anak mendapat dua perlindungan, pertama dari mamak guna memelihara kelangsungan hak-hak, kewajibannya terhadap kerabatnya; kedua ia mendapat pemeliharaan dan pembinaan kehidupan dan penghidupan dari ayahnya.


Melalui hubungan anak dengan ayah, seorang anak mendapat harta pencaharian dan warisan dari ayahnya. Ada dua macam harta yang diterima mereka. Harta pusaka berupa tanah dan sawah yang dipakai dan dibawa oleh ayah. Hasilnya mereka pergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Harta ini disebut "*pembaban*", pembawaan ayah. Harta pembaoan ini akan dikembalikan kepada kerabat ayah suatu ketika. Kemungkinan diperlukan oleh kerabat ayah, atau dikembalikan setelah ayah meninggal.

Adakalanya harta pusaka kerabat ayah diberikan kepada anak dalam bentuk hibah, baik hibah terbatas maupun hibah langsung dengan persetujuan seluruh kerabat ayah. Hibah terbatas adalah pemberian selama hidup anak yang diberi. Sepeinggalnya harta itu harus dikembalikan. Hubungan anak-ayah melahirkan harta pencaharian. Melalui ayah pusaka untuk anak bertambah dengan pembaoan dan hibah dari kerabat ayah yang disebut "*bako*".

Melalui hubungan dengan ayah, akan terjadi beberapa tali hubungan yang dijelaskan dalam bagan berikut:

Bagan : 6

Tali hubungan melalui kerabat ayah



Keterangan :

- A = Ayah
- SAP = Saudara ayah perempuan
- SAL = Saudara ayah laki-laki
- I = Ibu
- SIP = Saudara Ibu Perempuan
- SIL = Saudara Ibu Laki-laki
- M = Mamak
- A.SAP-L = Anak Saudara Ayah Perempuan yang laki-laki
- A.SAP-P = Anak Saudara Ayah Perempuan yang wanita
- A.SIP.L/P = Anak Saudara ibu yang perempuan laki-laki dan perempuan
- A.SIL.L/P = A.M.L/P = Anak Mamak Laki-laki dan Perempuan.

(1). Hubungan dengan bako, yakni seluruh kerabat ayah (SAP-SAL dan A.SAP.L/P). Seorang anak dalam segala kegiatan yang berhubungan upacara daur hidupnya berhubungan erat dengan bako-nya. Dalam kalangan bako, maka kedudukan anak sangat dihormati sebagai anak mereka sendiri. Walaupun hubungan ayah dengan isterinya telah terputus, seperti perceraian atau meninggal, namun hubungan anak dengan bakonya tetap erat.

Karena itulah lahirnya harta pembaoan ataupun hibah. Bersama harta pencaharian, hasil pembaoan dan hibah itu bagi anak-anak merupakan harta pusaka. Pemilikannya pada umumnya bersifat pemilikan bersama bagi mereka. Harta berupa rumah dan benda bergerak lainnya dipergunakan berdasarkan musyawarah. Tidak pernah dibagi, kecuali apabila terjadi perselisihan, namun akan diselesaikan oleh mamak. Harta pencaharian seperti inilah yang dikatakan oleh *von Benda Beckmann* sebagai "ayam gadang toh batalua" (ayam juga bertelur).

(2). Ego dengan anak laki-laki dan perempuan saudara ayah disebut "badunsanak ayah", saudara sepupu. Sesuai dengan ketentuan adat sebagai anutan masyarakat Minangkabau, mereka tidak boleh saling mengawini. Dan masing-masing anak berhak menjadi "wali" pada akad nikah yang lainnya. Sebaliknya perkawinan dengan bako merupakan perkawinan yang ideal. Ada beberapa hal sampai saat ini perkawinan ini saling diterima. Seorang anak mempunyai kebebasan untuk datang ke rumah bakonya, sehingga mereka telah saling mengetahui.

(3). **Hubungan bako-anak pisang.**


Telah dijelaskan dalam hubungan anak-ayah, bahwa anak mendapat warisan dari kerabat ayah. Hubungan bako dengan anak pisang (panggilan kerabat ayah terhadap anak-anak saudara laki-lakinya berdasarkan "hubungan darah". Dalam hal ini anak pisang mendapat hak kebebasan dan kasih sayang dari "bako" nya. Setiap upacara yang berhubungan dengan daur hidup anak juga adalah upacara mereka. Maksudnya bako memegang peranan terhadap anak pisang mereka. Segala upacara itu diha-

diri dan dilaksanakan oleh wanita-wanita kerabat bako.

Demikian juga halnya Ego terhadap anak-anak mamak mereka. Anak-anak mamak adalah "anak pisang" ego dan kerabatnya. Karena telah saling mengenal inilah maka lahir perkawinan pulang ke bako dan ke anak pisang.

Apabila di kalangan bako terjadi "pu-nah" kerap kali harta pusaka mereka hibahkan kepada anak pisang.


Bagan 7 : Lingkungan kekerabatan bilateral (hubungan anak-ayah)



- | | | | |
|-------|-------------------------------|-----|--------------------------|
| NP | = Nenek Perempuan | IM | = Saudara Ibu |
| Mk | = Mamak Kepala waris | | = Mamak |
| SAP | = Saudara Ayah yang perempuan | (A) | = Kerabat ayah |
| A.SAP | = Anak saudara Ayah | | = bako ego |
| | = kemenakan ayah | (B) | = Kerabat Ibu |
| SAL | = Saudara Ayah (laki-laki) | | = Ego dan Saudara Ego |
| | | | laki-laki/perempuan |
| | | | anak pisang kerabat ayah |


Catatan : Hubungan anak dengan ayah adalah hubungan tali darah. Hubungan anak dengan Ibu adalah hubungan tali darah dan hubungan keturunan (keluarga matrilineal)

Bagan 8 : Hubungan bako -anak pisang.



Keterangan : Anak Ego dan anak Mamak adalah "anak pisang" kerabat ibu. Ego dan Saudaranya "anak pisang" dari kerabat ayah

Bagan 9 : Hubungan (lingkungan) ipar bisan (unilineal)



(4). Hubungan ipar bisan Pasmandan (hubungan yang lebih luas)

Perkawinan pada suku bangsa Minangkabau bersifat matriloal, artinya dengan perkawinan seorang laki-laki akan menetap dirumah isterinya. Di rumah gadang laki-laki yang datang (semenda). Hubungannya dengan wanita-lainnya dalam kerabat istrinya bersifat keseganan. Demikian juga dengan mamak tunganai (laki-laki dari kerabat keluarga isterinya). Wanita lebih banyak berhubungan sesama wanita yang mempunyai hubungan dengan mereka karena perkawinan. Hubungan antara semenda dan saudara-saudara perempuan istrinya, adalah "*ipar*" baik saudara yang ada di rumah itu maupun dalam keluarga yang lebih luas. Sebagai semenda, ia diharapkan anggota keluarga itu membantu mereka. Dari segi wanita mereka menghormati semenda, yang dalam hal tertentu dibebani tugas mamak pula.

Di samping itu disebabkan perkawinan itu terjadi pula kelompok "*bisan*". Seluruh kerabat ibu yang perempuan merupakan bisan oleh ipar dari pihak kerabat isteri anaknya. Hubungan terjadi antara kedua kelompok ini yang merupakan hubungan keseganan. Hubungan ipar bisan adalah hubungan baik antara kedua kelompok kekerabatan karena perkawinan itu. Setiap peristiwa baik atau buruk pada salah satu kelompok kerabat, maka lainnya harus mendatangi dengan syarat-syarat menurut kebiasaan setiap daerah


Disebabkan perkawinan yang saling berhubungan dalam suatu nagari dan desa, maka hubungan ipar bisan semakin meluas dan kompleks. Pada setiap upacara maka dapat dikatakan seluruh desa atau nagari itu terli-

bat, karena hubungan ipar bisan ini. Hubungan itu dapat dilihat dalam Bagan 9.

Kita ambil sebagai contoh hubungan dalam suatu keluarga. Mungkin terjadi karena hubungan dengan kerabat ayah. Kemungkinan pula karena hubungan dengan menantu, hubungan karena anak pisang, ataupun hubungan karena bako anak-anak mereka. Dan tidak mungkin pula hubungan mereka dengan isteri-isteri mamak atau kemenakan.

Semua interaksi kaum wanita karena hubungan ipar bisan ini telah saling silang. Hubungan wanita antara ipar bisan ini sangat baik, karena akan membawa pengaruh dalam hubungan rumah tangga. Dengan perkataan lain, baik buruknya kehidupan dalam rumah tangga masing-masing tergantung karena hubungan ipar bisan ini. Setiap wanita diharapkan dapat menahan hati dan menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Baik buruknya hubungan tergantung pada peranan wanita, inipun disebabkan adanya empat pasang hubungan seseorang dalam masyarakatnya, yang dijelaskan dalam bagan berikut:

Bagan : 10. Hubungan seseorang individu dalam masyarakatnya



Sejalan dengan hubungan ipar bisan adalah hubungan semenda-mamak tunganai bagi laki-laki. Hubungan semenda mamak tunganai adalah hubungan keseganan dan keseimbangan dalam fungsi. Ayah di rumah isterinya dipandang sebagai "semenda", pendatang yang dihormati. Sedangkan dalam kerabat keluarga pimpinan dipegang oleh mamak-mamak, dikenal juga dengan nama "mamak tunganai". Karena mamak tunganai jarang berada di rumah kemenakannya, kecuali pada pelaksanaan musyawarah keluarga, upacara adat maupun hal lain yang berhubungan dengan keluarga kerabat itu. Karena itu sebagai semenda ia akan berlaku sebagai pelindung wanita di rumah gadang itu. Sifat seperti ini dikatakan "semenda mamak rumah". Lahirnya sifat demikian teruama karena peranan wanita yang bersifat dilindungi sebagai "pemegang hak rumah gadang" yakni "limpapeh rumah nan gadang" dan sebagai penjaga harta pusaka dan sako "bundo kanduang".

Bagi laki-laki di samping perlakuan ipar bisannya, karena dwi kepemimpinannya, sebagai *ayah* dalam rumah tangganya dan sebagai mamak terhadap kemenakannya dalam kerabat keluarganya.

Dari hubungan seseorang terhadap lingkungannya itu telah dijelaskan adanya empat pasang tali hubungan kekerabatan. Dikatakan juga delapan tali hubungan. Terutama dalam hal ipar bisan antara seseorang dengan lingkungannya dapat dikatakan telah saling terjalin hubungan dengan setiap kelompok yang ada.


Pada dasarnya laki-laki Minangkabau telah kita lihat secara adat "tidak" mempunyai kekuatan apa-apa dalam masyarakatnya itu.

Di rumah gadang tidak ada tempat baginya, karena rumah gadang ditempati oleh saudara-saudaranya yang perempuan bersama suami dan anak-anak mereka. Di rumah isterinya ia adalah "semenda", orang datang atau tamu. Namun demikian akan kita lihat, bahwa kepemimpinan dalam setiap jenjang kekerabatan berada di tangan laki-laki. Antara ayah sebagai semenda dengan mamak tunganai terdapat "hubungan keseganan" (*avoidance relationship*). Dalam pergaulan sehari-hari di desa laki-laki dapat dikatakan membentuk "kelompok terbatas". Apabila mereka berkumpul atau berada di "lepaу" mereka akan terdiri dari orang sesuku atau katakanlah dari suatu kelompok kerabat tertentu saja. Kebebasan mereka terdapat dalam kelompok itu saja. Apabila ada seorang semenda mereka di sana, maka pembicaraan akan bersifat formal saja. Akan sama hal apabila ada suatu pekerjaan gotong royong, akan terlihat kelompok laki-laki berdasarkan kekerabatan.

Dalam setiap upacara adat atau pertemuan musyawarah dalam rumah gadang tempat kedudukan seseorangpun telah terpola pula, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 11

Pola duduk di rumah gadang.



Orang semenda duduk membelakangi bilik atau kamar. Mamak tunganai duduk menghadap semenda atau membelakangi halaman. Ninik mamak, yang terdiri dari "penghulu" dan "imam khatib" di antara mereka tetapi mendekati kepada tunganai. Tempat duduk dalam musyawarah atau upacara seperti ini telah terpola. Apabila akan dilaksanakan musyawarah atau upacara untuk para semenda yang bertempat di rumah lain panggilan kepadanya adalah "berkisar duduk ke" (. . . . rumah sebelah-tempat upacara). Bagi mamak tunganai panggilan itu berupa: "datanglah ke!" atau "disuruh oleh Mamak untuk datang ke" Kedua istilah panggilan musyawarah atau upacara itu memperlihatkan pemisah fungsi semenda dan mamak tunganai, sehingga akhirnya terlihat dalam pergaulan sehari-hari.

2.3. Wanita dalam hubungan kekerabatan.

Akan berlainan halnya dengan wanita. Karena tali hubungan antar kelompok kekerabatan itu, kedudukan wanita makin kokoh. Seorang wanita dalam adat Minangkabau naik statusnya karena perkawinan. Semenjak itu akan terlibat dan ikut serta dalam setiap kegiatan. Dalam kerabat keluarganya, pendapatnya telah diminta. Atau dengan perkataan lain ia telah dianggap anggota penuh dalam kelompoknya. Semenjak perkawinan itu ia sudah dituntut dapat menempatkan diri dalam setiap posisi tali hubungan itu.

Perkawinan bagi wanita Minangkabau merupakan kemuliaan. Hubungan dengan mertua dan seluruh kerabat suaminya harus dijalin dengan baik. Dengan memasuki jenjang perkawinan bagi wanita adalah *suatu pendidikan diri sendiri* di kalangan rumah tangga, kerabat, suku, bahkan seluruh desanya. Semuanya berlaku dan berjalan dalam "patut" dan "mungkin, "raso" jo pareso".

Patut dan mungkin lahir dari dasar pertimbangan yang rasional, datang dari pemikiran yang mendalam. Suatu tindakan yang dilakukannya melalui pertimbangan yang masak dan memperhitungkan segi manfaat dan mudaratnya adalah patut. Maksudnya atas dasar pertimbangan secara rasional dapat ia lakukan. Namun ada suatu pertimbangan lain yang perlu pula menjadi bahan pertimbangan, disebut "mungkin". Apakah perlakuan yang telah dipertimbangkannya itu "mungkin dilaksanakannya terutama dalam hubungannya dalam tali kekerabatannya yang ada. Maksudnya apakah tindak lanjut itu dapat dilaksanakannya dan dasarnya adalah, apakah akibatnya bagi dirinya, kelompoknya dan bagi orang lain.

Pendidikan bagi wanita di sini adalah moral dan etika. Setiap tindakannya telah dipikirkan secara matang dengan segala pertimbangan buruk baiknya. Dan apabila harus dilakukannya juga, bagaimanakah ia melaksanakannya. Unsurnya adalah "*raso*" jo "*pareso*". *Raso* adalah pertimbangan perasaan, budi, sedang *pareso* pertimbangan akal dan pikiran.

Untuk menyalurkan keputusan dan menyampaikannya ia harus dapat menempatkan dirinya dalam posisi mana ia sedang berada. Penyalurannya disebut "*tahu di ampek*", kenal ajaran empat, yakni jalan empat kata: (1). mendatar,
(2). mendaki
(3). menurun
(4). melereng


Jalan mendatar adalah kedudukan yang sama dan setaraf. Tindakan yang dapat dijalankan adalah nasehat menasehati, sehingga wanita yang berhadapan dengan dia dapat diajak "*bermufakat*" dan "*beriya*". Dalam hal yang buruk ia menasehati dan dalam hal yang baik bermusyawarah sehingga saling membantu.

Jalan mendaki menunjukkan posisinya rendah. Dalam keadaan seperti ini apabila dalam hal yang baik, wanita itu harus berkata merendah dan meminta penda-

pat. *Kato mandaki*, adalah minta pendapat dan nasehat. Apabila dalam persoalan yang buruk terhadap kelompok atau orang yang dihadapi ia akan menyampai-
kannya dalam bentuk kata "*melereng*", suatu penyampaian berbentuk sindiran halus ataupun penyampaian dengan permainan kata dan tindakan. Sedangkan terhadap orang yang di bawah posisinya ia bertindak sebagai ibu atau kakak yang langsung menegur dan menasehati.

Adalah suatu hal perlu dicatat dalam kebudayaan Minangkabau tentang kefasihan masyarakatnya mempergunakan kata-kata atau menyampaikan perasaannya. Bagi kaum wanita terutama hal ini berlaku dengan "*baso-basi*" (basa basi).

Bagan : 12 Hubungan kekerabatan suatu kelompok "sama-deh" ke luar*)



Keterangan :

⊔ = kawin dengan

⊔ = anak dari

E = Ego

SE = Saudara ego

I = Ibu

SI = Saudara Ibu

A = Ayah

SA = Saudara Ayah

Kem.A = Anak Saudara ayah = Kemenakan Ayah

N1 = Nenek laki-laki

Np = Nenek perempuan

M₁ = Mamak

M₂ = Mamak

(B) = Bako

(Ap) = Anak Pisang

*) Sumber : Drs. Sjafnir Abu Nain, *Minangkabau dan adatnya*, Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Barat, 1976.

3. Mata Pencaharian

Dari luas daerah 42.297,30 km², 13,22% tanah yang dapat diusahakan untuk tanah pertanian. 1,44% dipergunakan untuk perkebunan besar. Lahan pertanian yang potensial adalah berturut-turut Kabupaten Tanah Datar, Agam dan Lima Puluh Kota masing-masing 39,63%, 27,16% dan 19,68% Daerah sedang adalah kabupaten Solok 11,42% dan daerah kurang adalah kabupaten Padang Pariaman, Pasaman dan Pesisir Selatan dan Sawah Lunto Sijunjung masing-masing 9,48%, 8,02%, 7,81% dan 9,38%.

Tetapi ratio penduduk per ha sawah tertinggi adalah Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Tanah Datar dan Agam, masing-masing 14,6, 13,6, 13,3 dan 12,9. Kabupaten lainnya hampir sama, yakni: Solok, Sawah Lunto Sijunjung, Pasaman dan Lima puluh Kota masing-masing 11,3; 10,9; 10,0 dan 9,7 (tabel :

Tabel : 10 **Kepadatan Penduduk, Ratio Penduduk per hektare Sawah**

Kabupaten	Penduduk 1971	Luas daerah per km ²	Kepadatan per km ²	Luas sawah	Ratio penduduk per ha sawah
Agam	345.588	2.257	153,1	26.750	12,9
Lima Puluh Kota	286.672	3.514	81,6	29.543	9,7
Tanah Datar	290.997	1.363	213,6	21.682	13,3
Solok	319.499	7.187	44,5	28.289	11,3
Sawah Lunto/ Sijunjung	161.321	6.371	25,3	14.738	10,9
Pasaman	273.850	7.835	35,0	27.418	10,0
Padang/Pariaman	553.128	8.153	67,8	37.772	14,6
Pesisir Selatan	254.234	5.701	44,6	18.756	13,6

Sumber : Dr. Mochtar Nain, Merantau, Pola Migrasi Suku Bangsa Minangkabau, Tabel VI. 8

Disebabkan situasi topografi, ada batas yang menghalangi perluasan pertanian. 4,98% untuk pertanian sawah, 3,80% untuk pertanian ladang, 4,4% untuk perkebunan rak-

yat dan 1,44% untuk perkebunan besar. 4,68% tanah mandul ditumbuhialang.

Lingkungan ekologi memungkinkan sebagian besar orang Minangkabau menyibukkan diri dengan padi sawah serta kegiatan pertanian lainnya, yang dilaksanakan secara intensif dengan bibit unggul dan pupuk. Di samping mengumpulkan hasil hutan beternak ikan (budi daya ikan, menangkap ikan di sungai, danau dan di laut. Bahkan 86% penduduk Sumatera Barat terlibat dalam kegiatan ini. Kehidupan semacam rural ini terdapat juga di kota-kota di Sumatera Barat. Payakumbuh dan Solok lebih 50%, Padang Panjang 22%, Bukittinggi 12% dan Padang lebih 50%.

Penanaman padi dibedakan dengan mempergunakan irigasi, semi teknis dan sawah tadah hujan. Namun disebabkan intensifikasi maka ternyata hasilnya merupakan tertinggi di Indonesia. Petani ikan pada tahun 1980 tercatat 240 orang, 37.062 petani sambilan utama dan 12,718 petani sambilan, berjumlah 50.020 orang. Kolam ikan yang diusahakan di Sumatera Barat 3.987 ha, ikan sawah 401 ha, tambak 6 ha, keramba 20 ha, semua berjumlah 4.394 ha. Produksinya adalah gurami, ikan mas, nilai dan mujair dengan produksi 3.690,9 ton.

Nelayan di daerah Padang 3.667 nelayan penuh, 14.707 nelayan sambilan utama dan 8.796 nelayan sambilan dengan produksi 22.009,3 ton dengan nilai Rp. 10.621.189,000.

Selain itu penduduk mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang perantara yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang dan Jakarta, membawa hasil pertanian dan sayur-sayuran hasil dataran tinggi Sumatera Barat.

Penenun, dan pengrajin pakaian tradisional seperti kain balapak dilaksanakan wanita di Pandai Sikat, Payakumbuh dan Sungayang.

Menurut sensus penduduk 1980, 68,7% penduduk adalah angkatan kerja di bidang pertanian, 4,6% angkatan kerja di bidang industri 10,9% angkatan kerja di bidang perdagangan dan 15,8% di bidang lainnya.

Tabel : 11. **Distribusi penduduk kelahiran Jawa di Sumatera, tahun 1961**
(Daerah-daerah pedesaan)

Propinsi	Jumlah	%
A c e h	29.000	2,3
Sumatera Utara	348.000	27,9
Sumatera Barat	8.000	0,6
R i a u	47.000	3,8
J a m b i	41.000	3,3
Sumatera Selatan	191.000	15,3
Lampung	585.000	46,8
Keseluruhan Sumatera	1.249.000	100,0

Sumber : Geoffrey McNicoll, "Internal Migration in Indonesia, Descriptive Notes", Indonesia, 1968, No. 5 (April), hlm 55 (Tabel 7).

Membaiknya tingkat perkembangan ini, sejalan pula dengan tingkat partisipasi pendidikan. Umur sekolah 7 – 12 tahun. tahun 1982 angka partisipasinya 95,87% sehingga Badan Perencana Pembangunan daerah menetapkan angkatan kerja bagi Sumatera Barat adalah 15 tahun. Berarti setiap anak sampai umur 15 tahun sudah berada di SMTM. Jumlah murid yang duduk di SD adalah 18,89% dari seluruh penduduk.

Dengan mengeluarkan penduduk berumur sampai 15 tahun, maka perincian umur menurut perkiraan Panitia Repelita IV Universitas Andalas adalah:

15	–	9 tahun	: 366.983
20	–	24	304.431
25	–	29	249.456
30	–	34	158.942
35	–	39	178.572
40	–	44	164.947
45	–	50	
50	–	ke atas	

Jumlah angkatan kerja: _____ orang

Tabel : 12. **Luas dan Produksi Padi menurut daerah tingkat II Sumatera Barat**

No.	Daerah tingkat II	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
	Kabupaten		
1.	A g a m	37.228	159.440
2.	Pasaman	42.353	143.378
3.	Lima Puluh Kota	30.643	129.195
4.	S o l o k	43.273	168.686
5.	Padang Pariaman	40.914	171.035
6.	Pesisir Selatan	31.951	129.247
7.	Tanah Datar	34.329	168.342
8.	Sawah Lunto/ Sijunjung	27.667	90.869
	Kotamadya		
9.	Bukittinggi	917	3.519
10.	Padang	15.518	66.040
11.	Padang Panjang	1.474	6.216
12.	Sawah Lunto	21	71
13.	S o l o k	1.841	7.767
14.	Payakumbuh	5.180	21.746
	Jumlah		
	1982	313.310	1.265.551
	1981	300.809	1.131.890
	1980	299.168	1.047.339
	1979	288.188	956.396
	1978	270.099	891.329

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I Sum. Barat dalam : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 1982.

Angkatan kerja inilah yang berhasil membawa Sumatera kepada produksi padi 1.265.551 ton dengan luas panen 313.310 ha, Hasil panen padi terbesar di Indonesia inilah merupakan potensi utama masyarakatnya, terutama angkatan kerja wanita di bidang pemeliharaan padi di sawah (menanam, menyang, pemeliharaan sampai keluarnya bulir dan panen). Pekerjaan ini adalah pekerjaan utama wanita.

Dari penduduk kedua daerah studi ini, maka angkatan kerja adalah: sebagai berikut:

Tabel : 13 **Perkiraan Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kedua Desa Penelitian dan Sumatera Barat**

No.	Kelompok Umur	Lima Kaum	Kuranji	Sumatera Barat
1.	00 – 04		7.832	
2.	05 – 09		7.985	
3.	10 – 14		7.199	
4.	15 – 24		10.228	671.414
5.	25 – 49		11.071	
6.	50 ke atas		5.887	
	Jumlah		50.202	

Sumber : Pengolahan data : Kantor Sensus Kota Padang, Bappeda dan Kantor Sensus Tanah Datar, 1982.

Apabila kita keluarkan penduduk berumur sampai 15 tahun, sebagai partisipasi pendidikan, jumlahnya 23.016 jiwa – 45,84%. Angkatan kerja, menurut Bappeda tingkat I Sumatera Barat adalah 54,16%. Diperkirakan 14.167 orang wanita dan 13.019 laki-laki atas perhitungan sex ratio 0,919. Mereka inilah yang bekerja sebagai petani dan kuasa tani. Pada tahun 1982 Kuranji mengerjakan luas tanah 4.624 Ha dan luas panen 4.231 ha dengan produksi 17.852, 49 ton, suatu hasil tertinggi pengolahan padi sawah di antara 11 kecamatan di Padang.

Ketika kami bertanya kepada petani laki-laki kira-kira 10 orang, berapa hasil padi sawah yang mereka dapat dalam tahun ini. Semua mereka menyebutkannya dengan tepat.

Pertanyaan berikut adalah, untuk apakah dipergunakan hasil padi itu? Jawabannya 100% mengatakan tidak tahu, dan mereka hanya menyuruh isterinya menyediakan keperluannya saja, seperti membelikan sarung, baju dan keperluan peralatan pertanian serta membayar utang pupuk dan sebagainya.

3.1. Pola penguasaan dan penggunaan tanah

Dari tabel : 14 di daerah Kuranji penguasaan harta pusaka yang terdiri tanah sawah dan gurun (tanah kering) digarap oleh 5.252 rumah tangga pertanian. Luas garapan adalah 1.486,94 ha. Pada tahun 1983 rumah tangga di daerah ini menggarap pula 339,36 ha tanah orang lain (18,79%), sedangkan hanya 20,28 ha (= 1,08%) tanah mereka digarap orang. Menurut pengamatan lapangan sebagian besar sawah garapan ini terdiri dari "*pagang*", dan sebagiannya adaah disewa dari mamak yang berada di kelurahan lain atau "*patigoan*". Sedangkan sawah yang berada di tangan orang lain umumnya gadai yang sebagian besar dipergunakan untuk biaya perkawinan untuk mengisi alat pambaean.

Dari tabel: 3.725 rumah tangga menguasai tanah di bawah 1 ha atau 70,92% sedang mereka yang menguasai lebih dari 1 ha hanyalah 5,33%. Mereka yang mempunyai tanah di bawah 0,25 ha adalah 22,98% terdiri dari pemukiman dengan sawah cukup hasilnya untuk 3 bulan. Umumnya petani di Kuranji mengerjakan sawah secara intensif (2 kali) dalam setahun, sedangkan untuk biaya lainnya untuk minuman, lauk pauk, pendidikan dan biaya upacara-upacara tradisional dari penghasilan sampingan seperti berladang sayur-sayuran dan palawija. Mereka yang mempunyai sawah dan tanah garapan lebih *satu ha* umumnya adalah mamak kepala waris. Namun dari angka di atas ternyata pusaka itu telah terbagi rata pada rumah-rumah tangga. Walaupun mamak menguasai lebih banyak, mereka lebih cenderung memberikannya kepada kemenakannya yang memerlukan atau rumah tangga baru, sehingga mereka menerima hanya 1/3 hasilnya.

Lapangan usaha pertanian di Kuranji, tidaklah semata-mata disektor tanaman pangan saja (72,6%), tetapi juga tanaman perkebunan 51% terdiri dari cengkeh, kelapa dan kopi. Petani sayur-sayuran dan buah-buahan 19,1%, dengan hasil yang dapat langsung dijual sendiri di pasar-pasar Kota Padang. Buruh tani 14% ada-

lah mereka yang mengambil upah di sawah dan bagi yang mempunyai ketrampilan menjadi tukang atau pekerja pada saat lainnya. Dari pengamatan di lapangan pekerjaan buruh bukanlah pekerjaan yang rendah dipandang masyarakat. Penghasilan mereka pada umumnya lebih tinggi dibanding dengan petani penggarap.

Pola pemilikan tanah pada umumnya tidak berapa mengalami perubahan yang mendasar. Tanah tetap menjadi milik bersama, tetapi penguasaannya berada di tangan keluarga atau rumah tangga. Pemilikan tanah pedesaan berubah, karena:

- a. *Penjualan*, oleh waris laki-laki (Padang) karena keturunan wanita punah tidak ada pelanjut dalam cabang keluarga itu. Namun penjualan berlaku "*sapiak pusako*", bantahan pusaka. Penjualan disetujui oleh waris terdekat dan pembeli diharuskan dari kalangan mereka. Kalau tidak ada, suku atau desa yang bersangkutan. Sapiak pusako menyebabkan tanah tetap berada di tangan warga desa.
- b. *Hibah*, terjadi karena pemberian kepada anak pisang, termasuk karena punahnya cabang keluarga tertentu.
- c. *Pagang Gadai*, adalah menggadaikan tanah yang sangat tinggi, bahkan kadang-kadang melebihi harga beli yang sebenarnya. Tanah itu berpindah ke tangan keluarga lain bertahun-tahun dan karena sudah lama akhirnya secara resmi berpindah tangan.

Tabel : 14 **POLA PEMILIKAN TANAH YANG DIGARAP RUMAH TANGGA PERTANIAN DI PEDESAAN KURANJI Tahun 1983**

	Golongan luas tanah yang digarap (dikuasai) – Ha –	Lima Kaum	Kuranji	
		Jml. rumah % tangga	Jml. rumah rangga	%
1.	Kurang dari 0,05		489	9,3
2.	0,05 – 0,09		718	13,6
3.	0,10 – 0,24		1.284	24,4
4.	0,25 – 0,49		1.555	29,7
5.	0,50 – 0,74		645	12,2
6.	0,75 – 0,99		241	5,4
7.	1,00 – 1,99		197	3,8
8.	2,00 – 2,99		52	1,0
9.	3,00 lebih		31	0,6
Jumlah			2.252	100,0

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik tk. II Padang dan Tanah Datar (Pengolahan)

Tabel : 15 **Pola Penguasaan Atas Tanah Sawah Dan Tanah Kering Di Pedesaan Daerah Penelitian Tahun 1982**

	Status tanah yang dikuasai (digarap (Ha)	Kuranji	Lima Kaum
1.	Tanah pusaka (harta baumpuk)	1.486,94	
2.	Berasal dari pihak lain (+)	339,30	
3.	Berada di pihak lain (-)	1.826,36	
	Jumlah tanah yang dikuasai :	20,28	
		1.806,02	

Sumber : Sensus Pertanian 1983 Tabel 7.2., Kantor Sensus dan Statistik Daerah tingkat II Padang

Tabel : 16 **Perkiraan Rumah Tangga yang bekerja di Sektor Pertanian Menurut Jenis Usaha di Daerah Penelitian – 1982**

No.	Lapangan usaha pertanian	Kuranji	Lima Kaum
1.	Rumah tangga tanaman pangan – Padi dan plawija – Sayur-sayuran/ buah-buahan	3.812 1.009	
2.	Rumah Tangga tanaman Perkebunan	2.683	
3.	Rumah Tangga peternakan air tawar	432	
4.	Rumah tangga peternakan ikan tambak	0	
5.	Rumah tangga nelayan	5	
6.	Rumah tangga peternakan ikan tambak	806	
7.	Rumah tangga buruh	733	
8.	Rumah tangga kuasa usaha	348	
Jumlah		9.828	

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik tk. II Padang dari Sensus Pertanian Nasional 1983.

3.2. Pola Penggunaan Tanah

Menurut jenisnya tanah yang dikuasai penduduk Kuranji, terdiri dari :

1. Sawah berpengairan seluas : 1.105,83 Ha = 59,26%
2. Sawah tadah hujan 182,16 Ha = 9,76%
3. Tanah kering 578,03 Ha = 30,98%

Jumlah 1.866,02 Ha = 30,98%

Menurut Sensus Pertanian 1983, bertani dan berkebun adalah kegiatan penanaman tanaman pangan (padi, Palawija, sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman perkebunan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual atau memperoleh pendapatan atau keuntungan atas resiko sendiri.

Selama tahun 1982, di Kuranji tanah pertanian telah dipergunakan

Tabel : 17 **Penggunaan tanah, luas tanam, panen dan hasilnya**

No.	Jenis tanaman pangan dan perkebunan	Luas tanam	Luas Panen	Produksi (ton)
1.	Padi sawah	4.624	4.231	17.852,49
2.	Jagung	39	36	71,54
3.	Ubi Kayu	67	65	5.870
4.	Ubi Jalar	7	6	43
5.	Kedele	9	6	5,47
6.	Kacang hijau	—	2	1,45
7.	Sayur-sayuran	444	535	1.553,7
8.	Buah-buahan	7	86	228
9.	P a l a	1	—	0,5
10.	Karet	7	—	6
11.	Kopi	2	—	1,4
12.	Cengkeh	—	51	10
13.	Kelapa	—	39	33,3
		5.207	5.057	± 27,66%
	Kotamadya Padang	18.821	16.933	

Sumber : Pengolahan Sensus Pertanian 1983.

Tabel 17 di atas hanya memperlihatkan variasi penggunaan usaha tani.

Penggunaan tanah di Lima Kaum (pedesaan di kabupaten) dan Kuranji (pedesaan di kota) adalah sebagai berikut :


Tabel : 18 **Luas Tanah sawah dan kering menurut Status (Ha) 1983**






No.	Status	Lima Kaum (pedesaan Ka- bupaten)	Kuranji (Pedesaan kota)
1.	Tanah Sawah		
	1.1. Pengairan & teknis	205	2.669
	1.2. Pengairan sederhana	709	—
	1.3. Tadah hujan	687	—
	Jumlah	1.601	2.669
2.	Tanah kering		
	2.1. Tanah bangunan dan halaman (pemukiman)	420	2.901
	2.2. Tegal/kebun/ladang	890	220
	2.3. Padang rumput	—	—
	2.4. Tambak	—	12
	2.5. Kolam tebat/empang	15	—
	2.6. Perkebunan negara	—	588
	2.7. Tanah lainnya	1.585	122
	Jumlah	2.911	3.843

Sumber : Pengolahan sumber-sumber Kantor Sensus dan Statistik tk. II Padang dan Sumatera Barat.

Jika perbandingan penggunaan tanah sawah di Kuranji (tabel : 17), dengan usaha tani, dengan luas tanah 5.207 ha, nampak penggunaannya telah intensif. Di Kuranji sebagai kota, tanah pemukiman (bangunan dan halaman) 75.480 tanah kering atau 44,54% dari seluruh arealnya. Di Lima Kaum tanah bangunan itu 14,42% tanah kering atau 9,3% seluruh areal

13 Pola Penggunaan tanah di Lima Kaum dan Kuranji, tahun 1982.



-  tanah sawah
(pengairan ½ teknis, sederhana dan tadah hujan)
-  tanah tegalan/kebun dan ladang
-  perkebunan negara
-  tanah pemukiman (bangunan dan halaman)
-  tanah lainnya

Dari tabel : 15 pola penggunaan tanah sawah dan tanah kering di Limau Kaum dan Kuranji terdapat perbedaan dan persamaan.

- (1) *Tanah sawah*, berpengairan setengah teknis dan tadah hujan.
Di Lima Kaum 35,48% dan di Kuranji 40,98%
Di Lima Kaum tanah yang berpengairan teknis dan sederhana hanyalah 57%, sedang di Kuranji hampir 87%.

(2) *Tanah kering*, dipergunakan sebagai :


1. Pemukiman, yakni tanah bangunan dan halaman. Terdapat perbedaan besar antara kedua daerah ini. Di Lima Kaum dipergunakan hanya 14,4%, sedang di Kuranji sebagian besar sudah dipergunakan, yakni 75% dari seluruh tanah kering. Perbedaan ini disebabkan perluasan kota untuk perumahan dan jalan.
2. Tanah tegalan, penggunaannya sebagai tanah pertanian lebih besar di Lima Kaum dibanding dengan Kuranji. Di Lima Kaum 30,%, sedangkan di Kuranji hanya 5,72%. Di kedua daerah ternyata penggunaan tanah kering untuk tanah tegalan lebih efektif penggunaannya di daerah Kuranji. Tanah yang dipakai adalah tanah yang tidak mungkin dipergunakan untuk pemukiman atau tanah yang menurut keadaannya hanyalah untuk tegalan semata.
3. Kolam ikan atau tambak, ternyata penggunaannya di kedua daerah ini sama 15 ha dan 12 ha, sedangkan hasilnya kebanyakan dipergunakan untuk keperluan rumah tangga, dan kalau mendesak dipergunakan juga untuk pemakaian upacara-upacara adat dan keagamaan.
4. *Perkebunan negara* hanya terdapat di Kuranji seluas 588 Ha atau 15% tanah kering.
5. Tanah lainnya, adalah tanah yang tidak dapat dipergunakan seperti hutan, lembah. Ternyata di Lima Kaum lebih separoh tanahnya tidak dapat dimanfaatkan (= 54%), sedangkan di Kuranji hanyalah 3,17%.

Dengan penggunaan tanah, perlu kita perhatian lagi pendaya gunaan tanah untuk penghasilan rumah tangga dan kita akan membedakannya antara pekerjaan pokok manakah diantaranya pekerjaan yang dilakukan semata-mata oleh wanita dan mana pula dikerjakan bersama suami isteri.

3.2. Pola pekerjaan Rumah Tangga Pertanian.

Untuk mendapatkan gambaran peranan rumah tangga dan pembagian kerja antara suami isteri, dilihat dari segi pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan, kemudian memperinci pelaksanaannya untuk menentukan tugas atau kegiatan antara suami dan isteri.

POLA PEMILIKAN TANAH YANG DIGARAP RUMAHTANGGA PERTANIAN DI KURANJI, 1982



Menurut Sensus Pertanian 1983 di Kurangi terdapat 9.755 rumah tangga yang menempati 9.641 buah bangunan fisik. Atau dapat dikatakan setiap rumah ditempati oleh satu keluarga. Dari rumah tangga itu terdiri dari :

- a. rumah tangga pertanian dalam arti luas : 5.252 buah
- b. rumah tangga yang bekerja di sektor lain 4.812 buah

(1) Lapangan usaha pertanian

Rumah tangga yang melaksanakan usaha lapangan pertanian 87% melaksanakan dua macam usaha tani, dengan perincian :

a. lapangan tanaman pangan(padi dan palawija)	3.812 rumah tangga = 38,78%
b. tanaman sayur-sayuran	1.009 rumah tangga = 10,26%
c. perkebunan	2.683 rumah tangga = 27,29%
d. peternakan air tawar	432 rumah tangga = 4,39%
e. nelayan	5 rumah tangga = 0,05%
f. pengusaha ternak	806 rumah tangga = 8,20%
g. buruh tani	733 rumah tangga = 7,45%
h. kuasa usaha tani	348 rumah tangga = 3,58%
Jumlah :	9.828 rumah tangga = 100%

(2). Lapangan ternak

Ternak yang dipelihara adalah : sapi perah, sapi jantan untuk membajak, sapi betina untuk diperkembangkan, kerbau untuk diperkembangkan, kuda untuk menarik dokar (bendi), kambing, domba, ayam (ayam kampung, ayam ras, ayam potong) dan itik. Di samping itu dijual, sebagian dagingnya untuk dimakan sendiri, penambah gizi.

a. Sapi perah	31 rumah tangga
b. Sapi jantan dan betina	1.061 rumah tangga
c. Kerbau	125 rumah tangga
d. Kuda	250 rumah tangga
e. Kambing dan domba	681 rumah tangga
f. Ayam kampung	3.494 rumah tangga
g. Ayam ras	317 rumah tangga
h. Ayam potong	120 rumah tangga
i. Itik	1.466 rumah tangga

	7.545 rumah tangga

Apabila dihitung dari seluruh rumah tangga yang ada di Kuranji, jumlah ini adalah 76,77%.

Dari kedua lapangan usaha pertanian dan peternakan tersebut, jelas, bahwa usaha pertanian yang dilakukan di Kuranji sudah berubah dan monokultur kepada ekonomi yang berorientasi kepada kebutuhan yang beragam. Walaupun belum berorientasi kepada ekonomi perdagangan, namun usaha perkebunan telah mengarah ke sana, seperti adanya :

a. perkebunan negara	588 ha
b. Rumah tangga perkebunan, yang terdiri dari :	
petani kelapa	73 rumah tangga, produksi 3,33 ton.
petani kopi	36 rumah tangga, produksi 1,4 ton
petani cengkeh	120 rumah tangga, produksi 10 ton

	228 rumah tangga.

Kita tidak dapat memilih peranan wanita di bidang usaha secara tepat, namun dari grafik terlihat bentuk kerja suami isteri dalam rumah tangga. Pada dasarnya pekerjaan yang berat dilaksanakan oleh laki-

laki, sedang pekerjaan pemeliharaan, penyimpanan oleh wanita sesuai dengan kodratnya.

Perlu ditambahkan, bahwa penggunaan hasil merupakan keputusan suami isteri. Di bidang pelaksanaan upacara-upacara terutama dalam mengisi adat istiadat sepenuhnya atas keputusan wanita.

(3). **Penggunaan hasil produksi dan pengambilan keputusan.**

Walaupun sudah 44,45% tanah di Kuranji dipergunakan untuk pemukiman, namun usaha tani dilakukan dengan intensif, berdaya guna yang hasilnya dijual di pasar Padang sendiri. Dari jumlah ternak seperti :

1. sapi perah	26 ekor
2. sapi pedaging	1.060 ekor
3. kerbau	234 ekor
4. kuda	249 ekor
5. kambing dan domba	1.586 ekor
6. ayam dan itik	70.273 ekor (Menurut Sensus Pertanian 1983).

Peternakan seperti ini kebanyakan dilakukan oleh wanita disamping dipergunakan di sawah sebagai pembajak oleh laki-laki. Ayam dan kambing pekerjaan sambilan dilakukan semata-mata oleh wanita, kecuali ayam ras, petelur.

Wawancara dengan kepala rumah tangga di Kuranji, mengatakan bahwa urusan mengisi adat istiadat sepenuhnya di tangan wanita.

"*Anok saelah, iko karajo kami*" artinya : Tenang sajalah, ini pekerjaan kami. Laki-laki pergi ke perhelatan hanya pergi makan saja, hanya kalau hubungan akrab memberikan uang kepada sipangkal. Dari hasil sawah dan hasil pekerjaan sambilan inilah para wanita mengisi adat istiadat. Di Kuranji jalang menjalang membawa makanan sampai 30 – 40 piring, disediakan untuk mamak keluarga.

4. Sistem Religi

Masyarakat Minangkabau dikenal kuat memegang adat istiadatnya dan teguh melaksanakan agama, sebagaimana terpantul dari pandangan hidupnya 'Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" (Al Quran).

Ini tercermin dalam tiga fungsional dalam adat, yakni Ninik Mamak (Penghulu), Imam Khatib dan Cerdik Pandai. Setiap suku dikepalai oleh datuk, imam dan khatib suku fungsional adat. Upacara adat tetap dihadiri oleh kedua fungsional pertama dengan meletakkan cerana berisi sirih pinang ditutup dengan dalamak, sebagai lambang kebesaran mereka. Pada upacara kematian secara adat, maka merobek kain untuk kafan harus dihadiri oleh imam khatib.

Pada setiap upacara yang dilakukakan, sesudah makan dengan memanggil kedua fungsional itu, ditutup dengan do'a. Mendo'a dilakukan oleh seorang ulama atas persetujuan Imam Khatib. Jadi ada perbedaan antara Imam Khatib adat (suku) dengan imam Khatib ulama sebagai mubaligh.

Memang masih ada sisa-sisa kebudayaan lama dalam upacara keagamaan, namun oleh masyarakat sudah dianggap suatu tradisi saja. Seperti men'doa dengan kemenyan, sisa promosi kemenyan dalam perdagangan tradisional dulu. Pengaruh Islam sudah berakar dengan terpolanya suatu nagari: berbalai, bermesjid, labuh dan tepian umum.

Sebagai suatu suku bangsa yang homogen dan beragama Islam terlihat dari tempat beribadahnya, Tabel : 197 menunjukkan, bahwa mesjid di Sumatera Barat berjumlah 2.980 buah, mushalla 1.187 buah dan langgar 7.670 buah untuk 543 nagari atau 3.518 desa. Gereja, rumah kebaktian, kapel, katedral dan kuli, terletak di tempat-tempat tertentu.

Gereja berjumlah 129 buah, dengan perincian 4 buah gereja, 2 rumah kebaktian, 7 kapel katolik di kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman di daerah orang Batak sebagai pendatang. Di Padang Pariaman 115 gereja, 20 rumah kebaktian, 5 katedral, 67 gereja, semuanya terletak di Kepulauan Mentawai. Selain itu terletak di kota-kota seperti : Bukittinggi 7 buah gereja dan rumah kebaktian, Padang 21 buah, Padang

Panjang 2 buah, Sawah Lunto 5 buah dan Payakumbuh 4 buah.

Di pedesaan Imam Khatib suku berfungsi seramional saja. Ulama dan mubalig bergerak di mesjid, dan mushalla dan lembaga keagamaan.

Tabel 19 : Jumlah tempat beribadah.

No.	Daerah Tingkat II	Islam			Protestan		Katholik		Budha	Jumlah	
		Mesjid	Musalla	Langgar	Gereja	Rumah Kebaktian.	Katedral	Kapel	Kuil		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.	Kabupaten A g a m	442	235	267	—	—	—	—	—	944	
2.	Pasaman	509	196	473	4	2	—	7	—	1.191	
3.	Lima Puluh Kota	331	151	689	—	—	—	—	—	1.171	
4.	S o l o k	282	88	929	—	—	—	—	—	1.299	
5.	Padang Pariaman	289	67	1.997	115	20	5	67	—	2.560	
6.	Pesisir Selatan	335	27	583	—	—	—	—	—	945	
7.	Tanah Datar	241	219	730	—	—	—	—	—	1.190	
8.	Sawahlunto/Si- junjung	186	61	1.155	—	—	—	—	—	1.402	
9.	Kotamadya Bukittinggi	27	22	62	1	3	1	2	—	118	
10.	P a d a n g	219	44	504	8	4	2	6	1	788	
11.	Padang Panjang	24	11	30	—	1	1	—	—	67	
12.	Sawahlunto	10	3	27	1	2	1	1	—	45	
13.	S o l o k	23	19	22	—	1	—	—	—	65	
14.	Payakumbuh	62	44	202	—	2	1	1	—	312	
	Jumlah	1982	2.980	1.187	7.670	129	35	11	84	1	12.097
		1981	2.911	1.118	8.422	129	35	12	82	—	12.708
		1980	2.891	1.207	8 173	129	34	13	111	—	12.559
		1979	2.819	305	8.957	129	33	11	113	—	12.868
		1978	2.818	778	8.989	128	30	12	94	—	12.850

Sumber : Kanwil Dept. Agama Sumatera Barat

4.1. Upacara-upacara agama.

Di antara upacara-upacara keagamaan selingkar hidup adalah :

(1). **Kelahiran**

Anak laki-laki yang baru lahir di 'abang" kan dan anak wanita qamat. Sebaiknya dilakukan oleh bapaknya sendiri, kalau tidak oleh seorang malin.

(2). **Aqiqah.**

Makanan dan syarat-syaratnya disediakan oleh suami isteri.

Di hadapan imam khatib nasi dan gulai diletakkan di atas dulang bakaki, sejenis talam besar yang berkaki tiga, ditutup dengan dalamak. Pemotongan rambut dilakukan oleh imam khatib mendoa oleh malin atau guru agama.

(3). **Khatam Qur an.**

Biasa dilakukan di Mushalla atau mesjid dipimpin oleh guru agama dihadiri oleh orang tua dan murid yang memakai pakaian haji berarak-arak dengan rebana.

(4). **Mengaji Tammat.**

Mengaji dan berzikir dilakukan di mesjid, malam-malam hari. Pagi-pagi isteri penghulu dan Imam Khatib membawa makanan di atas dulang berkaki, nasi di cambung, piring dan gelas. Apabila dilakukan penyembelihan sapi, maka lauk pauk dibagikan dalam pinggan, piring porselen bagi penghulu dan imam khatib. Upacara ini dilakukan sewaktu akan turun ke sawah.

(5). **Upacara Maulud.**

Dulunya dilakukan oleh masing-masing suku, berzikir dan berzanji (Membawa riwayat nabi). Isteri imam khatib, penghulu dan seluruh kerabat membawa makanan dalam dulang. Sesudah acara, makan bersama. Pada waktu sekarang ini hanya bebe-

rapa daerah saja yang melakukannya. Sekarang upacara ini merupakan peringatan di mesjid dengan mendatangkan guru yang baik dan dapat menarik masyarakat sebanyaknya guna pembangunan mesjid.

(6). **Upacara kematian**

Ada juga yang melakukan meniga hari, menujuh hari, bahkan empat puluh hari dan seratus hari. Upacara dan persediaan diadakan oleh rumah tangga atau keluarga si mati. Malamnya berzikir, men-do'a dan makan bersama.

- (7). Pada upacara keagamaan setiap isteri membawa makanan adat ke rumah mertuanya, sebagai suatu kewajiban.

Kesimpulannya adalah, bahwa di tengah-tengah desa dan nagari terdapat dua macam imam khatib; yaitu imam khatib adat dan ulama yang bertindak sebagai imam dan khatib di mesjid.

4.2. **Sarana agama dan pengajian**

Mesjid, surau dan mushalla adalah lembaga agama di desa dan nagari, yang membentuk kelompok pengajian (jama'ah) untuk kepentingan agama. Tujuannya sebagai pedoman hidup umatnya berdasarkan ketentuan bersama dalam mencapai uchuwah Islamiyah menurut Qur'an dan Sunnah Rasul.

(1) **Lembaga Mesjid.**

Organisasi mesjid diselenggarakan oleh suatu pengurus yang mengatur pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan ibadah. Sebagai lembaga, kepemimpinan yang menjadi anutan jamaahnya adalah pengetahuan tentang agama dan cara pengajian yang mudah ditangkap anggotanya.

Di antara kepemimpinan mesjid yaitu : *Imam, Kha-tib* dan *Bilal*. Di samping itu berpengaruh dalam

pengajian Guru Agama, yang telah berpendidikan madrasah, sehingga mereka dianggap sebagai salah satu unsur cerdas pandai di nagari. Sifat anutan terhadap pemimpin agama adalah rasa tanggung jawab kemasyarakatan, mengajak berbuat kebaikan dan menghindarkan penyakit yang akan menjerumuskan mereka kepada kemudaratatan (segala sesuatu yang tidak baik).

Salah satu kegiatan utama di mesjid adalah "pelajaran Al Qur'an dan agama", disamping kegiatan sehari-hari yaitu sembahyang berjamaah dan wirid. Taman al Qur'an, pada suatu waktu dapat berkembang menjadi sistem madrasah.

Sumber pembiayaan mesjid adalah menjadi tanggungungan bersama anggota masyarakat dari zakat, infak (iyuran), wakaf (sumbangan) dan gotong royong.

Dalam kegiatan mencari pembiayaan penyelenggaraan kegiatan mesjid lahirlah musyawarah membiicarakan kebulatan bersama untuk mencari jalan keluar, seperti arisan mengerjakan sawah dan lainnya yang mendatangkan dana. Di sini mesjid sudah bergerak ke arah lembaga kebudayaan..

(2). **Surau**

Pengertian *surau* mula-mulanya sebagai tempat bermusyawarah, tempat tinggal pemuda dan duda, dan tempat mengaji. Kedua surau merupakan tempat pengajian oleh seorang guru agama tertentu untuk anak-anak dan ibu-ibu dewasa. Malamnya anak-anak tidur di sana. Sura sudah merupakan semacam pesantren. Kehidupan guru dibantu oleh para anggotanya.

- (3). *Mushalla*, hampir sama fungsinya dengan mesjid. Pengurus mushalla bekerja atas dorongan berbakti pada agama, sehingga dijadikan tempat sembahyang berjamaah, wirid-wirid, pengajian dan pendi-

dikan pengajian bagi anak-anak di samping pendidikan formal di sekolah.

Kegiatan terhadap organisasi mesjid, surau dan mushalla semata-mata didorong oleh kebaktian terhadap agama. Tak ada perbezaan dan hubungan kesegaran, setiap anggota didasarkan kepada ke-taatan dan ketaqwaan semata. Terutama kepimpinan yang berlandaskan pengetahuan dan pendidikan yang dapat dirasakan manfaatnya.

B A B III

KEDUDUKAN DAN PERANAN WANITA DALAM ADAT MINANGKABAU

Rogers, 1978 menyatakan bahwa untuk mengerti sebaik-baiknya kedudukan wanita dalam suatu kebudayaan tertentu adalah dengan mempelajari hubungan antara kedua kelompok kelamin yang berbeda yaitu pria dan wanita. Untuk itu selanjutnya ia mengembangkan dua pola hubungan. Pertama hubungan ditelaah dalam arti distribusi kekuasaan dan melihat sampai berapa jauh masing-masing jenis menguasai sumber-sumber berharga seperti rumah, tanah, tenaga, bahan makanan, pengetahuan dan upacara, informasi sesuai dengan masing-masing kebudayaan. Kedua, hubungan secara konsepsional adanya perbedaan dalam perilaku dan perbedaan pandangan ideologi, sehingga masing-masing pria dan wanita mempunyai pandangan sendiri terhadap nilai, norma, tujuan dan sebagainya.

Blood dan *Wolfe*, 1960 mencoba mengerti kedudukan wanita di dalam maupun di luar keluarga dan rumah tangga, maka aspek yang paling penting dalam struktur keluarga adalah posisi anggota keluarga karena distribusi dan alokasi kekuasaan. Kekuasaan dinyatakan sebagai kemampuan mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan keluarga itu khusus suami isteri dalam hubungan kekerabatannya. Pembagian kerja menunjukkan pola peranan yang ada dalam keluarga dalam melakukan pekerjaan tertentu.

Dari kedua pemikiran itu adalah menarik menyoroti peranan wanita dalam kebudayaan sukubangsa Minangkabau. Melihat peranan dan pengaruh wanita dalam keluarga, rumah tangga serta masyarakatnya yang lebih luas, yaitu :

- (1). Peranan wanita di dalam dan di luar rumah gadang adalah rumah yang berhubungan erat dengan kebudayaan Minangkabau, sebagai suatu masyarakat yang matriakial, yaitu dalam pola hubungan kekerabatannya.

- (2) Besarnya peranan wanita dalam pekerjaan rumah tangga, keluarga, saparuik, suku dan nagari dengan memperhatikan wewenang keluarga terhadap rumah tangga dan sebaliknya serta sumbangannya terhadap kehidupan masyarakat desa, kampung.

Saling membela, jika ditimpa musibah :

Kaba baik baimbauan (Kabar baik dipanggil)

Kaba buruak baambauan (Kabar buruk berdatangan)

Seorang laki-laki harus memandang gadis-gadis sekampungnya atau sesuku sebagai adiknya sendiri. Jika ia wanita ia harus menganggap dan memperlakukan laki-laki sekampungnya sebagai mamak. Seorang gadis karenanya merasa mendapat perlindungan dari pemuda sekampungnya, karena mereka berdunsanak. Sifat ini merupakan pengendali dalam diri mereka dalam pergaulan sehari-hari. Tindakan ke jalan maksiat dan terbuka merupakan perbuatan kehinaan bagi dirinya, keluarganya, bahkan seluruh kampungnya.

Ada tiga tingkatan lembaga kemasyarakatan harus ditempuh seorang wanita hingga sampai dewasa yang sangat mempengaruhi pandangan hidupnya. Berturut-turut akan diungkapkan peranan wanita dalam berbagai tingkatan perkembangan itu.

1. Kedudukan dan peranan terhadap anak-anak (proses sosialisasi)

Pada umumnya orang Minangkabau menganggap seseorang yang berumur antara 5 sampai 15 tahun masih anak-anak. Pada masa ini pendidikan anak itu tergantung kepada kedua orang tua mereka. Tetapi peranan yang utama terletak di tangan ibu.

Pola peranan wanita di sini terhadap proses pendidikan dalam arti luas atau proses sosialisasi hampir seluruhnya terletak di tangan wanita. Pertama peranan ibu seluruhnya pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan pemeliharaan kebutuhan hidup anggota keluar rumah tangganya. Di tangan wanita di rumah gadang terpusatnya hubungan dengan seluruh kelompok tali kekerabatan. Anak mengenal mamak, nenek

laki-laki dan seluruh laki-laki dari rumah gadang itu yang kawin dan tinggal di rumah isterinya masing-masing pada waktu diadakannya upacara-upacara adat selingkar hidup. Dan ada kalanya juga pada waktu hari besar Islam yang disebut "hari baik, bulan baik", seperti Maulud, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha. Pertemuan anak dengan anggota lengkap terjadi pada upacara itu. Seluruh kelompok yang bertalian kekerabatan datang ke rumah itu. Pada saat demikianlah anak mengenal mamak-mamak, bako, anak pisang, ipar bisan dan seluruh anggota lainnya.

1.1. Pola hubungan di rumah (gadang) keluarga.

Di dalam perkauman Minangkabau antara seseorang individu dengan anggota masyarakatnya di nagari terdapat tiga lembaga kemasyarakatan yang berarti bagi kehidupannya, yaitu kelompok samandeh (satu ibu), sa-paruik (satu jurai) dan sa kampung (satu kampung). Semasa kecil orang yang paling dekat kepadanya ialah ibu dan bapa dan saudara-saudaranya seibu. Mereka hidup bersama di dalam satu rumah (gadang), sama senang dan sama susah serta mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama pula. Ia mulai sayang kepada yang mengasuhnya, memberinya makan dan melindunginya dan menaruh simpati kepada saudara-saudaranya yang sayang pula kepadanya dan menjadi teman bermain. Ia, ibunya dan saudara-saudaranya merupakan satu kelompok, yang hidup di antara orang-orang di luar kelompoknya. Kelompok samandeh (satu asal ibu) itulah lembaga kemasyarakatan yang pertama, yang memberi arah dan mempengaruhi kehidupannya.

Pada masa kanak-kanak seluruh anggota yang tinggal serumah dengan mereka dianggapnya keluarga. Keluarga ini mempunyai kepentingan yang sama terhadap dunia luar, yaitu orang-orang dari rumah gadang itu bahwa mereka semua "berdunsanak" (bersaudara), harus tolong menolong, bantu membantu, sebab cucu dari seorang anak nenek bersama. Hal inilah yang dirasakan oleh anak dari kenyataan hidup sehari-hari sering mereka mengerjakan sawah bersama-sama, ladang, pekarang-

an jalan melalui rumah mereka dan lain-lainnya. Begitu pula jika ia mengalami kesulitan yang tidak dapat dipecahkannya sendiri, maka seluruh anggota rumah gadang ikut menolongnya, baik sumbangan pikiran maupun tenaga ataupun material.

Sejalan dengan pertumbuhan anak yang makin besar, dijelaskanlah padanya, bahwa ia mempunyai mamak, bako dan orang sekampungnya merupakan satu kelompok berdunsanak. Dari pengalaman upacara-upacara yang dilakukan di rumah gadangnya, ataupun upacara yang diikuti di luar kelompoknya ia tahu ia mempunyai tali hubungan dengan orang lain.

Keterlibatan wanita dalam proses pendidikan atau sosialisasi terhadap anak ini dapat dimengerti sebaik-baiknya tentang kedudukan wanita dalam kebudayaan Minangkabau dengan mempelajari hubungan antara kedua grup jenis kelain pria dan wanita.

Rogers, 1978 mengembangkan dua macam pola hubungan. Pertama dengan menelaah dalam arti distribusi kekuasaan dan dengan mengukur sampai berapa jauh masing-masing menguasai sumber berharga. Wanita Minangkabau sebagai masyarakat matrilineal menguasai kaum laki-laki dalam rangkuhan suku ibunya. Rumah gadang tempat kediaman wanita adalah kepunyaan mutlak wanita. Dalam hal ini rumah dan seluruh keluarga atau isinya jelas-jelas merupakan sumber berharga bagi keagungan martabat wanita.

Dikatakan, bahwa anak mengenal seluruh anggota keluarga seperti mamak, dunsanak, bako dan anak pisang keluarga itu termasuk seluruh ipar bisan yang berkaitan dengan keluarga itu melalui upacara-upacara adat. Mamak mengharapkan kemenakannya sebagai potensi pelanjut dalam keluarga. Dengan demikian anak mendapat pendidikan tidak saja dari ibu bapak mereka, tetapi juga dari mamak-mamak mereka.

Terhadap hubungan keluarga dengan keluarga di luar yang berkaitan dengan keluarga itu, wanita mempu-

nyai sifat menentukan. Penentuan mempunyai pengertian : *titik tumpuan hubungan* dan penjaga keseimbangan. Wanita yang menetapkan persiapan dan pelaksanaan upacara, terutama dalam : persiapan penantian, "panggilan" terhadap anggota keluarga lain (mamak, orang semenda, bako, anak pisang, ipar bisan), pengadaan "makanan dan minuman" secara adat dan membalas "jalang" (pembawaan dan balasannya).

Pendidikan dan proses sosialisasi terhadap anak laki-laki dan anak wanita ada perbedaan kecil yang mengarah kepada perbedaan jenis kelamin dan sesuai pula dengan kedudukannya dalam keluarga itu. Anak laki-laki diharapkan sebagai pagar (*potential son in law*), yang akan menjaga kelangsungan kerabat itu. Di samping pendidikan formal di sekolah anak laki-laki biasa dibawa oleh bapak ke rumah kerabat ayah (bako), sehingga di sanalah ia mendapat perlakuan yang lebih baik dan mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Di rumah ibunya ia kurang mendapat kebebasan dalam arti yang luas. Anak itu bermain terbatas di sekitar "bilik" orang tuanya dan di halaman.

Berbeda dengan anak-anak wanita yang diharapkan sebagai penerus penghuni rumah gadang yang kelak diharapkan "tempat meminta air" oleh laki-laki di kala haus di samping di rumah isterinya sendiri. Sedari kecil anak-anak wanita sudah dibiasakan bekerja sama dengan saudara-saudara mereka samandeh. Mereka dibiasakan dengan sifat-sifat malu berbuat salah dan dapat menenggang orang sekeliling. Kepada mereka diharapkan menjadi gadis "*sumarak anjung nan tinggi*". Disebabkan keterbatasan dalam ruangan rumah yang dihuni oleh beberapa keluarga inti, mereka dibiasakan membersihkan ruangan dekat kamarnya. Maksudnya mereka telah sadar, bahwa ia mempunyai tugas terbatas dalam rumah itu, di antara kamar dan ruangan di mukanya. Dalam mengasuh anak wanita mereka diatur pakaian dan perhiasannya, kebersihan dan kerapihannya. Mereka dibiasakan meletakkan dan menyusun alat-alat mereka pada tempat yang tersedia, dalam arti tidak pada tempat lain.

Anak wanita semenjak kecil sudah dibawa serta dalam kegiatan kerabat seperti kenduri, upacara-upacara keagamaan dan terutama sekali mengantarkan makanan adat seperti lemang dan lainnya ke rumah kerabat ayahnya. Biasanya pada hari baik bulan baik keluarga ibu mengantar makanan ke rumah kerabat ayah. Setelah anak-anak wanita sanggup membawanya merekalah yang disuruh mengantarkannya. Dua keuntungan yang akan didapatnya ke rumah bakonya, yakni ia akan mendapat balasannya berupa uang tanda terima kasih saudara ayahnya dan kedua dia merasa intim dengan mereka. Jadi anak-anak wanita terbatas permainan di sekitar rumah, sedang anak laki-laki lebih luas.

Disebabkan tali hubungan kekerabatan seorang anak perempuan mengenal mereka lebih luas dari pada anak laki-laki. Terlihat dalam beberapa jenis upacara adat yang dilaksanakan pada masa kanak-kanak:

1.2. Upacara masa anak-anak.

Melalui upacara-upacara yang dilaksanakan pada masa kanak-kanak kita akan mencoba melihat kedudukan dan peranan wanita.

Kedudukan dan peranan wanita sebagai "keluarga inti" atau rumah tangga terhadap kerabat keluarga dan masyarakat luas di desa dan nagarnya. Kita akan memperinci atas : (1). keterlibatan wanita dalam upacara dengan melihat pula peranan pria dalam pola hubungan kekerabatan, (2). pengambilan keputusan dalam setiap tahap kegiatan mulai dari persiapan, perlengkapan dan jalannya upacara dan (3) peranannya dalam penyediaan bahan, bawaan dan makanan menghubungkannya dengan pembiayaan yang diperlukan.

Bertitik tolak dari perincian di atas kita mencoba melihat pengaruhnya atas kehidupan dan penghidupan rumah tangga (ayah ibu dan anak-anaknya). Secara langsung maupun tidak, akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan, hubungan dan kedudukan wanita itu dalam kerabat keluarga. Kita akan mencoba pula mencari

maksud dan maknanya dalam warisan harta pusaka kerabat keluarga khususnya, umumnya pewarisan dalam penggunaan tanah.

Upacara dan kenduri pada masa kanak-kanak dan pendewasaan anak wanita adalah :

(1). **Batanam uri, upacara ba jago-jago (berjaga-jaga).**

Waktu penyelenggaraan dan maksudnya.

Batanam uri dilakukap pada waktu kelahiran bayi sebagai rasa syukur atas keselamatan bayi dan ibunya.

Batanam uri, biasa juga disebut "adat baso basi" (50 Kota, Tanah Datar). Pada dasarnya adat baso basi merupakan tanda ikut sertanya kerabat bako si bayi memikul tanggung jawab atas anak pisang mereka, sebagai tali penghubung antara ayah dan ibu dengan kerabat ayahnya (bako si bayi). Pelaksanaan upacara biasanya dilaksanakan pada hari kelahiran anak kalau dilakukan oleh dukun. Pada saat ini apabila kelahiran dilakukan pada Rumah Sakit atau rumah bersalin upacara dilaksanakan sekembalinya dari rumah sakit. Namun bentuknya sudah berubah menjadi kenduri. Upacara ini lebih meriah pada kelahiran bayi pertama, yang diselenggarakan di rumah ibu si bayi.

Peserta yang terlibat (partisipan)

Ibu mertua beserta kerabat ayah (bako si anak) dan isteri-isteri mamak (bisan ibu) serta mamak dan semenda dekat.

Persiapan dan penyelenggaraan upacara.

Pada waktu kelahiran bayi, seorang dari kerabat ibu memberi tahu kepada kerabat ayah. Atau adakalanya mereka telah tahu sendiri. Mertua perempuan dari kerabat ayah (biasanya ibu dari ayah) datang ke rumah anak pisangnya membawa ayam jantan apabila si bayi yang baru lahir seorang anak la-

ki-laki. Apabila si anak perempuan bawaannya berupa ayam betina. Tambahan lainnya bervariasi bagi setiap daerah (desa dan nagari). Adakalanya sebatang tebu atau manisan, nasi satu cambung berikut gulai (ikan atau daging), pisang, lepat dan kue dan makanan ringan lainnya. Pada kebanyakan daerah ayam beserta bahan-bahan mentah untuk keperluan kenduri seperti beras, beras pulut (ketan), daging, lada dan perlengkapan lainnya.

Isteri mamak dan anak-anak gadis mereka datang juga pada waktu itu ke sana. Bersama wanitawanita dari kerabat ibu, mereka melakukan persiapan kenduri, memasak dan menyediakan makan dan minum. Kenduri dilaksanakan sesudah bertanam uri yang dilaksanakan oleh laki-laki. Uri atau plasenta dimasukkan ke dalam periuk tanah ditutup dengan kain putih. Tebu dan bibitnya ditanam dekat periuk itu. Di daerah 50 Kota kenduri disebut juga "*upacara merendang beras*".

Sesudah persiapan selesai maka diberi tahu beberapa semenda dekat dengan kerabat ibu, orang malin dan mamak-mamak, termasuk dukun yang menyelenggarakan kelahiran. Sesudah makan dan minum dan mendo'a atas keselamatan bayi dan ibunya, maka kerabat bako membayar biaya persalinan. Biasanya biaya itu diletakkan di atas pinggan (porselen dari zaman Ching), kemudian diisi dengan beras dan beras pulut (ketan) dan uang. Bawaan beras ini ukurannya disebut "*secupek ulang aling*", yakni 4 gantang bambu (isinya 2/3 liter) dan 4 bagian bawahnya. Sesudah kenduri semua pulang ke rumahnya masing-masing.

Pada setiap malam selama 40 hari keluarga bako secara bergantian datang ke rumah si bayi yang disebut "*bajago-jago*" (berjaga-jaga). Ibu dan anak tidur di ruangan bersama tamu dilengkapi dengan bersama tamu dilengkapi dengan talempong, mu-

sik tradisional. Pihak kerabat datang membawa bahan-bahan menurut kebiasaan setempat, seperti sabun, minyak tanah. Di daerah 50 Kota pada beberapa negari pada hari kelahiran itu merendang beras pulut diberi kelapa parut ditaburi kembang-kembang padi. Pada saat itu dari pihak bako membawa 3 lembar kain panjang : satu helai yang halus dinamakan pendukung dan 2 lembar pembalut si bayi.

Isteri-isteri mamak biasanya hanya membawa beras dan beras pulut dan adakalanya dilengkapi dengan sabun atau kain berdasarkan kesanggupan.

Makna dan perlambang upacara

- (1). Penyediaan dan penyelenggaraan *batanam uri* dilakukan oleh ibu dan ayah sebagai anggota rumah tangga dibantu dengan pembawaan dari bako si anak.
- (2). Adat baso basi suatu pertanda hubungan bako dan anak pisang melalui ayah. Maksudnya menekankan ayah kepada anaknya. Banyaknya bawaan dan ramainya kunjungan kerabat bako tergantung kepada hubungan kedua kerabat dan terpandang kerabat ibu dari sudut mereka. Terpandang mempunyai pengertian baiknya hubungan, penghormatan dan penghargaan kerabat ibu terhadap kerabat ayah. Adat baso basi merupakan lambang lahiriyah hubungan 'Bako-anak pisang', dinyatakan dengan petatah petitih :
"Putiah kapeh dapek diliek – putiah hati ba-kaadaan" (Putih kapas dapat dilihat, putih hati mempunyai kenyataan)
- (3). Kerabat ayah memanfaatkan kesempatan ini memperkenalkan anak gadis mereka dengan kerabat anak pisangnya, sekaligus menunjukkan sifat erat hubungan mereka. Demikian juga wanita-wanita terutama gadis-gadis anak

pisang dari kerabat ibu untuk menunjukkan hubungan mereka dengan bako-bakonya.

- (4) Bawaan yang bersifat bantuan itu semuanya ditentukan oleh wanita sendiri sesuai dengan sifat hubungan mereka.
- (5). Upacara bertanam uri, kemudian dilanjutkan dengan bajago-jago biasanya dilanjutkan lagi oleh kerabat ayah yang disebut "menjemput anak pisang". Setelah 40 hari, setelah ibu kuat dan anak sehat ibu dan anak dibawa ke rumah bakonya. Di sana mereka bermalam yang diramaikan pula oleh wanita-wanita kerabat ayah. Setelah beberapa hari di sana kemudian mereka di "lepas" pulang dengan pembawaan yang disebut melepas anak pisang. Di Padang dan beberapa daerah di Pariaman seluruh kerabat ayah memberi anak pisangnya, yang kandung biasanya subang, cincin, kambing, kain, beras. Semuanya tergantung kebiasaan setempat dan bawaan itu memperlihatkan pula keadaan kehidupan bako.

(2). Upacara aqiqah

Upacara aqiqah adalah salah satu pelaksanaan ajaran Islam bersumberkan Hadith Nabi Muhammad s.a.w., yang berbunyi :

Artinya : Anak yang baru lahir menjadi runguhan sampai dilakukan penyembelihan teruntuk baginya, aqiqah, pada hari ketujuh semenjak hari lahirnya dan pada hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya serta diberi "nama".

Pada upacara ini disyaratkan menyembelih seekor kambing yang dewasa bagi anak wanita dan dua ekor untuk anak laki-laki.

Ada perbedaan pendapat tentang kewajiban bapak membayarkan aqiqah. Setengah berpendapat, bah-

wa hukumnya wajib atas dasar istilah "rungguhan" yang harus ditebus dengan jalan membayar hutang. Penebusan bagi anak itu oleh bapaknya dengan melakukan penyembelihan kambing aqiqah. Jika anak meninggal waktu kecil tidak memberi syafaat kepada ibu bapaknya jika mereka tidak membayar aqiqah.

Pelaksanaan aqiqah ada yang sejalan dengan kenduri. Di Padang Unang dan Rao Kabupaten Pasaman keturunan Sultan Padang Unang melaksanakannya yang disebut "*menjejakkan tanah*". Sebelum itu baik ibu maupun bayi tidak boleh menjejakkan kaki mereka ke tanah, karena pantang. Pantang terlanggar menyebabkan malapetaka bagi mereka. Pada umumnya apabila dilaksanakan aqiqah disejalan dengan turun mandi, sehingga pada waktu itu juga diadakan upacara melepas kepada dukun.

Menentukan hari upacara dilaksanakan oleh dukun. Pihak kerabat ibu yang perempuan memberi tahukan harinya kepada "bako" si bayi, tentang hari aqiqah dan membawa turun mandi. Setelah ada persetujuan ketiga belah pihak, mulailah persiapan kelengkapannya.

Persiapan diatur oleh ibu mertua dengan bantuan wanita-wanita dan gadis-gadis kerabat ibu. Perlengkapan disediakan oleh suami isteri sebagai "rumah tangga" dibantu oleh induak bako, keluarga isteri berupa perlengkapan lainnya seperti piring, gelas tikar, kayu bakar, periuk dan lainnya. Pekerjaan gadis remaja pada waktu itu adalah menjemput perlengkapan yang dipinjam dan "memanggil" yakni menjemput dengan sirih pinang seluruh kerabat dekat sampai jauh dan seluruh kerabat yang bertalian dan mempunyai hubungan dengan keluarga itu. Termasuk panggilan terhadap pasumandan, yakni isteri-isteri mamak beserta anak pisang.

Adakalanya mamak bersama isterinya ikut membantu perhelatan ini dalam bentuk bawaan adat dan di dalamnya diselipkan pembawaan untuk bayi dan uang bantuan bagi mereka yang berkecukupan.

Sehari sebelum kenduri wanita-wanita dengan bantuan gadis-gadis dari keluarga itu bersama kerabat keluarga, bako, anak pisang dan pasumandan telah berdatangan untuk memasak gulai. Kesibukan berlangsung sampai malam. Di samping itu membuat kue adat, rendang atau sambal lainnya sebagai pelengkap. Semua gulai dan kue yang selesai diserahkan penyimpanannya kepada "pasumandan".

Menghias rumah diserahkan kepada para gadis di bawah pimpinan pasumandan dan kerabat dekat. Pagi-pagi sesudah sembahyang subuh dilakukan penyembelihan kambing oleh salah seorang "malin", dilaksanakan oleh kerabat ibu yang laki-laki dibantu oleh pemuda-pemuda termasuk anak pisang.

Kambing dewasa berumur lebih kurang 3 tahun itu disembelih dengan tatacara dan urutan sebagai berikut :

- (1). Mamak menyediakan sekapur sirih dan "*batiah*" (beras rendang) dimasukkan ke dalam mulut kambing oleh malin setelah diikat.
- (2). Peralatan lainnya diletakkan di atas baki adalah sebuah cermin, yang dipakaikan kepada kambing untuk mengetahui apakah kambing itu mendatangkan kebaikan. Limau purut tiga buah, bunga rampai, kasai (bedak beras) ditaburkan ke seluruh badannya. Maksudnya agar dengan demikian membawa keharuman bagi anak yang dirayakan. Kemudian permadani atau tikar diselimutkan ke badan kambing, dengan tujuan agar anak resmi mengikuti ajaram agama Islam sebagai selimut hidupnya.

- (3). Malin menyembelih kambing dengan membacakan doa, dan dimulai dengan Bismillahi rahmanir rahim.

Pada hari aqiqah dan kenduri itu gadis-gadis dari keluarga itu memakai baju kurung, tekuluk saladang (Payakumbuh).

Pihak kerabat bako datang dengan berpakaian takuluk, baju kurung dan kain batik disandang dengan membawa :

- (a). Jamba (istilah untuk tempat meletakkan nasi dan gulai), berisi nasi kunyit (beras pulut berwarna kuning), godok sipulut sebesar kelereng disusun melingkar. Di tengah telur rebus, ajik, pinyaram, jagung rebus.
- (b). Talam berisi pisang raja tiga sisir. Di tengah ditempat ajik (makanan khas Payakumbuh, semacam kelamai) dibungkus dengan daun pisang.

Pasumandan, yakni isteri laki-laki dari kerabat itu datang membawa bungkusan berisi dua piring, satu berisi beras biasa dan satu piring beras pulut.

Seluruh mamak, kerabat bako yang laki-laki, ninik mamak, kerabat itu dan sumando datang pada hari upacara itu setelah sehari sebelumnya telah dilepas panggil, menjemput secara adat. Melepas panggil dilaksanakan oleh anak muda atas suruhan mamak, membawa sirih pinang serta dihadiri sumando di rumah itu saja.

Hidangan disediakan oleh pasumandan, ditating oleh pemuda-pemuda ke hadapan para tamu. Bagian usus, hati, jantung dan limpa diletakkan di atas dulang di hadapan malin. Uang diletakkan di atas beras sebagai timbangan rambut.

Si pangkalan menyampaikan maksudnya kepada para tamu menyatakan pada saat itu dilakukan aqeqah untuk si dan kepada malin dimintakan do'a dan kepada bako diharapkan pemberian nama. Sebaliknya menanyakan apakah sudah ada persediaan nama oleh si ibu atau bapaknya.

Setelah mendo'a dan zikir dilakukan upacara pengguntingan rambut, alis dan kuku. Rambut pada ubun ditinggalkan. Ada beberapa variasi lain dan kebiasaan setempat yang berbeda. Setelah makan dan minum selesailah upacara untuk para tamu pria.

Untuk para tamu wanita, termasuk bako, keluarga dan pasumandan hidangan disediakan kemudian dan waktu pulang kepada mereka diisikan nasi, nasi pulut dan gulai sebagai pengganti pembawaannya. Kenduri bagi wanita berlanjut terus sampai malam berganti-ganti mereka datang. Gadis remaja dan ibu-ibu pihak bako bertindak sebagai penanti tamu. Seluruh kerabat kedua belah pihak memanfaatkan upacara ini saling memperlihatkan baso basi, tingkah laku yang baik. Pertemuan kekerabatan ini menjadi tolok ukur keakraban hubungan tali kekerabatan. Kesempatan ini juga dipergunakan para gadis tempat latihan sosialisasi. Ada kalanya juga gadis remaja menggantikan ibu mereka datang atau menanti tamu. Mereka disuruh bekerja baik menanti, membersihkan piring, menyusun hidangan yang memperlihatkan cepat kaki ringan tangan. Hubungan kekerabatan di sini tidak dinilai dengan materi yang mereka bawa, tetapi terletak pada kesadaran bahwa mengisi adat ber baso basi untuk keakraban kekeluargaan.

Bagi pasumandan, disebut juga mintuo (Padang), yakni isteri-isteri mamak pada wak-

tu upacara mereka terpaksa di kamar persediaan hidangan dalam mempersiapkannya. Pada merekalah terletak "*tanggung jawab mengisi hidangan dan balasan pembawaan*". Terutama bagi isteri mamak yang memangku jabatan nini mamak (penghulu, imam khatib dll.) Pekerjaannya adalah "mematut", apakah wajar atau tidak. Sebagian isteri mamak yang lain menanti tamu, membawanya duduk, bahkan ikut bersama mereka makan dan minum.

Upacara akikah ini dikatakan dalam kata-kata, *utang terbayar, maksud sampai*. Utang adalah aqiqah yakni kewajibanibu bapak terhadap pelaksanaan ajaran agama Islam. Maksud sampai adalah kenduri dilaksanakan untuk mempertemukan kelompok-kelompok kekerabatan yang bertalian dengan keluarga yang melaksanakannya.

(3). Upacara turun mandi.

Upacara turun mandi dilaksanakan pada persalinan yang dilakukan dengan perantaraan dukun. Setelah tali pusar putus, biasanya setelah seminggu dilakukan upacara turun mandi.

Maksudnya, membawa anak dan ibunya ke sungai untuk membersihkan diri mereka. Sekarang setelah kebanyakan persalinan di rumah bersalin bersalin upacara turun mandi disatukan dengan kenduri saja.

Partisipan adalah pihak kerabat bako anak yang diberi tahu, sebelumnya dan mereka datang membawa oleh-oleh. Bagi anak laki-laki selain perhiasan emas yang akan dipakai : ayam jantan (untuk disembelih) dan ayam betina untuk diternakkan. Bagi anak perempuan ayam betina, bibit kelapa dan lainnya yang dapat dikembangkan nantinya.

Pihak keluarga dekat menyediakan makanan dan hidangan untuk kenduri. Ada beberapa macam

variasi melaksanakan turun mandi, yang dilakukan oleh dukun.

Upacara turun mandi adalah penyesuaian diri bagi anak yang baru lahir. Di Padang setelah upacara di sungai yang seluruhnya diikuti wanita, anak diberi pakaian yang khusus untuknya, diberi perhiasan oleh bakonya. Biaya untuk dukun dipenuhi juga oleh bako. Bagi anak perempuan pada saat itu dilakukan juga "sunat".

Pada beberapa daerah upacara ini juga secara besar-besaran seperti yang dilakukan di daerah Pauh. Namun apabila turun mandi dilaksanakan demikian, dijemput bako, yang disebut juga "bertandang tidur" dan ber-jaga-jaga" dilakukan hanya beberapa hari saja.

Selain penyesuaian terhadap lingkungan bagi anak dan ibu turun mandi maknanya adalah mempererat tali hubungan bako-anak pisang.

Pemberian berupa emas langsung dipasangkan kepada anak, sedang pemberian lainnya dijunjung di atas baki ditutup dengan sulaman (Padang) diantar sampai ke rumah. Sesampai di sana mereka menyerahkan kembali anak pisang mereka (tanpa upacara).

Makna upacara ba anak pisang, adalah suatu kebanggaan terhadap anak pisang, sebagai "tali yang putus, hubungan yang tak retak". Nampaknya kebiasaan hubungan ini berdasarkan syarak, terlihat dari kata-kata "anak kami". Pemberian yang disediakan oleh wanita merupakan kebanggaan mereka, sehingga masyarakat dapat menilai betapa hubungan mereka terhadap anaknya.

Rasa bangga itu terlihat dari kain pendukung si anak dan besarnya pemberian itu merupakan tolok ukur hubungan dan pandangan serta harapan mereka.

Hubungan terhadap anak pisang itu dilanjutkan lagi pada setiap kegiatan atau upacara yang di-

lakukan di rumah bakonya. Di sini anak laki-laki maupun perempuan sangat dimanjakan dan mendapat perlakuan yang lebih. Timbul suasana akrab sekali dan mendapat kebebasan, terkenal dalam kata :

Sanang lalok di rumah bako,
(senang tidur di rumah bako)

Pada hari "baik bulan baik" di rumah bako anak pergi bersama bapak atau ibunya ke sana. Anak perempuan biasa ditugaskan mengantar "Jalang", atau makanan adat seperti lemang, pulut ke rumah neneknya dan sebagai imbalannya ia akan mendapat hadiah berupa uang.

Dengan demikian hubungan anak dengan bakonya semakin erat, terutama semasa hidupnya saudara-saudara ayah yang perempuan.

(4). **Upacara babako (baanak piang).**

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa setelah berjaga-jaga selama 40 malam setelah kelahiran bayi keluarga bako berganti-ganti datang bermalam. Mereka tidur bersama-sama dengan ibu dan anak di ruangan. Pembawaan mereka pada waktu itu sederhana saja, berupa beras dan makanan ringan.

Pada saat bayi telah kuat, pada umumnya setelah berumur 7 bulan itu bersama anaknya dijemput bermalam ke rumah mertua atau bako si anak.

Maksudnya, adalah menjemput anak pisang, tali hubungan secara syarak, sehingga anak mereka yang baru lahir dikenal oleh seluruh kerabat bakonya. Menjemput anak pisang ini dilakukan oleh gadis-gadis kerabat bako. Namun ada kalanya juga dibawa sendiri oleh ibu mertua. Anak digendong dengan "kain panjang" yang pernah diberikan pada waktu upacara bertanam uri.

Ba anak pisang bukanlah merupakan upacara yang melibatkan pihak laki-laki. Kegiatan ini sama

ta-mata kegiatan wanita di pihak kerabat ayah (bako). Ibu dan anak bermalam selama 3 atau 4 hari, didatangi oleh beberapa kerabat bako yang terdekat. Ada kalanya kerabat lainnya memanggil bermalam di rumahnya.

Sebelum itu mereka sesamanya telah mengadakan mufakat tak resmi, bagaimanakah mereka "melepas" anak pisang mereka. Kalau kesanggupan mereka cukup, maka anak pisang mereka lepas dengan arak-arakan. Upacara "melepas" anak pisang ini berlaku di setiap negari di Minangkabau, namun perbedaannya dalam bentuk melepas. Di daerah Padang seperti Kuranji, Pauh, Bandar Buat dan sekitarnya, waktu melepas Ayah dan Ibu anak diberi pakaian adat dan bersama anak mereka diiringkan oleh kerabat bako dengan iring-iringan dime-riahkan dengan rebana. Ada kalanya mereka dilepas dengan anak sapi atau kambing, maupun ayam yang diberi pakaian (tutup dengan kain bersulam). Kepada anak pisang biasanya diberi cincin emas dan gelang (kalau perempuan) dan pemberian lainnya dari masing-masing kerabat bako itu.

2. Kedudukan dan Peranan pada Masa Remaja.

Menurut kebiasaan masyarakat di pedesaan Minangkabau seorang anak wanita telah berumur 15 tahun atau lebih, telah balig. Masa ini bagi remaja adalah masa mempersiapkan diri untuk menjadi limpapeh rumah nan gadang. Menurut ilmu jiwa perkembangan masa ini adalah peralihan masa kanak-kanak kepada dewasa, suatu masa pancaroba.

Bagi ibu bapak kelainan tingkah laku anaknya dari kebiasaannya sehari-hari menjadi perhatian. Dikatakan, disuruh ke mudik dia ke hilir, kacang sudah tumbuh tujuh helai daun, yang akan menjunjung". Dalam kegiatan sehari-hari, anak mulai tidak betah tinggal di rumah dan pergaulannya lebih banyak dengan teman sebaya dan terutama ia mulai berbincang-bincang dengan orang dewasa. Kawan yang baru kawin merupakan kawannya yang makin erat. Ia mulai sadar bahwa temannya itu telah mempunyai hubungan kekeluar-

gaan yang telah luas. Wanita yang telah kawin dilihatnya berada di rumah mertuanya memegang peranan, sudah bebas pergi ke mana-mana. Pada pokoknya ia tahu, bahwa dari perkawinan seorang wanita itu telah dianggap sebagai anggota penuh. Artinya wanita itu sudah dibawa beriya berbukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu kelompok kekerabatan. Bahkan di negari ia turut serta dalam setiap kegiatan.

Sedangkan sebagai gadis remaja, ia hanya dapat membantu. Bahkan ia diberi tugas dalam segala kegiatan rumah tangga, keluarga dan korong kampungnya. Tetapi dilihatnya temannya mempunyai pula hak-hak yang tidak mungkin dipunyainya.

Tugas-tugas yang dilakukannya adalah :

- (1). **Untuk dirinya sendiri**, adalah menyelesaikan pendidikannya di sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai kesanggupan kedua orang tuanya.

Tidak ada perbedaan pendidikan antara anak laki-laki dan wanita di Minangkabau. Menurut Badan Perencana Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, bagi Sumatera Barat angkatan kerja ditetapkan pada umur 15 tahun. Alasannya adalah bahwa pada tahun 1983 angka partisipasi pendidikan umur sekolah (7 sampai 12 tahun) adalah 95,87% dan tamatan Sekolah Dasar tertampung di SMTP baik negeri maupun madrasah, dengan catatan :

Partisipan murid SD adalah 640.493 negeri, 25.402 subsidi/swasta berjumlah 665.895 orang, sama dengan 95,87 usia 7 – 12 tahun di Sumatera Barat.

- (2). Di rumah tangga semenjak remaja, anak gadis sudah dibiasakan membantu ibunya mengasuh adik dan bekerja mencuci piring, menyapu dan pekerjaan lainnya yang ringan. Ia sudah dibiasakan mengantarkan nasi atau minuman kopi bagi bapaknya yang bekerja di sawah atau di ladang. Dari pengalaman upacara yang dilakukan di rumahnya, ia mendapat pengalaman bahwa ia harus membantu mintuo, panggilan kepada isteri mamaknya yang mempunyai kehormatan di rumahnya sebagai pasuman-

dan. Ia telah tahu hubungan kekerabatan, perlu bertingkah laku yang baik : dengan bako, anak pisang, isteri mamak, dengan keluarga suami kakaknya dan lain-lainnya.

- (3). Melalui hubungan kekeluargaan itu tingkah lakunya dikendalikan menurut adat dan agama. Pengalaman dalam keluarga besar itu melahirkan sikap :

Yang tua dimuliakan, yang kecil dikasihi,
sama besar lawan beriya dan bergurau,
elok dipakai, buruk dibuang.

Pada masa keramaian itu ia harus dapat secara langsung membedakan manfaat dan mudarat. Teguran dan sikap orang lain harus ditangkap maksud yang sebenarnya. Seandainya ada sikapnya yang salah dalam perhelatan itu orang lain tidak akan menegurnya dengan kata yang tepat tetapi dengan kata-kata kiasan. Kalau sikapnya ingin menonjol, dikatakan, seperti kacang direbus satu". Dalam pepatah adat disebutkan :

Tahu diereng dengan gendeng
ta(h)u diranting kamalantiang
ta(h)u di batang nan kamanimpo
ta(h)u dibayang kato sampai

Maksudnya :

Tahu dengan kiasan, tahu ranting akan mengena,
batang yang akan menimpa, tahu dengan arif bijaksana.

- (4). Dalam upacara adat seperti perkawinan, ia ditugaskan pendamping seorang dewasa "memanggia" (mengundang dengan sirih pinang). Dalam tingkah lakunya di tempat yang dipanggil, di jalan dan di rumahnya sendiri ia harus memperlihatkan sikap kehalusan budi yang mendasari kehidupan masyarakatnya. Kehalusan budi dalam batas tertentu, dengan tidak membiarkan orang lain bertindak leluasa terhadap dirinya.

Dek ribuiik rabahlah padi, dek cupak datuk tumanggung
Kok (h)iduik indak babudi, duduak tagak kumari tanggung

(Karena angin rebahlah padi, karena ukuran datuk tumanggung
Jika hidup tak berbudi, duduk tegak serba tanggung).

- (5). Sebagai gadis remaja ia telah mengenal, bahwa ia tidaklah berdiri sendiri. Ibu bapaknya, kerabatnya, pendeknya seluruh kelompok kekerabatan yang berhubungan dengan keluarganya ikut bertanggung jawab terhadap dirinya. Baik secara langsung, atau tidak langsung ia diawasi. Ia adalah anak bapaknya, cucu neneknya, kemenakan dari mamaknya. Tingkah lakunya yang kurang baik dan kurang senonoh tidak saja akan mencemarkan nama baik keluarga saja. Seluruh masyarakat kampungnya ikut merasakan akibatnya. Karena itu ia harus menjaga kemurnian dirinya, ramah tamah, rendah hati dan terutama tidak mudah tergoda.

Gadis remaja itu pada dasarnya mempunyai kebebasan bergaul, karena tali hubungan kekerabatan. Ia akan dinilai oleh setiap orang dalam kelompok itu. Fatwa adat menyebutkan :

Muluik manih, laku katuju
(Mulut manis, ramah, basa baik, kelakuan disukai orang).

Sikap dan tingkah laku, basa basi yang baik ini tercermin juga dalam setiap upacara. Gadis yang baik disukai sebagai penganang, dibawa ikut serta dalam segala kegiatan tingkah lakunya cepat dikenal oleh seluruh masyarakat dan dalam setiap perhelaaan itu ia tumbuh menjadi dewasa berpikirnya. Pergaulannya dengan wanita setiap kelompok mendidik dirinya sendiri dalam mempersiapkan diri menjadi "bundo kandung".

Dengan kepercayaan yang diberikan oleh ibunya, keluarganya si gadis mengenal sendi-sendi adat, pandangan hidup tingkah laku. Umumnya nilai-nilai yang dihayatinya melahirkan rasa perdaya terhadap kemampuannya.

Sering ibu melimpahkan tugasnya ke si gadis sesuai dengan kemampuannya, mengisi adat baso basi kepada mamak, kepada isteri-isteri mamak. Dari wanita tempat ia bergaul itu ia dapat menghayati nilai-nilai adat yang diwariskan orang tua-tua kepadanya. Terutama dari isteri-isteri mamaklah ia lebih banyak mendapat petunjuk bertingkah laku. Mereka memberikan perintah-perintah dan larangan, sehingga ia berani berinisiatif dan mencapai cita-citanya.

- (6). Perlakuan orang tua-tua menumbuhkan rasa harga dirinya. Ia merasa dibesarkan dan diasuh oleh ibunya, kerabatnya dan seluruh wanita dari hubungan keluarga dengan kerabatnya. Dengan rasa harga diri, bahwa ia kelak akan menjadi limapeh rumah nan gadang, ia memandang laki-laki atau pemuda sebagai dunsanaknya (saudaranya). Wanita lebih banyak bergaul sesamanya dan hubungan antar kelompok sangat intim.

Sebaliknya upacara perhelatan bagi laki-laki pada pokoknya membantu kerja yang berat dan tidak dapat dilaksanakan wanita. Dan mereka dapat dikatakan : mamak, semenda terdekat, anak pisang dan kerabat atau dunsanak sigadis.

Pada kegiatan lain pola kerja laki-laki adalah sebagai berikut :

1. dipanggil (diundang) → duduk ditempatnya – hidangan tersedia → makan – menyampaikan maksud dalam bahasa berirama, bersajak, penuh kata-kata kiasan – mendo'a dan mohon diri
2. menunggu alek (tamu) → makan → mendo'a dan bubar

Itulah yang dinamakan adat, melihat tolok ukurnya dari mengisi syarat-syarat secara adat dan berpasih-pasih

lidah. Dengan perkataan lain kegiatan laki-laki dalam setiap kegiatan bersifat seremonial dan formal. Hubungan antar kelompok kekerabatan dan hubungan boleh dikatakan bersifat keseganan.

Dalam setiap kegiatan di rumah si gadis, pemuda yang ikut membantu adalah saudaranya sendiri. Pemuda lain tidak ikut kecuali bako dan anak pisang. Demikian juga apabila si gadis ditugaskan ibunya mengisi adat baso basi di rumah lain, maka sifat hubungannya kekeluargaan dan takkan dapat berhubungan dengan pemuda. Sebabnya bagi pemuda adalah sumbang atau pantangan berhubungan dalam bentuk tertentu di rumah ibu atau dunsanaknya. Tindakan pemuda itu adalah "janggal" atau malu. Suatu dinamika dalam adat sifat malu menjauhkan diri dari sifat tercela :

Malu itu termasuk Iman dan merupakan benteng bagi gadis.

- (7). Kepercayaan terhadap diri sendiri dan rasa harga diri inilah tembok besar yang memisahkannya dari tindakan semena-mena dari pemuda. Wanita Minangkabau pada umumnya sangat kuat kepercayaan terhadap dirinya sendiri dan inilah dorongan baginya untuk berusaha dan bergiat. Jika ada pemuda dan keluarga membanggakan harta atau kekayaannya, maka jawabannya adalah :

Kok kayo, indak maminta,
Kok cadiaik, indak batanyo

Dia tidak meminta kepada kekayaan orang, dan tidak meminta pendapat orang lain, karena ia mempunyai pikiran pula. Kekayaan wanita, terutama gadis-gadis adalah kerabatnya, kampungnya dan penghargaan setiap laki-laki terhadap wanita.

Sehubungan dengan interaksi wanita itu, maka pemilihan jodoh bagi seorang gadis adalah masalah keluarga. Terutama dipandang dari tolok ukur hubungan keluarga. Karena masing-masing pihak telah mengenal sifat

dan tingkah laku dan kekurangan sifat seseorang, umumnya suami pilihan keluarga diterima oleh si gadis. Demikian keluarga pihak pemuda telah mengenal gadis dari setiap upacara yang dihadiri mereka. Paling ideal adalah perkawinan dengan kemenakan ayah yang disebut "pulang ka bako" atau dengan anak mamak, yang disebut "mengambil anak pisang".

Ada pembatasan pemilihan jodoh dalam masyarakat Minangkabau. Terlarang secara adat kawin dengan pemuda dari suku yang sama. Jika dilihat dari jalannya upacara perhelatan, apabila *kawin sesuku*, maka tidak ada tempatnya di rumah gadang. Dimanakah ia akan duduk? Barisan yang membelakang ke halaman rumah adalah mamak rumah, laki-laki dari keluarga itu. Sebagai semenda seharusnya ia duduk membelakangi kamarnya. Apalagi jika dilihat dari penyelenggaraannya sendiri. Demikian juga terhadap saudara sepupu, yang disebut "ba dunsanak ayah", yakni anak-anak dari ayah seibu dan seapak, walaupun secara Islam mereka dibolehkan kawin (masing-masing mereka berhak menjadi wali sesamanya). Di samping itu segala apa yang dalam Agama Islam dalam perkawinan berlaku dalam adat, karena, adat bersendi syarak (Islam), syarak bersendi kitabullah (Al Quran).

Dasar pemilihan jodoh secara adat adalah :

raso jo pareso – perasaan dan pemikiran patut dan mungkin

Pemilihan atas dasar perasaan, dengan pertimbangan akal (ratio). Sesudah itu apakah patut menurut ukuran hubungan kekeluargaan dan mungkin terlaksana, karena adanya hubungan yang pernah ada di kalangan keluarga itu yang tidak wajar, serta kemampuan kedua calon. Perkawinan bagi gadis adalah suatu perubahan status dalam kekeluargaan dan ia sesudah itu adalah anggota penuh yang mempunyai hak-hak serta kewajiban-kewajiban karena perkawinan itu.

Adalah suatu kehinaan sebesar-besarnya bagi keluarga, kaum dan kampungnya jika terjadi pelanggaran

seksual sebelum kawin. Dalam tata upacara perkawinan ada beberapa hal untuk membuktikan pelanggaran diam-diam itu. Di Kurai Bukittinggi malam pertama seluruh kain tempat tidur dihiasi dengan serba putih. Di beberapa daerah di Agam apabila terjadi pelanggaran diam-diam, mempelai akan menyuguhkan mamak anak dara dengan tempat rokok yang kosong dan di daerah lainnya sesudah perkawinan itu mertua pihak laki-laki akan menjinjing kelapa yang telah dilobangi tupai.

Jika pelanggaran itu diketahui oleh kerabat kedua belah pihak saja, maka tak urung akan dilakukan perkawinan tagageh (tergesa-gesa), jika ada persesuaian. Terutama bagi gadis apabila terjadi hal ini maka nama tercoreng tujuh turunan (maksudnya sampai hilang dalam ingatan masyarakat). Menurut pandangan mereka perbuatan itu adalah dosa besar bagi 40 buah rumah berdekatan di samping malu keluarga terhadap anak yang tak dapat diawasi oleh ibu bapak, mamak dunsanaknya.

3. Kedudukan dan Peranan Masa Penganten.

Perhelatan perkawinan atau masa penganten adalah suatu peristiwa yang dapat memperlihatkan tali hubungan kekerabatan (saluak baluak), peralatan dan perlengkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi, cermin kelompok, ciri pakaian dan pembawaan. Pada pokok terlihat hak dan kewajiban wanita. Setiap daerah, nagari, bahkan desa mempunyai perbedaan dalam variasi makanan, persediaan dan jenis peralatan, namun pola umumnya adalah sama.

Untuk menggambarkan pola umum ini akan diambil beberapa daerah, yakni :

- (1). Padang Pariaman dan pedesaan di Padang untuk melihat seberapa jauh pengaruh "uang jeputan".
- (2). Kota Payakumbuh, untuk melihat bentuk setiap tingkat, yang dapat menggambarkan perlengkapan dan pakaian yang dipakai.
- (3). Maninjau, Kabupaten Agam dalam melihat pendidikan seks dan lambang-lambang kemurnian perkawinan, dan kewajiban-kewajiban wanita.

Pola umum, tatacara perkawinan itu adalah sebagai berikut :

3.1. **Ma resek-resek.**

Suami isteri setelah bermufakat dan memperhitungkan persiapan menghadapi perkawinan dan meminang, isteri mengambil inisiatif untuk mencari pendekatan kepada calon menantu dan ibu bapaknya, disebut "bertanya" atau "meminta". Ada kalanya ibu langsung kepada ibu bapanya, atau bapak bertanya kepada mereka tergantung kepada hubungan mereka. Namun yang umum mempergunakan wanita kepercayaan. Apabila telah ada persetujuan (informal), masing-masing pihak menyampaikan kepada mamak tunganai di rumah itu. Penyampaian kepada mamak dilakukan oleh ibu, sedang mufakat disampaikan oleh ayah kepada mamak di rumah tangganya. Ini disebut "mendudukkan mamak", mufakat terbatas. Permufakatan berkisar penilaian terhadap perhubungan kekeluargaan antara mereka, tentang "asal usul". Asal usul mempunyai pengertian tahu ibu, bapak, mamak, nenek dan keluarganya, dalam arti pengenalan sikap dan sifat keluarganya terhadap mereka. Sifat dan sikap ini dipelajari untuk penyesuaian kedua belah pihak kemudian. Hasil mendudukkan mamak ini disampaikan kepada Ninik Mamak kaum atau suku masing-masing oleh mamak dan bako masing-masing.

3.2. **Meminang, ba timbang tando.**

- Dua atau tiga orang mamak dan seorang pemuda dari keluarga itu datang meminang ke rumah keluarga laki-laki, yang sebelumnya telah diberi tahu. Pemuda membawa "salapah" atau "carano" berisi sirih pinang.
- Di rumah keluarga calon suami itu telah menanti mamak-mamak lebih banyak dari yang datang. *Setelah makan dan minum*, cerana disuguhkan dan menyampaikan maksud peminangan. Semuanya dalam kata-kata "persambahan", ungkapan kata penuh kiasan. Jika persetujuan didapat pembicaraan meningkat kepada "uang jemputan". Biasanya permintaan si pang-

kalan lebih tinggi, namun, dari berat minta ringan sehingga tercapai permufakatan. Di Padang Pariaman dalam sejumlah uang, benda (seperti motor, vespa dsb.). Pakaian dan wang jemputan disediakan oleh wanita (pedesaan di Padang) diminta oleh "bako". Di daerah Agam uang jemputan itu adalah semacam uang adat, yang ditetapkan besarnya oleh mufakat Kerapatan Adat Negari dan jumlahnya hanya kecil. Namun tidak boleh lebih dan kurang. Disebut: Melebihi acak-acakan, mengurangi sia-sia. Di Padang uang jemputan oleh wanita terhadap calon suami berlaku semenjak tahun 1960. Sebelum itu laki-lakilah yang memberi bantuan terhadap keluarga pihak wanita, apabila ternyata mereka kekurangan. Ada juga terjadi permintaan "uang hilang" di Pariaman yang terjadi baru semenjak tahun 1965, sejumlah uang atau barang yang disediakan untuk mempelai, tergantung kepada kedudukannya. Pada mulanya berdasarkan keturunan, sekarang menjurus kepada kedudukan penghasilan dan kesarjanaan (jabatan yang mempunyai penghasilan tetap).

- * Pembicaraan selanjutnya penetapan hari perkawinan, nikah dan bentuk perhelatan.
- Ada juga semacam "timbang tando" yakni pertukaran tanda berupa cincin (Pariaman, Padang), berupa kain balapak dan keris (Agam, Payakumbuh Solok, Padang Panjang, Tanah Datar) atau benda lain yang dinilai dari adat. Bentuk perkawinan ditentukan berdasarkan mufakat dan kesanggupan.

3.3. Hari Perkawinan.

(1). Persiapan (alek randam).

Mendudukan nan tuo. (mufakat keluarga).

Seminggu sebelum perhelatan berkumpul keluarga dekat dan jauh ke rumah gadang tempat akan dilangsungkan upacara. Malamnya dilakukan mufakat disebut "mendudukan yang tua" dan disebut juga "manakok hari".

Maksudnya, adalah pembagian tugas anggota keluarga dalam menghadapi perhelatan perkawinan. Tujuannya melengkapi bahan dan peralatan yang diperlukan dalam perhelatan itu.

Dengan kata-kata disebut:

nan jauh ka dipahampia (jauh akan diperdekat)

nan matah ka dimasak (yang mentah akan dimasak)

Tugas-tugas ditujukan kepada laki-laki (pemuda dan mamak, yakni: memperbaiki rumah, membuat dangau, memasak, membuat tungku, membelah kayu untuk menanak nasi dan pulut (beras ketan), dan menyembelih kambing atau sapi.

Tugas wanita dan gadis adalah: menghiasi rumah dan kamar penganten, membuat kue kue adat dan gulai yang tahan lama (rendang), penyaram, menanak santan untuk nasi kunyit (ketan kuning). Sehari dua sebelum perhelatan membuat pelaminan dan memasak nasi, makanan untuk hidangan, kue adat. Pada malam terakhir, sampai larut malam dan sampai pagi. Pimpinan dan pengatur semuanya dilaksanakan oleh isteri mamak. Pekerja adalah wanita dari keluarga bersama gadis-gadis.

Selama seminggu sebelum perhelatan disebut orang "alek randam", perhelatan habis. Semua yang bekerja keluarga, isteri mamak bersama anak-anaknya, mamak dan pemuda diberi makan dan minum. Setiap malam pemuda dan mamak-mamak berganti berjaga-jaga mengawasi sekitar rumah dengan mengadakan permainan sederhana perintang waktu. Di dapur wanita-wanita membunyikan "talempong dan gong" sebagai tanda terjadi perhelatan sambil berjaga-jaga menunggu masakan. Malam terakhir ini penganten wanita berinai, dihiasi dan diberi pemanis, oleh induak bako.

Siang hari dilakukan "melepas panggil"

(a). **Mamak bersama semenda** memanggil pemuda-pemuda kadang-kadang bersama semenda atau

mamak rumah. Disediakan 4 atau 5 buah salapah berisi sirih pinang lengkap. Tiap pasang diberikan salapah melakukan "panggilan" (undangan) meminta datang besok, "menanti marapulai" (menunggu penganten).

Untuk ninik mamak cerana berisi sirih pinang dibalut dengan dalamak, meminta mamak adat datang menanti bako dan marapulai.

- (b). **Isteri Ninik Mamak** memimpin beberapa orang dewasa dan gadis-gadis dilengkapi dengan salapah berisi sirih pinang. Ia menjelaskan siapa-siapa yang akan diundang. Isteri Ninik mamak ini biasanya isteri Imam Khatib Adat.

(2). Hari upacara (baralek)

2.1. Upacara ba bako.

Kira-kira jam 8 pagi anak daro dijemput dari rumahnya dibawa ke rumah bako oleh beberapa orang gadis pihak bako.

Di sana telah menunggu keluarga bako, semenda dekat bako dan beberapa mamak keluarga itu. Sedang di kamar hias telah tersedia pakaian "anak daro", yaitu sunting, payung, sandal dan orang yang akan memasangnya. Sesudah hidangan tersedia, anak daro makan bersama-sama dihadiri juga oleh ayah anak daro. Kemudian mendo'a melepas anak bako *berumah tangga*. Dia duduk dekat ninik mamak bako di atas tilam. Upacara ini disebut "masak duduak" (maninjau), yakni anak daro "ayah berkalang anak", maksudnya pelanjut keturunan ayahnya yang sesudah ini akan menjalani hidup *berumah tangga*.

Anak daro bersalam dengan hadirin, terutama induak bako. Jika ayahnya telah meninggal dunia pada saat itu terdengar isak tangis kedua belah pihak bahwa ayah telah pergi dan kami (bako) lah sebagai wakilnya.

Pola umum, tatacara perkawinan itu adalah sebagai berikut :

3.1. **Ma resek-resek.**

Suami isteri setelah bermufakat dan memperhitungkan persiapan menghadapi perkawinan dan meminang, isteri mengambil inisiatif untuk mencari pendekatan kepada calon menantu dan ibu bapaknya, disebut "bertanya" atau "meminta". Ada kalanya ibu langsung kepada ibu bapanya, atau bapak bertanya kepada mereka tergantung kepada hubungan mereka. Namun yang umum mempergunakan wanita kepercayaan. Apabila telah ada persetujuan (informal), masing-masing pihak menyampaikan kepada mamak tunganai di rumah itu. Penyampaian kepada mamak dilakukan oleh ibu, sedang mufakat disampaikan oleh ayah kepada mamak di rumah tangganya. Ini disebut "mendudukkan mamak", mufakat terbatas. Permufakatan berkisar penilaian terhadap perhubungan kekeluargaan antara mereka, tentang "asal usul". Asal usul mempunyai pengertian tahu ibu, bapak, mamak, nenek dan keluarganya, dalam arti pengenalan sikap dan sifat keluarganya terhadap mereka. Sifat dan sikap ini dipelajari untuk penyesuaian kedua belah pihak kemudian. Hasil mendudukkan mamak ini disampaikan kepada Ninik Mamak kaum atau suku masing-masing oleh mamak dan bako masing-masing.

3.2. **Meminang, ba timbang tando.**

- Dua atau tiga orang mamak dan seorang pemuda dari keluarga itu datang meminang ke rumah keluarga laki-laki, yang sebelumnya telah diberi tahu. Pemuda membawa "salapah" atau "carano" berisi sirih pinang.
- Di rumah keluarga calon suami itu telah menanti mamak-mamak lebih banyak dari yang datang. *Setelah makan dan minum*, cerana disuguhkan dan menyampaikan maksud peminangan. Semuanya dalam kata-kata "persambahan", ungkapan kata penuh kiasan. Jika persetujuan didapat pembicaraan meningkat kepada "uang jempunan". Biasanya permintaan si pang-

kalan lebih tinggi, namun, dari berat minta ringan sehingga tercapai permufakatan. Di Padang Pariaman dalam sejumlah uang, benda (seperti motor, vespa dsb.). Pakaian dan wang jemputan disediakan oleh wanita (pedesaan di Padang) diminta oleh "bako". Di daerah Agam uang jemputan itu adalah semacam uang adat, yang ditetapkan besarnya oleh mufakat Kerapatan Adat Negari dan jumlahnya hanya kecil. Namun tidak boleh lebih dan kurang. Disebut: Melebihi acak-acakan, mengurangi sia-sia. Di Padang uang jemputan oleh wanita terhadap calon suami berlaku semenjak tahun 1960. Sebelum itu laki-lakilah yang memberi bantuan terhadap keluarga pihak wanita, apabila ternyata mereka kekurangan. Ada juga terjadi permintaan "uang hilang" di Pariaman yang terjadi baru semenjak tahun 1965, sejumlah uang atau barang yang disediakan untuk mempelai, tergantung kepada kedudukannya. Pada mulanya berdasarkan keturunan, sekarang menjurus kepada kedudukan penghasilan dan kesarjanaan (jabatan yang mempunyai penghasilan tetap).

- * Pembicaraan selanjutnya penetapan hari perkawinan, nikah dan bentuk perhelatan.
- Ada juga semacam "timbang tando" yakni pertukaran tanda berupa cincin (Pariaman, Padang), berupa kain balapak dan keris (Agam, Payakumbuh Solok, Padang Panjang, Tanah Datar) atau benda lain yang dinilai dari adat. Bentuk perkawinan ditentukan berdasarkan mufakat dan kesanggupan.

3.3. Hari Perkawinan.

(1). Persiapan (alek randam).

Mendudukkan nan tuo. (mufakat keluarga).

Seminggu sebelum perhelatan berkumpul keluarga dekat dan jauh ke rumah gadang tempat akan dilangsungkan upacara. Malamnya dilakukan mufakat disebut "mendudukkan yang tua" dan disebut juga "manakok hari".

Maksudnya, adalah pembagian tugas anggota keluarga dalam menghadapi perhelatan perkawinan. Tujuannya melengkapi bahan dan peralatan yang diperlukan dalam perhelatan itu.

Dengan kata-kata disebut:

nan jauh ka dipahampia (jauh akan diperdekat)

nan matah ka dimasak (yang mentah akan dimasak)

Tugas-tugas ditujukan kepada laki-laki (pemuda dan mamak, yakni: memperbaiki rumah, membuat dangau, memasak, membuat tungku, membelah kayu untuk menanak nasi dan pulut (beras ketan), dan menyembelih kambing atau sapi.

Tugas wanita dan gadis adalah: menghiasi rumah dan kamar penganten, membuat kue kue adat dan gulai yang tahan lama (rendang), punyaram, menanak santan untuk nasi kunyit (ketan kuning). Sehari dua sebelum perhelatan membuat pelaminan dan memasak nasi, makanan untuk hidangan, kue adat. Pada malam terakhir, sampai larut malam dan sampai pagi. Pimpinan dan pengatur semuanya dilaksanakan oleh isteri mamak. Pekerja adalah wanita dari keluarga bersama gadis-gadis.

Selama seminggu sebelum perhelatan disebut orang "alek randam", perhelatan habis. Semua yang bekerja keluarga, isteri mamak bersama anak-anaknya, mamak dan pemuda diberi makan dan minum. Setiap malam pemuda dan mamak-mamak berganti berjaga-jaga mengawasi sekitar rumah dengan mengadakan permainan sederhana perintang waktu. Di dapur wanita-wanita membunyikan "talempong dan gong" sebagai tanda terjadi perhelatan sambil berjaga-jaga menunggu masakan. Malam terakhir ini penganten wanita berinai, dihiasi dan diberi pemanis, oleh induak bako.

Siang hari dilakukan "melepas panggil"

(a). **Mamak bersama semenda** memanggil pemuda-pemuda kadang-kadang bersama semenda atau

mamak rumah. Disediakan 4 atau 5 buah salapah berisi sirih pinang lengkap. Tiap pasang diberikan salapah melakukan "panggilan" (undangan) meminta datang besok, "menanti marapulai" (menunggu penganten).

Untuk ninik mamak cerana berisi sirih pinang dibalut dengan dalamak, meminta mamak adat datang menanti bako dan marapulai.

- (b). **Isteri Ninik Mamak** memimpin beberapa orang dewasa dan gadis-gadis dilengkapi dengan salapah berisi sirih pinang. Ia menjelaskan siapa-siapa yang akan diundang. Isteri Ninik mamak ini biasanya isteri Imam Khatib Adat.

(2). Hari upacara (baralek)

2.1. Upacara ba bako.

Kira-kira jam 8 pagi anak daro dijemput dari rumahnya dibawa ke rumah bako oleh beberapa orang gadis pihak bako.

Di sana telah menunggu keluarga bako, sesemenda dekat bako dan beberapa mamak keluarga itu. Sedang di kamar hias telah tersedia pakaian "anak daro", yaitu sunting, payung, sandal dan orang yang akan memasangnya. Sesudah hidangan tersedia, anak daro makan bersama-sama dihadiri juga oleh ayah anak daro. Kemudian mendo'a melepas anak bako *berumah tangga*. Dia duduk dekat ninik mamak bako di atas tilam. Upacara ini disebut "masak duduak" (maninjau), yakni anak daro "ayah berkalang anak", maksudnya pelanjut keturunan ayahnya yang sesudah ini akan menjalani hidup *berumah tangga*.

Anak daro bersalam dengan hadirin, terutama induak bako. Jika ayahnya telah meninggal dunia pada saat itu terdengar isak tangis kedua belah pihak bahwa ayah telah pergi dan kami (bako) lah sebagai wakilnya.

Anak daro diberi pakaian baju kurung, sunting hiasan kepala diiringkan oleh penginang seorang gadis bako dan seorang gadis keluarganya berpakaian baju kurung dan tengkuluk tanduk kain balapak.

Kira-kira jam 10.00 anak daro diiringkan diapit dua inang pengasuh, pakai payung yang indah berwarna. Di belakang mengiringkan induak bako dengan pakaian adat berengkuluk kain hitam, menjunjung piring porselen berisi beras, beras pulut, kue adat lainnya ditutup dengan sarung hitam. Di tangan menjinjing dua buah kelapa tua (dulunya untuk ditanam). Di Payakumbuh disebut "menyandang" berisi nasi semangkuk, rendang sepiring, nasi lemak (ketan).

Makanan itu tergantung kepada kebiasaan setiap daerah. Bako-bako lainnya juga membawa talam seperti itu namun hanya dijinjing. Selain kebiasaan setempat setiap bako mengisi hadiah yang sengaja telah disediakan masing-masing seperti pakaian, selendang, sepatu atau uang.

Beberapa orang bako membawa pemberian bersama seperti tempat tidur, meja dan lainnya yang dapat dilihat oleh masyarakat. Pemberian ini adalah gengsi bako kepada anak pisang.

Di belakangnya lagi gadis-gadis, bako laki-laki dan beberapa pemuda di pihak bako, yang telah menyediakan talempong, momongan dan gendang dan alat bunyi-bunyian lainnya. Anak daro diarak berkeliling desa dan kemudian menuju rumahnya, perhelatan seperti ini di Payakumbuh dinamakan *lambang urek*, perhelatan besar. Di Padang daerah pedesaan di muka adakalanya diiring seekor sapi muda ditutup dengan kain bersulam sebagai pembawaan.

Beberapa puluh meter mendekati rumah, ta-lempong di rumah dibunyikan keras-keras, perlambang anak daro bersama bako telah tiba. Hadirin ke halaman dan anak daro dihentikan. Beberapa pasang pesilat dari tuan rumah siap berdiri dan langsung ditandingi oleh rombongan bako. Terjadilah penyambutan dengan tari gelombang, sehingga rombongan makin mendekati dan berakhir dengan salam dan penyambutan dengan cerana berisi sirih pinang, mempersilahkan bako naik ke atas rumah.

Di jenjang pasumandan menyiram anak daro dengan beras kunyit dan naiklah rombongan induak bako dan wanita-wanita. Beberapa orang laki-laki dari bako naik sebagai wakilnya. Masak duduak ini sebagian besar adalah alek wanita. Sesudah makan dan minum mulailah bako laki-laki menyampaikan maksudnya mengantar anak pisangnya ke *ke rumah tangga* nya. Putih kapas dapat dilihat, putih hati berkeadaan (berbekas). Sebagai buktinya disampaikanlah segala pemberian bako sebagai tanda suci hati. Segala bawaan bako baki diterima semua dan sekarang isi piringnya diganti dengan makanan adat yang dibiasakan, seperti beras kunyit dan punyaram dan kue-kue lainnya.

2.2. Menjemput marapulai (mempelai).

Beberapa saat sebelum anak daro tiba, Mamak Adat, tunganai telah duduk mufakat mengirim utusan menjemput marapulai. Mereka itu ada kalanya salah seorang mamak atau semenda diiringkan oleh seorang pemuda pembawa "cerana berisi sirih pinang" lengkap dengan "uang adat" menurut ketentuan setempat. Perlengkapan lainnya seperti salapah rokok, sapu tangan (salambiri) dan uang jeputan.

Di Padang yang tidak boleh lupa membawanya adalah pakaian Padang yang disebut roki, sepatu, kaus putih, kemeja putih, uang jeputan sebanyak perjanjian.

Di rumah marapulai utusan dinanti pula oleh Ninik Mamak dengan "cerana berisi sirih pinang", sebagai perlambang berdirinya adatnya di rumah itu. Demikian pula utusan yang datang, pada hakekatnya adalah disuruh oleh Ninik Mamak (Dt. . . .), Imam Khatib . . . beserta seluruh orang sumando menjemput marapulai. Ini dilakukan setelah selesai makan.

Upacara menjemput marapulai merupakan adu fasih lidah, menangkap ujung kata dan bersahut-sahutan. Kepasihannya berbicara dengan kata kiasan merupakan suatu seni yang tidak ternilai berisi tata nilai, perumpamaan kiasan.

Pada pokoknya menyampaikan maksud menjemput marapulai bersama anak mudo (pengiringnya) ke rumah anak daro. Perundingan tidak segera berakhir sebelum "adat diisi, limbago dituang", diisi syarat-syaratnya.

Pertama, isi cerana sirih pinang lengkap dengan tembakaunya di dalam cerana ditutup dengan "dalamak" dan perlengkapan yang dibiasakan setempat, seperti salapah rokok dengan rokoknya untuk marapulai, sapu tangan dan sebagainya. Uang adat dan uang jeputan, yang telah disediakan oleh "janang", lelaki dari mamak yang tahu seluk beluk isi cerana. Selesai perundingan "uang adat" diambil oleh ninik mamak. Uang jeputan (Pariaman) diterima ninik mamak untuk diserahkan kepada ibu mempelai.

Sementara itu mempelai tiba pula dari rumah bakonya, disambut oleh keluarga itu dengan tari gelombang pula. Biasanya perundingan

dengan menjemput dipersingkat dan sekarang adalah "penyerahan bako" kepada keluarganya.

2.3. Bersanding di rumah (gadang).

Penyerahan bako marapulai berlaku sekitar jam 12.00 s/d jam 12.30 marapulai dengan pakaian adatnya diapit oleh anak mudo, diiringkan oleh mamak-mamak, induak bako serta ibu-ibu dari keluarga itu yang membawa "beban", bawaan menurut kebiasaan setempat.

Ada dua maksud mengiring marapulai ini. Mamak, anak mudo diiringkan oleh rombongan kesenian daerah (rabana, talempong dan sebagainya) adalah pergi ke rumah anak daro. Kedua: wanita dari keluarga mempelai dan pasumandan tujuan mereka adalah sebagai panggilan (memenuhi undangan) di samping mengiringkan marapulai.

Menanti marapulai, adalah kegiatan keluarga bersama semenda di rumah anak daro. Semua mereka bersama ninik mamak (penghulu dan imam khatib telah ada di rumah keluarganya dan biasanya mereka berada di halaman. Sesudah melihat kedatangan marapulai, mereka naik rumah dan menanti, kecuali "anak mudo penanti", yakni orang yang akan melakukan silat gelombang. Rombongan itu berdiri jarak 10 m dari rumah dan langsung mengayun tangan. Barisan gelombang marapulai berdiri pula diiringkan di belakangnya oleh marapulai. Barisan silat gelombang marapulai makin maju, sedang pesilat gelombang anak daro makin mundur, diakhiri dengan persalaman. Cerana berisi sirih pinang maju ke muka dan mulailah pidato adat yang pada pokoknya mengatakan sirih minta dimakan, dan marapulai, pengiring dan mamak-mamak dipersilakan

naik. Pasumandan melihat isi cerana dan marapulai menuju rumah.

Menabur beras kunyit dilakukan ketika sepatu marapulai sudah dibuka oleh salah seorang pasumandan. Seorang wanita penanti yang pahis berbicara penuh kata-kata berisi fatwa adat, hingga mengakhiri pembicaraan:

pintu telah terbuka,

jenjang minta di tapiak (dinaiki)

bandua minta di tampuah (tempat duduk bagian bawah minta dimasuki)

Kata berjawab oleh tamu dengan singkat, panyung panji marapulai ditegakkan di halaman, marapulai dituntun ke pelaminan *bersanding dengan nak daro*.

Kegiatan selanjutnya adalah "makan dan minum" serta melakukan "persembahan adat" merupakan puncak kefasihan petatah petitih, dan pengkajian adat Minangkabau dari asal sampai terjadinya perhelatan itu.

2.4. Manjalang Mintuo.

Acara selanjutnya, kaum ibu keluarga itu menyediakan perlengkapan untuk "menemui mertua". Perlengkapan itu berupa makanan adat: ayam singgang, nasi kuning, pinyaram, kue besar, lauk pauk utuh dan banyak sesuai dengan jumlah rumah tangga di rumah mertua penganten. Pengaturannya diletakkan di atas talam, ditutup dengan tudung saji dan dalam. Bentuk dan jenisnya sangat bervariasi setiap daerah. Namun pada saat itulah kaum wanita memperlihatkan adat baso-basi yang sangat mahal dan tak ternilai jumlahnya. Sebab bawaan jalang itu dihitung rumah tangga yang akan diberi dan sebaliknya akan diganti oleh keluarga marapulai dalam bentuk balas jalang dengan bahan mentah dan perhiasan untuk anak daro, seperti gelang, uang mas per-

hiasan dan sebagainya sebanding dengan uang jeputan.

Kira-kira jam 16 sore rombongan anak daro berpakaian sunting dan perhiasan lainnya di-apit inang kiri kanan diiringkan oleh ibu-ibu membawa talam merupakan barisan panjang beserta anak-anak gadis. Di belakang sekali rombongan "bunyi-bunyian momongan" menuju rumah mertua. Rombongan hanya diiringkan oleh 2 orang laki-laki sebagai pengaman, baik dari segi ilmu halus ataupun bahaya lain. Mempelai laki-laki tidak ikut lagi. Di rumah mertua telah dinanti oleh ninik mamak dan semenda dan para wanita (Pariaman). Di sanalah mamak-mamak memberikan "balas jalang", berupa kain, perhiasan.

2.4. Pulang Malam.

Sehari-hari itu tamu berdatangan kepada kedua rumah itu, dan selama itu semua tamu harus dihadapi dan diberi makan. Di samping kegiatan secara adat yang disebutkan tadi. Pada keluarga mempelai dapat dikatakan kegiatan formal sudah selesai.

Mempelai datang ke rumah anak daro bersama pengiringnya 4 sampai 5 orang pada malam hari kira-kira jam 11.

Di daerah Padang kedatangan ini pada hari kedua. Kedatangannya disambut oleh 2 atau 3 orang semenda di rumah itu. Mempelai hanya memakai pakaian jas.

Di Padang mempelai dijemput oleh pasumandan dengan kemeja, sepatu dan sarung. Di daerah Agam umumnya pengiring mempelai membawa bingkisan berisi 2 pasang pakaian mempelai, dua pasang kain baju, sandal untuk anak daro.

Hidangan yang terdiri dari kue-kue adat, ayam singgang nasi dan lauk pauk pada malam ini dihidang sendiri oleh anak daro, yang diatur oleh isteri mamak. Pengiring dan mempelai biasanya turun rumah dengan alasan yang dibuat-buat seperti buang air dan sebagainya, memberi kesempatan kepada anak daro mengambil hidangan dan mempersiapkan diri penganten ke kamarnya. Semenda dan seluruh wanita telah menghilang di saat mempelai dan pengiring kembali ke rumah.

Mempelai bangun kira-kira jam 4.00 pagi, sejalan dengan berbunyinya "talempong" dan hiruknya kaum ibu menyiapkan "*bahan untuk menjalang*". Demikianlah berturut-turut selama tiga hari. Pengiring makin berkurang dan pada akhirnya seorang diri lagi.

(3). Kewajiban-kewajiban sesudah perkawinan.

3.1. Manjalang mamak-mamak.

Pada hari kedua sesudah perkawinan, anak daro, berpakaian baju pendek, kain panjang dan sanggul rendah pergi "menjalang mamak-mamak". Baju yang dipakai adalah kain yang dibawa mempelai pada malam pertama itu. Ia diiringkan oleh seorang ibu yang masih muda menjunjung "talam, ditutup dalamak dan berisi makanan adat, seperti nasi lamak (ketan berwarna kuning disebut juga nasi kunyit), lauk pauk, kue yang diadatkan.

Yang dikunjungi rumah tangga dari:

- a. Ninik mamak (penghulu, imam/khatib) kaum atau sukunya, dan ninik mamak dari kaum mempelai.
- b. Mamak anak daro (walaupun isterinya ikut serta dan mempunyai fungsi pengatur waktu upacara) dan mamak mempelai.

Seluruh bawaan diganti oleh masing-masing isterinya dengan "balasan", berbentuk beras dan beras pulut ditambah dengan pemberian lainnya (gelas, uang, kain). Menjelang ini berlangsung selama tiga hari dan tergantung banyaknya mamak yang dikunjungi.

Menjelang kepada kawan akrab dan saudara-saudara mempelai dilakukan oleh anak daro bersama mempelai dengan menjinjing makanan dan sebaliknya mereka menerima pemberian.

3.2. Berkisar duduk dan do'a selamat.

Tiga atau empat hari sesudah perhelatan itu, berkumpul kembali mamak-mamak ke rumah kemenakannya. Saat kedatangan mamak, ketika mempelai baru sedang di rumah kira-kira jam 9 pagi. Selama beberapa hari mempelai duduk di kasur pandak dekat jendela. Ketika mamak datang ke rumah, ia mempersilakan mempelai baru berkisar duduk, yakni membelakang kamarnya sendiri.

Sesudah makan dan minum, maka dihitungkanlah pokok perhelatan (Pariaman). Jika ternyata berhutang, maka saat itulah mamak-mamak memberi sumbangan. Mempelai menyuguhkan salapah rokok yang diberikan pada upacara menjemput marapulai. Mamak sengaja mengambilnya dan membukanya. Seandainya salapan berisi rokok, mamak mengambilnya, kemudian melakukan do'a selamat. Kalau salapah yang disuguhkan marapulai ternyata tidak berisi, suatu pertanda anak daro yang dikawininya bukan gadis murni. (Maninjau, Kabupaten Agam).

3.3. Ke rumah mertua.

Seminggu sesudah perkawinan, anak daro dijemput oleh gadis-gadis atau wanita muda un-

tuk bermalam di rumah mertuanya (Padang). Dua atau tiga hari ia di rumah mertuanya mengenal dari dekat keluarga mertuanya. Suaminya datang siang hari dan malam ke rumah tangganya. Di Kamang, Kabupaten Agam kedatangan penganten dinanti oleh mamak-mamak bersama isterinya di rumah mertuanya. Penganten baru membawa makanan adat sebanyak mamak yang hadir, sebaliknya mereka membalasnya dengan pemberian-pemberian berupa benda atau uang.

3.4. Kewajiban-kewajiban lainnya.

Sesudah berumah tangga, maka sebagai isteri maka kewajibannya adalah "menyediakan makanan terhidang untuk suaminya, yang menjadi tanggungan penuh kedua ibu bapaknya, sampai mereka mandiri.

Sebagai isteri, ia berkewajiban mengikuti setiap upacara baik, maupun kematian. Di sana ia mempunyai kedudukan sebagai pasumandan. Demikian juga berita baik dan berita buruk yang terjadi di rumah keluarga kaum suaminya.

Pada hari besar Islam, yang disebut hari baik bulan baik ia harus membawa makanan yang telah dibiasakan pada negerinya atau daerahnya.

3.5. Masa kehamilan.

Hubungan antara isteri dan mertuanya berlangsung terus, terutama pada setiap upacara, hari-hari besar Islam. Bila kedua suami isteri merasa bahagia dengan akan lahirnya seorang putra, mertualah pertama merasakan kebahagiaan utama. Ia akan mempunyai cucu, yang berarti akan tetap berlanjutnya hubungan kedua keluarga itu. Anak merupakan tali hubungannya, antara bako dan anak pisang.

Masa kehamilan ditandai dengan suatu upacara sederhana. Pada masa kehamilan 6 atau 7 bulan rombongan ibu mertua bersama 4 atau 5 orang kira-kira jam 4 sore datang ke rumah menantunya membawa: nasi, gulai, kue-kue ringan, pisang, buah-buahan yang asam dan yang matang. Kedatangan rombongan disambut secara kekeluargaan saja.

Ada beberapa pantangan kerja dan kebiasaan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita hamil, seperti:

- a. tidak boleh duduk di pintu dan jendela dan bolak balik di pintu masuk, memakai selendang berbelit, membunuh binatang, menggenangkan air dalam panci, memakan pisang kembar.
- b. tidak boleh memakan sisa, makan dalam panci, makan sendirian, menangis dan bersedih hati, mencaci orang cacat.

Semua pantangan disampaikan oleh orang tua-tua kepada calon ibu. Masih ada pantangan lainnya yang pada dasarnya merupakan pendidikan tradisi untuk anak yang dikandung, yang sesuai dengan tuntutan ilmu kesehatan dan pendidikan kejiwaan.

Pada masa kehamilan ini kita melihat peranan pendidikan, kesehatan dan tanggung jawab terhadap anak yang masih dalam kandungan dari wanita-wanita, baik fisik maupun psikis.

4. KEDUDUKAN DAN PERANAN WANITA DI RUMAH SENDIRI.

Sebelum memperkatakan wanita di rumah tangganya sebagai keluarga kecil, lebih dahulu dijelaskan kedudukannya dalam keluarga Minangkabau. Agak sulit memisahkan rumah tangga dan keluarga, karena wanita itu dalam keluarga dan antar kelompok keluarga telah saling silang.

Secara umum wanita disebut "sumarak kampung" atau "pamenan nagari". Juga disebutkan "pasumayan nagari nan bapaga". Sumarak kampung berarti semarak kampung suatu julukan keindahan kampung terletak di tangan mereka. Pamenan adalah permainan. Pamenan nagari, yang disenangi dan menyenangkan bagi nagari, sedang pasumayan nagari nan bapaga dimaksudkan persemaian bibit desa yang dikukuhkan oleh adat. Paga (r) adalah rumah adat, secara perlambang tidak dapat ditinggalkan wanita dan sesudah kawin merupakan tempat tinggal dan di sanalah berdiri adat. Rumah gadang merupakan lambang adat Minangkabau dan segala sesuatu telah ditentukan oleh adat sendiri dalam tempat, hak dan kewajiban setiap anggota kelompoknya. Wanita harus berada di rumah dan tanah keluarga yang dinamakan "harato padusi" (harta wanita). Hak penggunaan (ganggam ba untuak) tanah-tanah itu, juga terletak di tangan wanita dan untuk anak-anak mereka. Walaupun suatu rumah tangga (wanita) tidak berada di nagari, namun ia tetap diperhitungkan dan padanya berlaku *hak melekat*.

Yatim-yatim yang tidak kawin biasanya untuk penghidupannya menggabung diri pada saudara perempuan yang telah kawin. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan suami pada bagian harta pusaka isterinya, rumah yang didirikan di atas tanah pusaka isteri dan rumah yang diperuntukkan baginya, keseluruhannya miliknya dan keluarga yang berhak atas pusaka itu. Harta pencaharian, rumah yang dibuatkan untuk dan bagi anak-anak oleh suaminya menjadi "harta pusaka" pula bagi anak-anak dan turunan mereka. Pada mulanya merupakan "kepunyaan suami isteri" akhirnya menjadi pusaka dalam arti penggunaannya dilakukan dengan musyawarah oleh anak-anak mereka serta terutama bagi anak-anak perem-

puan. Namun yang pasti rumah merupakan hak mutlak bagi anak perempuan.

Dalam rapat-rapat atau musyawarah kaum wanita banyak berpengaruh. Penggadaian harta pusaka tak dapat berlaku tanpa bantuan wanita. Menggadaikan sawah lebih baik dengan mengemukakan seorang wanita termuda. Alasannya waris seperti ini pada umumnya kemungkinan hidup lebih lama. Berarti ia akan dapat mengetahui dan mempertahankan hak-hak yang diperoleh atas tanah itu. Penjualan tanah oleh seorang mamak dapat dibatalkan oleh waris-warisnya terutama wanita. Nampak dalam adat Minangkabau mempunyai kedudukan yang sangat menentukan dan mempertahankan harta pusaka. Untuk kepentingan dirinya sendiri ia dapat bertindak meminta bantuan dari Orang Tua di kalangan kaumnya yang dianggap mengetahui seluk beluk hubungan kekerabatan. Namun karena perkembangan rumah tangga, harta pusaka telah terbagi dikuasai oleh "saparuik". Bahkan harta saparuik pun telah terbagi pula pada keluarga yang terdiri atas beberapa rumah tangga.

Wanita dinamakan juga "amban puruak" kunci nan taguah artinya kunci yang kokoh dari perbendaharaan pusaka. Perempuan tertua dari suatu keluarga biasanya dipercayakan menyimpan harta pusaka kaum, lambang kebesaran suku atau kaum itu, terdiri dari pakaian kebesaran penghulu, keris dan peralatan lainnya. Harta pusaka kebesaran ini biasa disebut "sako". Itu pula sebabnya rumah gadang disebut oleh Mamak Adat ataupun mamak dengan kata "sarang sako". Perempuan tua penyimpan pakaian kebesaran, mengeluarkannya pada waktu upacara tertentu dinamakan amban puruak, aluang bunian (peti penyimpan peralatan kebesaran).

Wanita disebabkan warisan adatnya berusaha selalu memperkembang harta pusaka. Berbagai macam pekerjaan wanita di lapangan pertanian dan ladang dilakukan dengan penuh tanggung jawab seperti menabur benih, menyiang, panen) di sawahnya sendiri. Bahkan pekerjaan ini dilakukannya di sawah kerabatnya atau temannya dengan mendapat upah untuk menambah penghasilannya.

Pekerjaan sambilan lainnya dilakukannya dalam usaha mendapat penghasilan yang langsung diterimanya. Pekerjaan yang biasa dilakukan di pasar-pasar menjual makanan dilakukan oleh perempuan tua. Kue-kue ringan dibuat dan dijualkan oleh wanita dan gadis-gadis. Pembuatan pakaian bersulam dilakukan oleh wanita bersama anak gadis mereka dan di pasar-pasar kita melihat sebagian besar penjual dan penyalur barang sulaman dimonopoli oleh wanita. Bahkan penjual sayur dan membawanya dengan gerobak kecil dilakukan wanita ke pasar-pasar.

Pada waktu sesudah panen wanita-wanita kita lihat membeli padi, menjemur dan membawanya ke "lesung" atau ke tempat penumbukan padi (huller) dan menjualnya ke pasar. Selain kemungkinan keuntungan yang mereka per dapat, sekurangnya kelebihan beras dibanding padi pun cukup mereka rasakan sebagai keuntungan.

Pekerjaan sambilan untuk menambah penghasilan bagi "rumah tangga" seperti ini pada setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan tradisi dan kebiasaan setempat. Di daerah dataran tinggi Agam kita melihat wanita sebagai penenun, penyulam, baik dikerjakan sendiri maupun menerima upahan. Di Kota Bukittinggi seluruh penjual kue setempat dilakukan oleh wanita. Hampir 70% toko-toko pakaian jadi dikuasai oleh mereka. Ada dua keuntungan mereka sebagai pengusaha toko itu. Pertama dengan ramahnya ia menawarkan dagangannya dengan harga yang agak tinggi dengan kesabaran yang tak berbekas apabila ditawar dengan sangat rendah. Kalau tawaran telah memperoleh keuntungan yang sedikit dengan bahasa yang khas ia selalu menarik pembeli untuk menambah tawarannya. Sebaliknya pembeli yang lihai biasa terpicat oleh mereka, biarkan keuntungan sangat tipis atau asal laku. Di daerah ini pun dikenal sulaman dan jahitan pakaian jadi sebagai industri rumah tangga.

Di daerah kota Payakumbuh penjual makanan dan kue pada umumnya dilakukan oleh perempuan tua. Sedangkan di daerah Naras Padang Pariaman kita lihat wanita, gadis, bahkan anak laki-laki dan perempuan melakukan pekerjaan me-

nyulam dengan "pangedangan". Di daerah ini seperti di Pariaman, Lubuk Alung dan di pasar-pasar wanita-wanita dikenal sebagai penjaja makanan di pasar-pasar maupun perhentian bis, yang tak dikenal di daerah lain. Kerajinan pakaian adat yang disebut sulam emas dilakukan oleh wanita-wanita tua, namun pekerjanya adalah gadis-gadis berasal dari daerah lain untuk mengisi waktu. Masih banyak pekerjaan sambilan lainnya yang dilaksanakan oleh wanita untuk menambah penghasilan rumah tangga mereka. Semuanya ini merupakan warisan "amban puruak" yang mereka lakukan untuk mendapat hasil langsung ke tangan mereka. Umumnya wanita Minangkabau merasa malu untuk meminta kepada suami di daerah pedesaan, karena mereka tidak mempunyai penghasilan harian.

Dengan penghasilan tambahan inilah mereka menggunakan untuk biaya pendidikan anak-anak terutama belanja ke sekolah. Pembawaan dan hadiah-hadiah untuk kerabat maupun teman-teman dekat mereka tambah dari penghasilan sambilan ini. Justru dengan penghasilan tambahan inilah wanita Minangkabau mempertahankan hubungan keluarga yang "saluak baluak" itu. Suatu malu besar bagi seorang ibu tidak dapat mengisi adat pemberian pada hari-hari besar seperti masuk puasa, mengirim pabukoan (penganan berbuka), hari raya aidilfitri, maulud kepada mertuanya (bako anak-anaknya) Pemberian itu akan menjadi tolok ukur hubungan dan penghargaan kekeluargaan mereka. Lebih-lebih apabila suami mereka di rantau, hingga menimbulkan pertanyaan apakah suami di rantau tidak berusaha mencari lapangan penghidupan bagi mereka atau sama sekali tidak menyukai suami mereka yang sedang mencari usaha untuk kehidupan.

Sebaliknya adanya hubungan kekerabatan yang telah saling silang itu (basaluak baluak) menyebabkan wanita berusaha mendapat penghasilan tambahan atau sambilan. Mereka menganggap penghasilan yang diperdapat dari hasil pertanian adalah tetap, sedangkan kebutuhan mengisi adat pemberian itu harus dipenuhi. Wanita bekerja lebih banyak dari laki-laki baik di lapangan pertanian, maupun pekerjaan sambilan. Mereka beranggapan adalah sedikit sekali kemungkinan bantuan yang akan diterima dari mamak atau anggota lainnya untuk

menghidupi anak-anak mereka, seandainya timbul perceraian maupun bercerai mati dengan suami.

Kecenderungan untuk mendapatkan penghasilan tetap bagi wanita pada saat ini kita lihat wanita berusaha menjadi pegawai atau karyawan. Adakalanya penghasilan suami dirasakan cukup bagi rumah tangga mereka, namun isteri berusaha bekerja untuk mendapat penghasilan sendiri. Suatu kebanggaan bagi mereka dapat membantu suaminya menambah penghasilan rumah tangga, sehingga dapat menjamin kelanjutan pendidikan anak-anak mereka, sehingga kelak dapat berdiri sendiri.

Kita banyak melihat petani-petani di desa-desa membicarakan kuliah anak-anak mereka. Banyak di antara mereka, kalau kita lihat dari penghasilan yang diperoleh tak mungkin rasanya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Semuanya adalah desakan suami isteri namun dorongan lebih banyak dari isteri. Mereka bersedia mengurangi makan dan belanja, asal anak-anak mendapat pendidikan yang layak. Terbukti dengan tingginya angka partisipasi pendidikan. Pada umumnya setiap desa di Sumatera Barat telah mempunyai 2 Sekolah Dasar, setiap kecamatan telah mempunyai 2 SMTP, bahkan sekurangnya satu SMTA. Kita tak usah heran, seorang mahasiswa kedokteran mempunyai orang tua seorang penyabit rumput untuk kuda dan sebagainya.

Kita lihat pula wanita itu tidak saja berkuasa di rumah tangganya sendiri. Di rumah keluarga suaminya ia mempunyai kekuasaan pula. Pada waktu upacara isteri berkuasa memasak dan sebagai pembagi hidangan (mengisi) dan menentukan balasan pembawaan. Saudara suaminya hanya menyiapkan bahan, sedang mereka yang menetapkan dan mengatur jalannya hidangan upacara. Merekalah yang bertindak penanti tamu, membawa mereka duduk dan makan bersama tamu keluarga itu. Di sana ia pasumandan dan dapat tempat terhormat yang ditinggikan di antara pasumandan lainnya. Pada waktu upacara perkawinan mereka pergi menjemput mempelai dan mendampinginya sebagai dayang pengingat. Ketika mempelai dan anak daro bersanding merekalah yang menaburkan beras kuning pada penganten. Ketika menghidangkan

untuk mempelai baru merekalah yang mengatur mempelai wanita itu bagaimana meletakkan, di mana dan sebagainya. Sampai-sampai bagaimana penganten wanita menghadapi malam pertama, merekalah yang memberi tuntunan.

Sebelum mendo'a selamat sesudah perkawinan isteri maklah yang menentukan, setelah ia mendapat bukti perhubungan suami isteri itu dan ini didapatnya ketika ia akan memasangkan sanggul.

5. Kelompok Keluarga

Apabila orang melihat susunan keluarga Minangkabau dalam keseluruhannya, maka akan nampak kelompok-kelompok sebagai berikut :

(1). *Kelompok keturunan menurut ibu* yang terdiri umumnya atas wanita-wanita. Untuk anak laki-laki dari wanita-wanita ini tidak mementingkan rumah adat sebagai tempat tinggal. Sebagai orang dewasa tidak boleh bermalam di rumah gadang keluarganya, karena sesudah kawin mereka ini bermalam di rumah isteri-isteri mereka.

Dalam mempergunakan hasil pusaka, laki-laki yang belum kawin dalam keadaan terikat dengan wanita-wanita yang mempunyai bagian untuk digarap atau dipergunakan.

(2) *Kelompok sumando*, yang terdiri atas suami-suami wanita-wanita. Di rumah ini sumando adalah orang yang dihormati. Dalam pandangan keluarga atau suku, kelompok itu tidak hanya terdiri atas orang sumando dari keluarga atau suku itu, tetapi bersama seluruh anggota keluarganya menurut keturunan ibu. Secara bersama mereka membentuk kelompok bako (induk bako) untuk anak-anak di rumah itu.

Wanita-wanita di rumah itu juga mempunyai bako mereka, yaitu keluarga keturunan ibu dari bapak-bapak mereka.

(3). *Kelompok pasumandan*, yaitu isteri-isteri dari laki-laki rumah gadang itu. Secara luas termasuk seluruh anggota

keluarga menurut keturunan ibu dari wanita-wanita tersebut. Menurut adat mereka dihormati di rumah adat suami mereka dan mempunyai kekuasaan tertentu di sana.

Dalam berbagai-bagai kegiatan upacara adat memperlihatkan hubungan-hubungan darah dan hubungan-hubungan karena perkawinan itu. Bentuk pakaian, makanan pembawaan secara adat, peralatan pembawaan memperlihatkan hubungan itu.

Dengan membawa makanan yang belum dimasak dengan iringan ke rumah isteri baru dan makan ketundukan di rumah ibunya. merupakan suatu perlambang atau pengumuman bagi seluruh masyarakat kampungnya bahwa salah seorang pemuda dari keluarga mereka itu telah menjadi sumando di rumah gadang isterinya.

Menjalang, mengantarkan makanan adat ke rumah mamak-mamak terdekat keluarga kedua belah pihak, suatu kelengkapan bahwa kedua keluarga itu "bersaluak adat". Kedua belah pihak keluarga itu sesudah itu harus saling mengikuti upacara yang dilaksanakan pada salah satu pihak. Keduanya terikat dengan adat istiadat yang berlaku. Demikian juga dengan menjalang atau bertamu membawa makanan tradisi secara adat ke rumah Ninik Mamak (penghulu, Imam khatib) kedua belah pihak berarti "persalaman adat" kedua suku yang bersangkutan.

Pada upacara-upacara adat ketiga kelompok itu mempunyai peranan dan kedudukan masing-masing. Semuanya dilakukan oleh wanita.

5.1. Rumah Gadang

Adalah sangat menarik untuk melihat bagaimana susunan kelompok-kelompok, keluarga, Ninikmamak masing-masing duduk di rumah gadang dalam upacara adat perkawinan dan perhelatan pengangkatan penghulu.

Kita perlu membicarakan sedikit tentang rumah gadang untuk melihat fungsi dan penempatannya yang

berhubungan dengan kepentingan-kepentingan keluarga di rumah gadang itu. Perlu dijelaskan rumah gadang pada mulanya adalah "*rumah sako*" atau "*sarang ako*" penghulu. Di sanalah ia dilantik dan di sana pulalah ia dibaringkan tatkala meninggal dunia. Di rumah gadanglah tertegak "*marawa*" dan "*payung panji*" serta "*pakaiian kebesaran serta peralatannya*" disimpan. Bermacam-macam bentuk dan penamaan pada rumah gadang. Ciri khasnya adalah tiang-tiang-tepi semuanya miring ke luar, sehingga bentuknya makin melebar ke atas. Tiang-tiang terbuat dari kayu seutuhnya dikerjakan sehingga persegi. Rumah gadang adalah rumah tradisional berkolong, beratap yang ujung makin meruncing ke atas disebut "*gonjong*".

Ruangan yang terpenting dari suatu rumah gadang adalah bagian "*tengah*" atau "*gajah maharam*". Ruang antara dua buah tiang adalah "ruang". Jadi ruang tangan terbagi oleh tiang-tiang.

Pembagian menurut tiang-tiang atau tonggak, terdiri dari :

- (1). tiang tapi, baris membujur sepanjang bagian muka dekat jendela dinamakan tiang tapi panunggu alek (penerima tamu)
- (2). tiang tamban, suko mananti adalah baris kedua tiang di hadapan tiang tepi, tempat duduk, tempat tamu menunggu sampai ditunjukkan oleh si pangkalan (penanti tamu).
- (3). tiang panjang si majo lelo, tempat yang hanya boleh ke sana dengan seizin tuan rumah (sipangkalan), baris tiang ketiga.
- (4). tiang biliak puti bakuruang, tiang kamar tempat gadis-gadis.
- (5). tiang salek, adalah baris tiang yang tidak sampai ke tanah, adalah tiang tambahan dindingnya "*samiak*"
- (6). tiang belakang atau tiang dapua, suko di labo (tiang belakang) adalah tiang dapur yang selalu menerima (tempat penerimaan) bawaan "*alek*" (tamu).

Ruang kecil (salek) antara tiang bilik dan tiang salek pada keadaan sehari-hari dipergunakan sebagai bilik, pada waktu upacara kamar yang dekat dapur itu dipergunakan sebagai duduk pasumandan dan persediaan makanan.

Tiang yang paling penting di rumah gadang adalah tonggak tuo tiang utama yang mula-mula didirikan. Di sekitar inilah diletakkan makanan, dihiasi dengan kain tabir dengan berdoa kepada Allah, sambil mendoakan arwah yang tua-tua sebagai penghormatan atas jasanya. Di tiang inilah dilakukan penggadaian harta pusaka dan di sana pulalah dipahatkan gelar pusaka. Secara perlambang disebutkan "tasangkuik di tiang panjang", tergantung di tiang panjang. Artinya ruangan seputar tiang panjang ini "ruang tengah" tempat dilaksanakan musyawarah dan dilahirkan keputusan keluarga secara adat. Adakalanya dahulu disebut "ruang suci" atau "ruang bertuah", karena melalui ruang tengah ini lahirnya persetujuan-persetujuan dan penyelesaian sengketa keluarga, yang disebutkan "indak ado kusuik nan indak sala-sai, indak ado karuah nan indak janiah tidak ada sengketa yang tidak dapat diselesaikan dan tak ada pula air yang keruh tak dapat dijernihkan.

Di sebelah kanan rumah disebut "*pangka*" dan di kiri "*ujung*". Untuk dapat mengerti istilah itu dapat diumpamakan dengan pohon bagian yang mula tumbuh di bawah disebut pangkal, sedangkan yang baru tumbuh adalah ujung. Di pangka diam menantu-menantu yang paling tua danuduknya pun dekat kamarnya membelakang. Ia disebut si pangkalan. Di ujung adalah tempat menantu termuda.

Adalah suatu kebiasaan dalam rumah adat, kamar ujung, yakni kamar yang mula-mula nampak waktu naik rumah gadang, selalu dipergunakan tempat penganten baru. Apabila sesudah itu kawin pula adiknya, maka sebagai yang tua ia "mengalah", berpindah makin ke pangkal. Demikianlah seterusnya, hingga pada suatu saat ia mendirikan rumah sendiri di samping rumah gadang itu.

Ruangan-ruangan rumah itu sendiri berbeda-beda pula kegunaannya. Ruang dekat pangkal, dinamakan ruang pasumpahan (Agam) atau raja babanding (50 Kota), tempat mamak dan penghulu serta orang tuo-tuo duduk memberi nasehat kepada kemenakannya dan tempat penyelesaian persengketaan keluarga. Orang laki-laki tua yang sakit dibaringkan di rumah itu juga.

Ruangan di ujung, disebut juga *surambi papek* 'serambi pepat' adalah ruangan untuk perempuan-perempuan tua dan gadis-gadis. Ruangan tengah adalah ruang perhelatan yang merupakan kemegahan keluarga itu.

Penggunaan dan penempatan kelompok-kelompok kekeluargaan di rumah gadang memperlihatkan hubungan-hubungan kekeluargaan. Tiang-tiang di rumah gadang menentukan letak dan tempat duduk kelompok itu dalam upacara adat. Apabila upacara demikian dilaksanakan pada rumah biasa seperti sekarang, pembagian duduk kelompok itu tidak berapa mengalami perubahan dan diserahkan saja dengan keadaan dan situasi ruangan di rumah itu.

Selanjutnya akan melihat hubungan-hubungan kekeluargaan itu dalam penyelenggaraan perhelatan.

5.2. Mamak.

Ada dua pengertian mamak, yakni saudara laki-laki dari ibu dan seluruh laki-laki dalam suatu keluarga dipandang dari satu generasi di bawahnya. Bahkan orang laki-laki dalam suatu pesukuan adalah juga mamak.

Menurut anggapan yang umum mamak adalah orang yang selalu sibuk mengurus harta pusaka kemenakannya dan bertanggung jawab terhadap kemenakannya terutama dalam upacara-upacara dan *gelar pusaka* "sako". Lebih-lebih apabila dalam suatu keluarga yang terdiri dari 2 atau 3 rumah tangga mempunyai satu atau dua mamak.

Kita tinjau peranan mamak di dalam seluk laku keluarga untuk dapat melihat peranan wanita dalam keluarga, sapauiik dan terhadap keluarga yang lebih luas.

Apabila saudara perempuan atau kemenakannya membutuhkannya ia dapat dijumpai di rumah isterinya. Dalam kehidupan sehari-hari ia berada di rumah isterinya. Sebenarnya mamak hanya diberi kuasa pada kesempatan-kesempatan yang ada mewakili keluarga keluar sebagai hasil musyawarah atau kepentingan kaum. Atau dalam upacara-upacara di rumah kemenakannya atau dalam hal adanya musyawarah dalam keluarga memperbincangkan soal pemakaian tanah dan sebagainya.

Jadi yang sebenarnya ibulah yang berkuasa atas anaknya dan ibulah yang berkuasa atas harta pusaka, untuk penjaga keturunannya. Mamak tidak berkuasa mempergunakan harta pusaka, kalau tidak setuju dan semufakat kemenakannya. Jadi mamak berkuasa di bagian luar dan perempuan dalam kaumnya berkuasa untuk keperluan anak cucunya. Untuk hal ini dibutuhkan kuasa dari hasil musyawarah kaum.

Memang ada beberapa kasus yang terjadi di luar ketentuan ini. Di daerah Agam pada suatu nagari, ada harta yang sudah terbagi. Mamak memakai sawah keluarganya sebagai pembaoan atau "pengkuran" (penggarapannya). Karena dia kesulitan bagiannya disewakannya pada orang lain. Mamak memberikan ultimatum kepada kemenakannya, bahwa ia akan menggarap sawah yang pada saat itu diperuntukkan bagi kemenakan itu. Mereka mengadakan peristiwa ini kepada ibunya yang berada di kota. Ibu ini adalah kakak dari mamak. Dengan segala kewibawaannya, permintaan untuk menggarap itu dapat dibatalkan.

Ini hanyalah sebuah contoh, bahwa wanita yang tertua mempunyai kekuasaan yang menentukan. Lain halnya di daerah Padang yang dikenal sebagai Padang Luar Kota dulunya. Di sana memang ada "Mamak kepala waris" berasal dari suatu cabang keluarga, sehingga kemenakannya telah berkembang. Pada dasarnya segala sawah dan tanah berada di tangan mamak kepala waris ini dan dialah penentu penggarapan ataupun pembagian untuk penguasaan bagi kemenakannya.

Setelah melalui mufakat, sawah ladang itu dipergelarkan penggarapannya oleh rumah tangga kemenakannya. Mereka menggarap dengan ketentuan, sepertiga dari hasilnya disisihkan untuk mamak. Hasil yang disisihkan ini (disimpan pada penggarap) dipergunakan oleh kemenakan yang membutuhkannya untuk keperluan seperti upacara perkawinan, upacara lainnya ataupun apabila terjadi kesulitan yang dihadapi rumah tangga ini. Syaratnya adalah meminta kesediaan mamak. Pada daerah lainnya, setahu kami tidak ada jabatan mamak kepala waris ini secara sah dapat menentu dan menguasai harta seperti itu.

Lain halnya di daerah Pariaman yang dikenal dengan kawin baja puik. Pada keluarga yang tidak mempunyai kesanggupan "suami isteri" untuk membiayai perhelatan dan uang japutan, maka mamak-mamak berturun menyumbang kemenakannya. Namun anehnya bantuan itu bagi yang kurang mampu dengan jalan menggadaikan kebun kelapa selama beberapa tahun, yang sesungguhnya juga merupakan pusaka kemenakannya itu. Ia tidak dapat mempergunakan hasil sawahnya bersama isterinya yang disebut "padi si upiak".

Dari keterangan dan penjelasan di atas ternyata jabatan mamak dalam hubungannya dengan keluarga dan rumah tangga kemenakannya adalah semata pembinaan terhadap kemenakan. Dan pada dasarnya sebagai mamak ia juga mempunyai bagian, yang sewaktu-waktu dapat dipergunakannya untuk keperluan sendiri, ataupun untuk kemenakan atas namanya.

Fungsi mamak yang sangat menonjol dan tak pernah dapat dilanggar adalah pada pelaksanaan nikah kawin. Perkawinan tidak berlangsung apabila tidak diketahui dan dihadiri oleh mamak.

5.3. Ninik Mamak atau Penghulu.

Di antara perhelatan-perhelatan yang besar dan mencerminkan masyarakat adat Minangkabau, pengangkatan penghulu merupakan perhelatan besar. Walaupun pe-

rayaan ini pada dasarnya adalah pengesahan kepemimpinan laki-laki dalam suku mereka, namun dari kegiatan-kegiatan yang berlaku lebih memperlihatkan kedudukan dan peranan wanita.

Perayaan itu perhelatan menggantikan kepala adat suatu suku yang disebut penghulu atas dasar:

- a. *hiçup berkerilahan*, penggantian penghulu karena uzur atau tua.
- b. batungkek budi, bertongkat budi adalah penggantian penghulu disebabkan karena meninggal dunia.

Untuk memberikan gambaran tentang perhelatan pengangkatan penghulu dan kaitannya dengan kedudukan dan peranan wanita setiap kelompok akan dijelaskan sebagai berikut:

- (1). Seorang penghulu yang meninggal dibawa ke rumah sakonya, tempat ibunya. Ia dibujurkan di tengah rumah. Di halaman tertegak "marawa" dan "pungku". Marawa berwarna hitam, kuning, biru berselang seling adalah lambang penghulu. Dekat pintu gerbang ke rumah itu terpasang payung panji. Di bawahnya terletak dua pedang persilang dan tersangkut sebuah periuk tanah yang bagian bawahnya pecah. Inilah "pungku", lambang penghulu meninggal. Dahulu pagi-pagi sesudah sembahyang subuh dibunyikan tabuh mesjid tiga-tiga, sehingga orang mengerti ada penghulu meninggal. Sementara penghulu terbujur di ruangan, maka berdatangan bako, anak pisang, pasumandan-pasumandan menjenguk. Seluruh penghulu yang sepayung (penghulu dari suku yang sama) dan seluruh kelompok sapa-ruik dari penghulu yang meninggal mengadakan mufakat di rumah lain dari keluarga itu, tetapi berdekatan mencari penggantinya. Sesudah dapatt penggantinya, maka diberi tahulah siapa akan menggantikan penghulu yang meninggal (di tanah ta sirah). Apabila belum ada kesepakatan, orang menentukan hari untuk melaksanakan mufakat

memilih calon. Apabila diperoleh calon, maka ia berpaling kepada rumahnya setelah mempertimbangkan masak-masak.

- (2). Ibu memberikan jawab yang memuaskan kepada andiko atau penghulu yang sepayung dan mereka bersama-sama pergi kepada penghulu-penghulu nagari yang menunggu di rumah kematian dan meminta izin menyiapkan "tempat penghulu".
- (3). Sesudah itu diberi tahu *kelompok bako*, untuk membantu menyiapkan "tampek penghulu" di tengah rumah. Wanita-wanita dari: kelompok bako dan kaum isterinya dan dan sukunya sendiri menghiasi tempat penghulu itu di rumah gadangnya. Bersama mereka menempatkan bantal-bantal hiasan, sebuah kasua pandak, kasur pendek tempat duduk penghulu baru, tempat keris, cerana dan tempat sirih dengan rantai perak, ikat pinggang dan "destar" destar kebesaran. Tempat bersandar ditempatkan lima bantal bersusun yang disebut banta kalang ulu. Di atas dulang berkaki diletakkan pakaian kebesaran penghulu. Satu dulang dari bako, satu dulang dari isterinya dan satu dulang dari keluarganya sendiri.
Jadi bersama-sama wanita dari isteri, bako dan keluarganya menyiapkan perlengkapan dan peralatan pakaian kebesaran.
- (4). Dalam musyawarah pengangkatan yang dihadiri seluruh penghulu dalam nagari, penghulu baru memakai pakaian adat kebesaran tanpa destar. Destar diletakkan di atas dulang dan sesudah mendoa dan diperganti-gantikan memegangnya kepada yang hadir sambil mendo'akan.
- (5). Penghulu baru itu meminta dengan hormat kepada ibunya yang duduk di pangka dekat penghulu sukunya. Sesudah itu memberi salam ke ujung, tengah disebut "sambah marewai", salam ke seluruh penghulu nagari dan imam khatib. Dengan demikian resmilah ia "duduk sehamparan" dengan selu-

ruh Ninik Mamak senagari itu. Dengan urutan persembahan itu mempunyai arti penghulu baru akan bekerja sama, sesuai dengan urutan kelompok-kelompok itu (masak di pangka di tatiang ka ujung), masak di pangkal dihidangkan ke ujung. Ia kini memakai destar baru.

- (6). Seorang dari sukunya berdiri kemuka tiang tamban dan mengucapkan pidato dalam kata-kata petatah petitih mengenai gelar dan jabatan penghulu baru dan akan melaksanakan kewajibannya terhadap anak kemenakan. Seorang yang bijaksana menjawabnya dengan menyatakan persetujuan nagari dengan bahasa yang penuh perumpamaan dan dalam kata-kata yang bernilai seni sastra yang tinggi. Sudah itu diedarkan carano dan uang adat kepada yang berhak. Sesudah makan dan minum diadakanlah do'a selamat.
- (7). Penghulu, Imam Khatib, manti dan dubalang meminta izin meninggalkan rumah. . Seorang laki-laki pitunggu alek, orang yang tahu tantangan upacara-upacara dan tata acara adat dengan lancar dapat melakukan "persembahan" dan seorang wanita untuk kaum wanita pula. Musyawarah ini menelorkan keputusan kapan perhelatan penghulu ini dilaksanakan dan apakah bentuknya. Apabila helat besar, maka diundang seluruh penghulu, imam khatib dan semua laki-laki yang mempunyai hubungan dengan keluarga itu dan rumah gadang dihiasi dengan kelengkapan kebesaran: tabir. Seorang semenda atau mamak tunganai ditunjuk sebagai peti nan taguah (bendaharawan) dan kepadanya diserahkan iuran anak kemenakan penghulu itu untuk pelaksanaan perhelatan. Peti nan taguah itu tergantung pada kebiasaan masing-masing nagari.
- (8). Segera bako diberi tahu untuk membantu menghiasi rumah, perbaikan dan mendirikan "rumah tempat memasak". Anak pisang dipanggil dan dipilih beberapa pemuda cakap yang akan mengundang tamu dengan membawa sirih pinang di "salapah" untuk

orang biasa dan "cerana" untuk penghulu dan imam khatib". Bako, anak pisang dan pasumandan telah datang sehari dua sebelum perhelatan resmi. Pasumandan menjadi penyimpan dan pengatur hidangan pada perhelatan. Sementara di rumah gadang itu sebenarnya telah mengadakan perhelatan kecil ditambah dengan wanita-wanita dari suku itu.

- (9). Sebelum upacara resmi selama dua hari sebelumnya pada kenyataannya telah ada perhelatan kecil. Menyembelih kerbau sebagai utang kepada nagari dari penghulu baru itu dihadiri penghulu-penghulu suku dan keluarga yang dekat dan jauh datang (nan selancaran alu atau atok nan bajahik). Selama itu orang berjaga-jaga tidak tidur dan di Payakumbuh (50 Kota) disemarakkan dengan basijobang diiringi dengan rabab, ceritera kepahlawanan Anggun Nan Tongga Magek Jabang, Di Solok lain lagi, yakni salawat dulang.
- (10). Hari pertama upacara adat penghulu dan imam khatib di negari itu datang. Dulunya membawa stengga yang ditembakkan di halaman rumah adat, dibalas oleh tuan rumah. Semua laki-laki datang berpakaian adat, tempat duduknya ditentukan oleh janang dan pitunggu alek mengawasi kalau ada kekurangan tamu, umpamanya memindahkan cerana adat, atau duduk di tempat cerana yang seharusnya bukan tempatnya. Untuk penyelesaian meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, seorang dari sipangkalan menanyakan datuk-datuk apakah sesuatu telah teletak pada tempatnya, atau adakah duduk yang tidak pada tempatnya, atau adanya kekhilafan mendudukan orang yang harus di tepi terletakkan ke tengah atau sebaliknya, sehingga hidangan boleh diketengahkan.

Sekarang waktunya menanyakan apakah si pangkalan ada melakukan kesalahan. Adakah yang perlu disiang, bagian yang sakit harus diobati, mengeluarkan kerbau yang bertandau cacat dari kumpul-

an ternak. Pembicara si pangkalan mengucapkan maaf, oleh karena tidak tidur semalam-malaman, mata orang agak kabur, di antara yang bujang main pantau, masih muda mungkin ada yang kurang. Selain itu seekor kerbau cacat, tidaklah seluruh ternak ikut cacat.

Sifat kata-kata dan permainan kata-kata kias mengkias ini berlaku berjam-jam, sebab suatu kehormatan bagi si pangkalan (tuan rumah) tidak menyerah, Pada waktu yang genting ketika sipangkalan, mau memberi tanda (keris biasanya), dan bersalah. Untuk itu minta izin pergi menyediakan. Perdebatan dihentikan untuk memutuskan apakah sipangkalan boleh pergi. Seseorang dari belakang memberikan keris, mengakui kesalahannya.

Namun halek (tamu) penghulu-penghulu itu memperlihatkan kemuliaan hati, bukan menghendaki emas, bukan kerbau dan bukan keris. Tiap orang membuat kesalahan, tetapi penghulu kaya dan kekayaannya adalah hati nurani pula, yakni suka memaafkan.

Apabila kekurangan dan kesalahan itu terhadap tamu wanita dan anak pisang, kata-katanya tajam dan ember tau kepada penunggu alek 'anak pisang ba pisau tajam, induak bako badagiang taba'' (anak pisang berpisau tajam, sedang induk bako mempunyai daging tebal').

- (11). Upacara bertegak penghulu ini tujuannya menandakan hubungan memasukkan penghulu baru dalam kelompok kerapatan adat. Semuanya terdengar dari pidato-pidato yang ditandai dengan contoh yang bagus dari kemahiran petatah petitih dan ibarat yang paling bagus diungkapkan.
- (12). Pihak tuan rumah berusaha menahan tamu selama mungkin dengan percakapan yang menyenangkan dan percakapan yang meninggikan cara berpikir.

Tamu yang terhormat, nan gadang basa batuah, diambak gadang dianjung tinggi, yang sangat bertuah, dihormati dan ditinggikan oleh anak kemenakan tidak ingin dilepas, sehingga sebaiknya bermalam saja di rumah gadang ini. Untuk itu dikatakan kunci rumah telah dihilangkan bujang bermain pantau (ikan kecil) yang suka bermain, sehingga orang terkurung di rumah. Tamu menjawab dengan kata-kata menarik, manti di pihak ujung tidak tinggal diam, datuk-datuk ingin tinggal diam, apabila paja-paja (anak-anak) di rumah tak ada yang mengasuhkannya, mungkin lupa memasukkan ternak ke kandang, lupa menutup jendela dan pintu, dan lupa menyediakan kayu untuk memasak, tentangan larut malam penghulu 'kan mempunyai suluh (sindiran penghulu didampingi alim ulama) suluh atau palito yang tidak padam, sehingga tidak akan terjadi apa-apa di jalan. Tentangan kunci yang hilang, kita tak perlu cemas, atas kebijaksanaan dan akal penghulu baru dapat diselesaikan, karena bujang belum berpengalaman (sindiran lagi kepada penghulu baru, walau ia bijaksana)

- (13). Masih ada lagi kegiatan-kegiatan dilakukan, sehingga diakhiri dengan menyimpan payung gadang dan "marawa".

5.4. Urang Sumando dan Induak Bako.

Di bawah ini akan diterangkan tentang kedudukan dan peranan wanita tentang *fungsi mamak* yang diembannya, yang memberikan lukisan ringkas tentang hubungan-hubungan keluarga.

Kita lebih dahulu harus membedakan dan memisahkan hal "menjalankan tugas" dan "menghormati" mamak dalam masyarakat Minangkabau. Setiap orang laki-laki mendapat kekuasaan dalam keluarga menurut keturunan ibunya sendiri. Atau dikatakan juga, bahwa laki-laki adalah mempunyai *fungsi kepemimpinan*. Di

rumah isterinya laki-laki dihormati dan menjadi terpan- dang. Kerabat isterilah yang meminta suami itu untuk anak perempuan mereka dan melunasi "uang japutan". Uang japutan adalah lambang laki-laki diharapkan menjadi orang yang akan memimpin langsung kemenakan mereka. Tujuannya melepaskan pemuda itu dari keluar- ganya sendiri.

Dibedakan pula pengertian uang japutan dari segi nilai dan materinya sendiri. Secara adat laki-laki itu melepaskan sebagian tugas dalam kerabat ibunya dan men- jadi sumando di rumah isterinya. Mamak tunganai di rumah itu berada di rumah isterinya, sehingga fungsinya dipegang oleh isterinya. Bersama-sama sebagai suami is- teri, laki-laki terutama yang akan melaksanakan fungsi sehari-hari.

Banyak penulis-penulis maupun kaum adat menye- butnya sebagai "perkawinan bertandang" atau "perka- winan tidak bertempat tinggal. Ini karena anggapan se- oleh-olah orang laki-laki yang telah kawin hanya datang pada malam hari ke rumah isteri mereka. Memang benar rumah gadang Minangkabau (termasuk rumah sekarang) hanya memberi tempat untuk wanita-wanita di rumah itu dan suami-suami mereka. Laki-laki dewasa diam di luar rumah. Pemuda yang belum kawin dan yang kawin tetapi belum punya anak atau duda makan tengah hari di rumah kemenakan, rumah "madeh", rumah amai atau rumah dunsanak. Malam hari orang laki-laki di desa pergi ke surau untuk melakukan pengajian-pengajian dan kalau tidak ke lepau tempat membicarakan keadaan se- hari-hari, bahkan juga masalah politik.

Kawin dikatakan juga "barumah", mempunyai ru- mah dan secara adat pemuda yang baru kawin membawa makanan yang belum dimasak ke rumah penganten. Maksudnya untuk mengatakan bahwa pemuda itu telah mendapat rumah baru dan ibu baru (bahaso awak lah barumah, bahaso inyolah bapasumandan, baandeh, ba- mintuwo baru), sebab dia menantu yang baik.

bahasa dia telah mempunyai rumah, bahasa dia telah mempunyai pasumandan dan mempunyai ibu mertua baru).

Menantu yang terpendang dan dihargai dalam kerabat keluarga adalah laki-laki sebagai *sumando* melaksanakan fungsi *mamak*, tanpa mencampuri hak *mamak*. Inilah yang disebut "*sumando mamak rumah*". Menantu yang baik segera melakukan tugas di rumah barunya. Ia perbaiki atap, lantai, jenjang rumah dan berlaku baik kepada setiap pasumandan (wanita yang telah kawin di kerabat keluarga itu). Untuk menantu yang sebaik itu dinamakan juga "urang *sumando korong kampung*".

Nama kehormatan itu mudah dipahami, apabila orang mengingat bahwa malam hari, bahkan juga siang hari, *mamak rumah* tidak ada di sana. Berbeda dengan anggapan umum, yang mengatakan : "urang *sumando*, abu di ateh *tunggua*", Orang *semenda* itu seperti abu di atas tanggul mudah terbang. Nilai laki-laki bagi wanita (kerabatnya) adalah orang yang memberikan "keturunan yang baik"

Di antara nama ejekan yang banyak untuk orang *semenda* yang tidak baik, antara lain :

- urang *sumando kacang miang* (orang *semenda kacang miang*), suka menghasut orang sekitarnya,
- urang *sumando kutu dapur* (orang *semenda kutu dapur*), tak mau tahu apa-apa, hanya suka makanan dan hidangan orang saja.

Nama ejekan yang melukiskan hubungan antara wanita dan *semenda* dalam suatu rumah tangga adalah :

- (1). Urang *sumando lapiak buruak* (orang *semenda tika usang dan buruk*) ialah orang sangat patuh kepada isteri, takut diceraikan.
- (2). Urang *sumando bapak paja* (orang *semenda bapak anak-anak*) ialah orang yang hanya bapak dari anak-anaknya, suka makan enak, hidup dari biaya orang lain, karena tidak suka bekerja. Ia datang pa-

da waktu makan dan malam dan pembujuk. Sifatnya seperti bapak kuda yang tidak tahu tentang anak-anaknya.

Jadi suami-suami dari perempuan-perempuan sebagai semenda di rumah itu mempunyai kedudukan yang dipercaya. Kadang-kadang orang menamakan "peti nan taguah" (peti nan teguh). Apabila ada perayaan, upacara dan kenduri di rumah gadang, orang akan datang lebih dahulu kepadanya untuk berunding, diminta pendapatnya dan kadang-kadang sampai pengeluaran untuk perayaan itu. Suaranya sangat diperhatikan. Semenda yang tidak diperhatikan oleh kerabat wanita, segera merasa dihina dan bahkan sampai menceraikan isterinya.

Dengan demikian orang meminta pendapatnya dalam segala rencana perkawinan, pertanian terutama sekali tentunya yang bersangkutan dengan anak-anaknya. Selanjutnya dalam perundingan yang mendahului pengangkatan penghulu kerabat isterinyapun dimintakan pendapat semenda. Dalam pertanian, menggadaikan sawah ia tempat berberita dan bertanya.

Tentangan pengurusan anak-anak, sungguhpun ibu-ibu yang melekatkan pakaian dan memberi makan mereka, namun suamilah yang paling banyak memelihara mereka. Di antara keluarga suami isteri terjadilah hubungan yang akrab. Mereka menyebutnya "saluak sumaluak", seluk semeluk. Keluarga laki-lakilah yang suka memberi-banyak pasangan muda itu dan kemudian kepada anak-anak mereka.

Segera sesudah perkawinan berlangsung, kalau memungkinkan keluarga laki-laki menyediakan sepiring kecil sawah, sawah pembaoan untuk membekali keluarga baru itu. Pemuda menganggap suatu kehormatan mengerjakan sawah sendiri dan pada permulaan turun ke sawah dengan teman-temannya membantu mengerjakan sawah-sawah keluarga baru itu selama beberapa hari. Isteri dan seluruh wanita dengan senang dan bangga mengantarkan nasi dengan lauk-pauk yang cukup ke sawah.

Pertanda penghargaan keluarga itu atas menantu barunya. Ladenan yang diberikan kepada teman-teman menantunya merupakan lambang penghargaan.

Apabila lahir anak-anak pasangan itu, namanya adalah "anak pisang" atau "anak di ujuang ameh" (anak di ujung emas). Untuk anak-anak itu keluarga bapak yang dinamakan "*induk bako*" (atau bako) biasanya memanjakan benar anak pisang mereka. Kata *induk bako* memperlihatkan peranan wanita kerabat bako. "Bak di rumah bako, artinya merasa senang di sana dan tak seorangpun akan memikirkan membangunkan anak pisang di rumah bako yang sampai tinggi hari masih tidur.

Ketika anak pisang mengunjungi bako (dijapui bako) anak mendapat gelang tangan, dan perhiasan emas lainnya sebagai pemberian. Pada kejadian-kejadian lainnya yang dirayakan bako mengirimkan pemberian-pemberian untuk anak pisangnya. Waktu pertama mengambil hasil sawah disebut ulu tahun tak lupa dikirimkan kepada mereka. Kesempafan lainnya ketika bako memperlihatkan kemurahan hatinya yang lebih berarti bagi anak pisang, pada waktu sebagian harta pusaka bako diserahkan kepada anak pisang berupa hibah, baik terbatas dan hibah langsung.

Kepada anak perempuan diberikan kambing, ayam atau sapi pada waktu menindik telinga. Apabila bako tidak mempunyai tanah keluarga yang dapat diberikan, dalam upacara adat ditanya oleh mamak-mamaknya, "Di mana sawah dan kebun untuk anak ini?". Atas nama bako kelompok bako secara bergegas menyebutkan sembarang tempat dimana mereka tidak mempunyai tanah, tindakan pura-pura merupakan lambang hubungan itu.

Pada perhelatan perkawinan bako kadang-kadang memberikan gelar kepada anak pisang mereka. Untuk anak perempuan diberikan pada upacara ba bako peralatan yang dibutuhkannya dalam rumah tangga.

Suatu keuntungan hak kekeluargaan Minangkabau, bahwa suatu keluarga kecil dapat mengharapkan bantuan suatu keluarga besar dari kedua belah pihak keluarga suami isteri.

Apabila seorang anak perempuan sudah patut dikawinkan bapak dan ibunya yang meninjau orang-orang yang patut. Bako atau sumandolah yang meninjau orang tua pemuda. Pada perhelatan perkawinan itu sendiri bako memegang peranan penting dan pada perarakan untuk upacara babko, merekalah yang mengiringkannya ke rumah orang tua dan sampai ke rumah calon isterinya. Waktu hari perkawinan, ketika mempelai laki-laki dijemput ke rumah calon isterinya oleh sumando kerabat wanita, bakolah yang menentukan keberangkatannya. Maksudnya bakolah yang memeriksa secara adat apakah syarat-syaratnya telah dipenuhi. Kalau belum terjadilah "pergelutan kata" agar dipenuhi.

Mengapa bako dapat bertindak demikian, yang dilakukan oleh wanita-wanita? Pada upacara ba bako merekalah yang menyediakan pakaian kebesaran untuk anak pi-sangnya itu. Mempelai yang akan dibawa atau dijemput itu adalah anak mereka.

Hubungan bako berpengaruh juga pada perceraian. Seorang laki-laki tidak boleh menceraikan isterinya pada waktu :

- mengumpulkan bahan untuk rumahnya dan selama membangun itu,
- selama mengerjakan sawah,
- dalam bulan puasa
- dalam hari baik bulan baik (hari besar Islam),
- selagi ia hamil.

Apabila dilakukannya juga berarti ia memberi malu keluarganya. Waktu yang disebutkan di atas adalah masa kedua belah pihak selalu berhubungan secara adat. Ketika terjadi perceraian "tando" (tanda, yakni mahar yang dulunya berupa perlengkapan adat) dikembalikan kepada suami, tetapi hubungan bako terhadap anak-anak tetap.

Bako dan bapak sendiri tetap menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya, jadi terus mengawasi anak-anak itu. Tak seorang laki-laki dari kelompok bako mau mengawini janda salah seorang keluarganya.

Seandainya seorang perempuan sering suaminya tinggal di rumah itu mengurus anak-anaknya yang belum dewasa dan pembaoan dibiarkan tinggal pada anak perempuan untuk menghidupinya. Ini berlaku selama 100 hari. Sementara itu perempuan dari pihak isteri berusaha pula mendudukkan semanda mereka tetap di rumah itu. Kerap kali ada perkawinan duda dengan adik isteri atau wanita yang lebih muda sepeninggal isterinya. Perkawinan "*menggantikan lapiak*" (menggantikan tikar) guna melanjutkan hubungan dan sekaligus memelihara anak-anak mereka sendiri. Jarang terdengar kata-kata ratapan anak tiri dalam keluarga Minangkabau. Apabila terjadi perkawinan menggantikan lapiak itu maka anak-anak merupakan asuhan dari salah satu wanita yang bersuami. Dalam hal ini yang terdekat adalah dengan ibu kecil mereka itu. Apabila bapak kawin dengan orang lain juga demikian halnya. Mereka diasuh oleh salah satu rumah tangga dalam keluarga mereka.

Disamping itu mereka mempunyai hak dari harta pusaka keluarga mereka. Bakopun akan ikut membantunya sampai dewasa.

Selain itu ada kecenderungan umum untuk meningkatkan pengulangan perkawinan antara kedua belah pihak keluarga itu dengan mengikat peraturan adat : anak mamak pulang kakamanakan, jadi anjuran perkawinan antara saudara sepupu.

Apabila seorang suami sakit parah, maka orang akan membawanya ke rumah orang tuanya. Isteri dan anak-anak mereka datang merawat. Apabila seorang suami meninggal dunia mayatnya dibujurkan di tengah rumah ibunya untuk kemudian dikuburkan di pandam pekuburan kaumnya. Pengecualian atas permintaan anak-anak mereka, dengan persetujuan bako meminta di ta-

nah keluarga anak-anaknya. Biasanya permintaan yang diloloskan, apabila anak-anak mereka menganggap sebagai balas jasa terhadap bapak yang telah berusaha mendidik anak-anak mereka selama hidupnya.

Kelompok bako, isteri dan anak-anaknya membawa kain kafan untuk yang meninggal, pasumandan-pasumandan membawa kain panjang dan kain tutup janazah. Tetapi ini kebiasaan setempat, namun umumnya pada kematian ini berlaku kata-kata adat :

berita buruk berambauan (berita buruk berdatangan)

Banyak penulis-penulis hukum adat Minangkabau melukiskan dan hanya mengakui pewarisan kepada kemenakan dan menganggap mengutamakan anak sebagai luar biasa. Mereka memandang adat Minangkabau teguh memakai warisan secara matrilineal, yang diartikan harta pusaka jatuh kepada kemenakan. Demikian juga halnya dengan harta pencaharian. Peraturan adat secara hukum adat ternyata sangat keras bunyinya, tetapi ternyata dalam tindakan yang dilaksanakan sangat lunak terhadap suatu "rumah tangga" dalam hubungannya dengan bako anak pisang.

Orang lain berpendapat bahwa adat Minangkabau melupakan tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya, bahkan lebih keras lagi menyatakan bertentangan dengan hukum Islam yang mewariskan kepada anak laki dan anak perempuan. Ketentuan menyatakan laki-laki mendapat dua kali pembagian wanita.

Secara adat sebenarnya menghendaki harta pencaharian diwariskan kepada kemenakan, selama ia berasal dari hasil harta pusaka, yang disebut harta "suarang". Pencaharian harus memperkuat harta pusaka untuk membiayai rumah gadang, makam keluarga dan upacara-upacara adat. Tetapi apabila keadaan tertentu anak-anak itu tidak cukup terurus sepeninggal bapaknya, maka keluarga bapak harus memberikan harta pencaharian, sesudah itu dari pembaoannya dan akhirnya dari uang mereka sendiri. Pada upacara-upacara berhubungan

dengan anak pisang mereka sampai mereka kawin kewajiban mereka tetap ada. Jadi semuanya diatur menurut adat untuk kepentingan kesejahteraan anak-anak mereka. Itulah sebabnya dahulu (menurut keterangan orang tua-tua), harta suarang itu dihitung kalkulasinya. Bahkan ada kalanya bako secara simbolis saja menerima bahagian dari suarang untuk memperlihatkan kepada masyarakat luas.

Apabila keluarga ibu mereka cukup kaya untuk membiayai anak-anak mereka pembagian harta suarang tidak menjadi masalah. Apabila mereka miskin sering mereka mendapat harta pencaharian dan sebagai mengakui hak kemenakannya diberikanlah kepada keluarga bako sepasang pakaian atau sarung. Pemberian harta pencaharian sewaktu hidup kepada anak-anaknya dan amanat yang meninggal, asal dilakukan menurut adat dan diketahui waris, tidak pernah dibantah.

Perlu dijelaskan yang dimaksud dengan harta pencaharian adalah hasil usaha suami isteri yang berasal dari harta pusaka keluarga suaminya.

BAB IV

PERGESERAN KEDUDUKAN DAN PERANAN WANITA DALAM KEBUDAYAAN MINANGKABAU

Dalam membicarakan pergeseran kedudukan dan peranan wanita, tidak terlepas dari perubahan sosial dalam struktur dan fungsinya. *) Selo Sumardjan (1962; 379) menyatakan, bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku kelakuan di antara kelompok-kelompoknya.

Pendekatan yang dilakukan melihat pergeseran kedudukan dan peranan itu dilihat dari segi pendekatan;

1. Analisa historis, melihat perkembangan lembaga itu dalam kebudayaan suku bangsa Minangkabau, kemudian mengambil analisa kedudukan dan peranan wanita dalam perkembangan itu sendiri.
2. Analisa secara fungsional lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga keluarga, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan dalam adat Minangkabau. Pendekatan yang dilakukan lebih menekankan analisa historis dan komparatif.

Kedua pendekatan di atas sifatnya saling melengkapi, sehingga mendapatkan kenyataan yang ada berdasarkan keadaan yang ideal dari kebudayaan Minangkabau itu dan perubahan-perubahan yang telah terjadi.

1. Lembaga Pemerintahan.

Pada pemerintahan nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga perwakilan masyarakat (suku) dalam musyawarah di nagari. Setiap anggota masyarakat merasa dirinya terwakili di dalam lembaga ini. Kerapatan Adat Nagari terdiri dari unsur Pemerintah Nagari dan unsur Adat (penghulu, Imam Khatib dan Cerdik Pandai), tiga unsur fungsional dalam masyarakat. Di samping tugasnya itu mereka merupakan pimpinan sukunya masing-masing.

*) Kingsley Davis, *Human Society*, 13th printing, New York: The Mac Millan Company, 1960.

Nagari kemudian dimekarkan menjadi Desa berdasarkan teritorial dikepalai seorang Kepala Desa. Di bawahnya secara vertikal ada kepala dusun. Di Kota di bawah kelurahan ada Rukun Kampung (RK) dan Rukun Tetangga (RT). Secara struktural ada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai organisasi masyarakat, lembaga musyawarah dan pelaksanaan pembangunan.

Secara struktural kerapatan adat yang terdiri dari fungsionalnya tidak mempunyai tempat di dalam sistem pemerintahan desa/kelurahan. Desa atas dasar teritorial semata, sedangkan nagari secara historis berdasarkan genealogis. Pemerintah Daerah Sumatera Barat menetapkan lembaga Wali Nagari yang menangani sistem kemasyarakatan berdasarkan adat, pewarisan dan kesejarahan. Secara fungsional tetap sebagai lembaga tempat anggotanya secara keturunan dan kekerabatan merasa aman dan terlindung. Ada seorang penghulu berada di desa A, sedangkan kemenakannya berada di desa B, sedangkan kepemimpinannya berdasarkan pilihan dalam musyawarah.

Tatakrama adat dalam setiap kelompok, makin meluas. Mulai dari bertali darah, persumandoan, kemudian masuk ke dalam sistem pemerintahan dan perekonomian negara, aturan adat dan aturan baru saling jalin menjalin. Dalam rangka nilai adat, kaedah keagamaan dan undang-undang diikat oleh tali tigo sapilin, yaitu ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai.

Adalah suatu sumbangan adat Minangkabau masalah baru yang memerlukan pemecahan diperkatakan dan dibawa ke dalam musyawarah oleh ketiga lembaga kepemimpinan nagari itu, Tatacara mengambil keputusan, musyawarah untuk mengambil mufakat, sendi disiplin nasional. Keputusan diambil dan diputuskan atas pertimbangan kehidupan adat, moral keagamaan sesuai dengan peraturan dan harkat manusia. Anggota masyarakat dikaji akan sifat dan kehendaknya, kedudukannya secara kodrati dengan tolok ukur cupak usali dan cupak buatan, nilai hakiki dan daya guna. Sebagai suatu sistem ia mutlak diterima, karena diputuskan dalam proses kepemimpinan adat, yaitu wakil kesatuan sosial masyarakat

adat, lembaga kepemimpinan adat. Dilihat dari keserasian kodrati, ditimbang abik dan buruknya. Tujuannya adalah kedamaian anak kemenakan, keserasian yang adil dan sejahtera lahir dan batin.

Proses kepemimpinan dalam perwakilan adat sesuai dengan lingkungan masyarakat yang diatur dan dipimpin. Kaum oleh mamak tunganai/mamak rumah, suku oleh mamak kaum (penghulu), nagari oleh ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai. Semuanya mempunyai dan merasa mempunyai perwakilan dalam kesatuan adat, yang diungkapkan berjenjang naik, bertangga turun.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pembentukan desa, menyebabkan terjadi pula perubahan lembaga pemerintahan dan kepemimpinan. Sebelum itu pemerintah nagari dipilih dalam musyawarah Lembaga Kerapatan Adat. Calon dipilih di antara seorang ninik mamak, sehingga di satu pihak ia kepala pemerintahan, di pihak lain ia sebagai salah satu anggota lembaga adat "penghulu yang sehampanan".

Sekarang nagari dimekarkan atas dasar territorial. Adakalanya pemekaran sesuai dengan genealogis dan kebanyakan tidak demikian, sehingga timbul kesukaran di bidang pembinaan wilayah dan kehidupan, penghulu merupakan tumpuan harapan masyarakat dalam mengatasinya. Terutama dalam perlindungan terhadap hak milik secara adat terletak di dalam salah satu desa, sedangkan kepemimpinan adatnya terletak di desa lain. Namun kesemuanya ini akan dapat diatasi dengan kepemimpinan tali tigo sapilin, simbolik dan kaedah hukum masyarakat yang meenjadi pola bagaimana menyelesaikan dan menghadapi persoalan kehidupan untuk memecahkan sesuai dengan masalah yang dihadapi akan tergantung kepada hal yang patut dan wajar, mengikat dan membatasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang nyata dihadapi dengan hal yang sudah melembaga dalam akar budaya masyarakat Minangkabau.

Dalam rangka penyesuaian ini Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah me-

netapkan lembaga wali negeri sebagai kerapatan adat maupun kesatuan kepemimpinan organisasi hukum adat (pewarisan, hubungan sosial, sejarah) dan tetap diakui adanya, Lembaga ini meliputi beberapa desa.

Akan terjadi keganjilan, bahwa di dalam suatu desa sebagai kesatuan pemerintah terendah terdapat koordinasi di bidang adat, yang secara struktural tidak ada dalam organisasi pemerintahan desa.

Inilah secara kenyataan, bahwa masyarakat Minangkabau itu mengelompok

1. berdasarkan batas-batas lingkungan pergaulan antar kerabat yang bilineal.
2. berdasarkan prinsip hubungan keturunan matrilineal dengan anjang pokok hidup "paruik"
3. Pola menetap sesudah kawin adalah matrilokal.

Menurut Koentjaraningrat yang terjadi adalah proses yang biasa terjadi di dalam prinsip batas kekeluargaan yang menentukan kelakukan kekerabatan dan prinsip keturunan yang menentukan ajang pokok pengelompokan sosial.

Menurut hemat kita perubahan yang terjadi tidak memerlukan pengadaan lembaga koordinator adat beberapa desa, dengan anggapan akan hilangnya prinsip dasar kebudayaan Minangkabau. Ada anggapan, bahwa dalam masyarakat desa lebih banyak dilaksanakan hukum adat. Tidaklah tepat anggapan demikian. Sebaliknya pemecahan desa akan melahirkan pula kepemimpinan tali tigo sapilin yang baru. Sistem dan struktur masyarakat secara fungsional memerlukan persyaratan kualitatif dari unsur kerangka Tali Tigo Sapilin. Hukum adat, kaedah agama dan peraturan menjadi satu kesatuan pilihan hukum masyarakat desa, Kekuatan kekeluargaan dalam adat harus berimbang dalam struktur kekeluargaan, jika kesatuan keteritorial semakin meluas. Sekalipun intinya Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai, mengikat dan membatasi dalam tolok ukur cupak dari peristiwa yang diatur dan dihadapi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kedudukan penghulu hanya bersifat fungsional.

Namun dari sudut behavioral, lembaga adat itu sendiri sudah lama tidak berfungsi menurut semestinya. Dari hasil

penelitian Keebert von Benda Beccman, yang dilaporkan pada Seminar Internasional Kemasyarakatan Minangkabau tahun 1980, bahwa secara fungsional kepemimpinan adat itu sebagai lembaga tidak berarti lagi. Masyarakat lebih cenderung mempergunakan lembaga hukum secara praktis dibanding dengan lembaga nagari, yang juga tidak faham tentang hubungan kekerabatan itu secara hukum.

Selanjutnya ia menyatakan bahwa nilai adat itu nyata-nyata telah berubah kepada penerapan model pengadilan barat, walaupun dasar penentuan tetap hukum adat. *Keebet von Benda Beckmann* melihat setiap hari wanita-wanita yang datang ke pengadilan mengadakan perihal tanah pusaknya (sawah) dikerjakan oleh jurai lain yang tidak berhak. Wanita itu menyatakan pula, mamak kepala waris tidak sepakat dengan mereka untuk menuntutnya sampai ke pengadilan.

Tabel : 20. Kasus perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bukittinggi (1968–1974), Batu Sangkar (1968–1974 dan Payakumbuh (1968–1974, tentang Pengaduan.

	Jenis perbantahan	Bukit-tinggi	Batu-Sangkar	Paya-kumbuh	Jumlah
1.	Rumah dan kedai	55	10	6	71
2.	Tanah	157	114	61	332
3.	Jual beli tanah (sapiak)	86	53	30	169
4.	Jual beli lainnya	7	4	3	14
5.	G e l a r	—	5	1	6
6.	Harta pencaharian	12	7	12	31
7.	W a r i s a n	59	31	24	114
8.	Pembagian	12	7	4	23
9.	Penceraian	2	1	1	4
10.	U t a n g	68	16	18	102
11.	Masalah Bank	47	12	12	71
12.	Mewakili mamak kepala waris	100	110	47	257
13.	Perdamaian/berdamai	44	18	11	73
14.	Mencabut	39	27	4	70
15.	Jumlah perbantahan	272	141	86	449

Sumber : Traditional values in a non tradisional contex : Adat and State Courts in West Sumateran, Keebert von Benda Beckmann, 1980

60% perkara pengaduan tanah yang diajukan oleh wanita tidak dapat diselesaikan oleh mamak kepala waris dan meneruskannya ke pengadilan. Seharusnya dapat diselesaikan oleh mamak kepala waris. Kedudukan mamak kepala waris ini semenjak zaman penjajahan Belanda telah diperalat untuk mengumpulkan pajak dari kemenakan.

Alasan kedua, menurut Keebet, fungsional adat telah berkurang wibawanya, karena separoh pesakitan di pengadilan adalah mereka.

Suatu proses yang lazim dilakukan dalam pagang gadai adalah setahu dan seizin mamak, dengan melalui prosedur upacara yang menjadi tanggungan Rumah tangga, katakanlah tanggungan wanita. Dan dari kenyataan yang banyak menggadaikan harta dalam suatu kelompok keluarga adalah mamak kepala waris, sedangkan seharusnya menjadi penggarapan suatu rumah tangga. Suatu sebab mengapa mereka, terutama wanita tidak puas terhadap mamak waris itu. Kemenakan merasa tidak mendapat perlindungan.

Dari uraian di atas telah terjadi pergeseran tengang fungsional adat dilihat dari segi :

1. struktural, tidak mendapat tempat lagi dalam pemerintahan desa.
2. fungsional, mamak waris kurang dapat membantu menyelesaikan kepentingan wanita ke luar.
3. behavioral, mamak kepala warislah banyak mempergunakan dan menggadaikan harta pusaka, yang seharusnya menjadi pembagian wanita.

Kecenderungan masyarakat menyelesaikan perkara konflik pusaka melalui pengadilan dibanding pengadilan adat di negari, karena penyelesaiannya pun sukar dan memakan biaya besar juga.

Pemerintahan Desa dan Wanita

Di dalam Pemerintahan Desa, kedudukan wanita ditetapkan salah satu di antaranya dalam Seksi Pembinaan Ke-

sejahteraan Keluarga (PKK) yang dikoordinasikan oleh Ketua II Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Kepala Pemerintahan, Gubernur, Bupati, Camat dan Kepala Desa masing-masing isteri mereka secara fungsional langsung menjadi Ketua Umum Penggerak PKK. Jadi kegiatan wanita dalam mencapai sasarannya ialah : "sikap dan prilaku hidup anggotaku keluarga sebagai insan hamba Tuhan, warga negara dan warga masyarakat", dilakukan melalui kegiatan di bawah koordinasi Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Dalam sistem kekerabatan Minangkabau, wanitalah tumpuan kegiatan keluarga dan rumah tangga disebabkan tali hubungan keluarga yang telah saling berjaln. Aspek sikap yang dikehendaki oleh pembinaan kesejahteraan keluarga telah berakar dalam warisan budayanya. Wawasan berpikirlah yang diperluas dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bidang kegiatan material, bagi wanita di Sumatera Barat dengan warisan rumah gadang, sehat dan serasi di antara sesama anggota masyarakat telah menjadi bagian dari hidup dan kehidupannya. Yang perlu adalah peningkatan pendidikan, ketrampilan dan pengetahuannya sesuai dengan kemajuan teknologi. Peranan yang dilakukan dalam PKK merupakan satu kesatuan dalam wadah yang lebih luas seperti terlihat dari bagan berikut :



KETERANGAN :

1. Ketua Umum : melaksanakan koordinasi terhadap Seksi-seksi a, b, dan c
2. Ketua I : melaksanakan koordinasi terhadap Seksi-seksi : d dan e.
3. Ketua II : melaksanakan koordinasi terhadap Seksi-seksi : f, g, h, i dan j.


Seksi-seksi dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Seksi Pendidikan, dan Pembudayaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- c. Seksi Penerangan;
- d. Seksi Perekonomian;
- e. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan Hidup;
- f. Seksi Agama;
- g. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- h. Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- i. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian;
- j. Seksi Kesejahteraan Sosial.

PROGRAM POKOK PKK.

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
2. Gotong Royong.
3. Sandang.
4. Pangan.
5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga.
6. Pendidikan dan ketrampilan.
7. Kesehatan.
8. Mengembangkan kehidupan berkooperasi.
9. Kelestarian lingkungan hidup.
10. Perencanaan sehat.

**MEKANISME PEMBINAAN LKMD
(Pusat dan Daerah)**



KETERANGAN :

- Garis Pembinaan
- Garis Konsultasi
- - - - - Garis Bimbingan Teknis dan Petunjuk
- Garis Laporan

1.2. Lembaga Keluarga

Satuan organisasi yang melembaga dalam sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau yang matrilineal adalah : saparuik, kaum, kampung dan suku. Setiap jenjang kelembagaan dipimpin oleh mamak, mamak rumah, mamak kepala waris dan penghulu. Persoalan setiap jenjang akan diselesaikan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kepentingan suku diselesaikan oleh penghulu, iman khatib dan cerdik pandai. Kepentingan beberapa suku dalam nagari dipimpin oleh dewan yang disebut Kerapatan Adat Nagari terdiri dari seluruh unsur ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai.

Pola hubungan antar jenjang kekerabatan ditentukan oleh ikatan hubungan genealogis menurut garis keibuan. Ketika sistem kekerabatan cenderung pada keluarga kecil dan harta telah terbagi dalam saparuik dan keluarga kecil itu, peranan ayah bertambah dengan fungsi mamak.

Pola hubungan satuan kekerabatan saparuik dalam garis ayah (suami) dengan dwi kepemimpinannya bergeser kepada suami sepenuhnya, sebagai warisan kepemimpinan laki-laki dalam kerabat. Hubungan antar jenjang menjadi longgar dan nampak jarak dalam masing-masing lembaga kekerabatan. Secara kenyataanlah masih kuatnya ikatan itu, karena hubungan tali darah (genealogis). Kelembagaan dan kepemimpinan dalam kekerabatan itu karena adanya pengakuan dan pewarisan harta pusaka.

Pola hubungan yang langsung dan nyata adalah "saparuik", bako dan anak pisang dalam garis ayah menurut kebapaan dan keibuan. Pembaoan dan hibah dilaksanakan pewarisnya dari bako kepada anak pisang melalui garis ayah itu. Pola semacam inilah yang disebut Josselin de Jong dengan

perubahan dari sistem matrilineal ke sistem patri-lineal. Perkembangan inilah yang melahirkan keluarga kecil. Hubungan ayah dan anak makin mantap, karena ayah sebagai kepala rumah tangga. Sebagai suami dan kepala rumah tangga memang ia tidak termasuk dalam kerabat isterinya serta anak-anak mereka. Ia adalah sumando. Memang kedudukan sumando diawasi oleh mamak tunganai, lebih-lebih kalau di rumah itu didiami beberapa rumah tangga. Pengawasan dan bimbingan laki-laki dikehendaki oleh struktur adat sendiri. Sedangkan kemenakan adalah potensi hukum sebagai pe-lanjut sistem.

Namun dari hasil penelitian ternyata kedudukan sumando menjadi orang yang disegani dan dihargai, karena nasib anak isterinya tergantung padanya. Perlakuan kerabat isterinya yang tidak pantas kepadanya berkemungkinan ia akan meninggalkan anak isterinya. Berarti akan menambah beban kerabat keluarga itu sendiri. Sebaliknya sumando dapat menggantikan kedudukan mamak tunganai, terutama dalam mempergunakan dan memper-kembang harta pusaka. Mamak menjadi sumando pula di rumah isterinya. Di dalam hal ini pergeseran terjadi dengan fungsi mamak kepada suami, disebut sumando mamak rumah, dalam arti bertambah tugasnya sebagai mamak. Ada batas fungsi itu dalam hal menyangkut kedudukan harta pusaka dan mengawinkan anak-anaknya, yang harus setahu dan seizin mamak. Telah banyak rumah tangga mendirikan rumah sendiri, sehingga kedudukan dan anggung jawab suami isteri terhadap anak-anak mereka telah mapan dan mantap. Sudah menjadi aib, apabila suami tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka.

Kedudukan ayah sebagai kepala rumah tangga dimungkinkan oleh adat sendiri. Di samping itu kepemimpinan laki-laki yang ambivalen dalam sistem

kemasyarakatan dan kekerabatan menambah kokohnya kedudukannya.

Peranan laki-laki sebagai sumando berhubungan pula dengan konsep orang Minangkabau tentang laki-laki dan perempuan dalam adat. Nilai unsur laki-laki terletak pada keturunan nan baik, tidak pada nilai kekayaan dan kekuasaannya. Di dalam kekerabatan, suami diharapkan mempertinggi martabat keluarga keibuan. Perubahan terjadi dalam keturunan yang baik itu. Dahulu yang dianggap baik adalah orang yang memangku kepemimpinan adat, karena isterinya akan mendapat penghargaan dalam keluarga suaminya dan menentukan dalam setiap upacara. Dan ia akan dijalang oleh seluruh anak kemenakan suaminya sebagai penghulu atau imam khatib.

Perkembangan kemajuan beralih kepada orang yang bertanggung jawab atas anak isteri mereka dan memberi nafkah, maupun berpenghasilan tetap. Paling ideal masa kini adalah orang yang berpendidikan dan berpenghasilan, sehingga dapat menjamin pendidikan anak-anak mereka sesuai dengan tuntutan zaman. Dan inilah salah satu motivasi lahirnya uang jeputan kepada laki-laki. Di samping itu bagi suami yang mendirikan rumah di tanah keluarga isterinya berarti menambah pusaka bagi anak-anaknya. Sebagai suami secara hukum adat tidak ada haknya secara riil, karena itu adalah rumah isteri dan anak-anaknya.

Kedudukan laki-laki dalam kerabat keluarga memang penting sebagai pewaris harta pusaka dan pelanjut sako. Apabila suatu keluarga tidak lagi mempunyai laki-laki, maka kaum itu dikatakan talipek, terlipat, dalam arti tidak ada pelajut jabatan. Sebaliknya dalam saparuik tidak ada saudara perempuan, dikatakan punah. Harta yang berasal dari kelompok keluarganya yang telah terbagi itu akan

dijualnya, digadaikannya atau dihibahkannya kepada anak-anaknya. Alasannya adalah gadang ba um-puak, ketek babagi, maksudnya pusaka yang luas telah dibagi-bagi pada kelompok keluarga dan bagi keluarga dibagi-bagi di dalam rumah tangga penguasaannya.

Suatu pengesahan terhadap hibah menurut adat, yang sebenarnya berlawanan dengan ajaran adat yang kawi. Sesungguhnya suatu eroni bahwa sebagai ayah mengharapkan bantuan anaknya di kala tua yang dapat menyelenggarakan sisa umurnya. Tak mungkin ia mendapat rawatan di rumah kemenakannya lagi, karena masing-masing telah berdiri sebagai rumah tangga sendiri.

Dipandang dari seorang ibu dan ayah terhadap anak-anaknya yang telah kawin di rumah lain tergantung suatu harapan akan membantu adik-adik dan kemenakannya dalam kesulitan, baik materil maupun moral, seperti mendidiknya atau mencarikan pekerjaan sesuai dengan kesanggupannya. Dan inilah suatu dilema baru, suatu perubahan kepada keluarga kecil, namun masih tetap ada tanggung jawab terhadap kemenakan.

Dari sudut kemajuan dan perekonomian inilah salah satu keberhasilan orang Minangkabau dalam berusaha. Di satu pihak ini pulalah sebabnya, maka perusahaan orang Minangkabau tidak dapat berkembang, karena kepemimpinan yang ambivalen itu.

Suatu kontradiksi dalam masyarakat Minangkabau yang menganut garis keibuan kedudukan laki-laki sangat menentukan dan kepemimpinan "suami tidak sepenuhnya berkuasa". Ibu mengharapkan keberhasilan anak-anaknya laki-laki atau perempuan yang dapat membantu adik-adiknya.

Kecenderungan keluarga kecil dalam arti rumah tangga berdiri sendiri disebabkan pengaruh *kemajuan pendidikan, teknologi* dan terutama *kebebasan* suami isteri dan anak-anaknya. Kebebasan dimaksud adalah dari *hubungan keseganan* yang terjadi di dalam rumah gadang.

Dalam kehidupan sehari-hari ayah sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas penghidupan dan biaya hidup anak isterinya. Isteri, sebagai warisan umban puruak memelihara, mempergunakan dan kalau perlu berusaha. Anak-anak di samping melanjutkan pendidikan mereka ikut membantu sebagai anggota keluarga, dimana mereka merasa "mempunyai" di rumah orang tuanya sendiri.

Namun dalam hubungan seremonial, rumah tangga tidak dapat berarti dalam tali hubungan kekerabatan yang pernah kita perhatikan (dalam Bab III). Inilah suatu dilema kehidupan rumah tangga dalam keluarga luas di Minangkabau. Hubungan di dalam keluarga itu disebabkan "tali darah" atau "fungsional", baik dalam adat maupun dalam kekerabatan, yang semuanya disebabkan hubungan antara wanita sesamanya.

1.3. Kepemimpinan

Sistem dan struktur kekeluargaan erat hubungannya dengan kepemimpinan. Kepemimpinan masyarakat Minangkabau telah melembaga, yang disebut tungku tigo sajarangan atau tali tigo sapilin. Ada kesan selama ini, bahwa masyarakat Minangkabau yang matrilineal seolah-olah kekuasaan wanita sangat menonjol dan dikatakan inilah ciri khasnya. Kaum wanita dipanggil limpapeh rumah nan gadang, hiasan dan tumpuan harapan seluruh anggota kerabat keluarga. Julukan lain diberikan bundo kanduang, ibu sejati, berwibawa dan sempurna. Kesan demikian tidaklah tepat seluruhnya, sebab kepemimpinan dalam kesatuan adat adalah Penghulu,

Alim Ulama dan Cerdik Pandai, semuanya adalah laki-laki.

Dalam proses perkembangannya dikenal kepemimpinan yang erat hubungannya dengan sistem kekeluargaan, ikatan darah dan persumandoan. Kita telah mengenal setiap jenjang kekerabatan kepemimpinan: keluarga oleh mamak, kaum oleh penghulu kaum dan suku-suku dipimpin oleh Penghulu-penghulu yang disebut kerapatan adat. Semuanya laki-laki, sehingga peranan laki-laki dalam suatu keluarga sangat menentukan, ialah yang berhak menerima gelar pusaka dan pemimpin dalam keluarganya.

Masuknya Islam melahirkan kepemimpinan Alim Ulama. Pada mulanya kepemimpinan ulama ini diterima pada tahun 1668, ketika *Basa Ampek Balai* (Dewan Menteri Kerajaan Pagaruyung) mengadakan suatu konsensus yang menyatakan bahwa, "adat tidak bertentangan dengan Islam". Pada saat itu di pantai barat VOC telah leluasa di daerah rantau pesisir barat, sumber penghasilan pajak untuk kerajaan, yang disebut : ke bukit berbunga emping, ke laut berbunga karang. Artinya adanya pajak hutan dan lautan. Di lain pihak Syekh Buerhanuddin, Tarapang kemudian dikenal dengan Kadi Padang Ganting, Muhammad Nasir dari Koto Tengah dan beberapa murid Syekh Abdul Rauf sedang berusaha mengembangkan Agama Islam di pesisir dan pedalaman Minangkabau. Atas inisiatif Syekh Burhanuddinlah tercapainya konsensus itu.

Masuknya Islam ke dalam adat Minangkabau melahirkan kepemimpinan Alim Ulama, terkenal dengan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Pada dasarnya pengakuan adanya kepemimpinan ulama dalam adat Minangkabau. Mulai saat itu secara perlahan telah bergeser kekuasaan pemangku adat dibidang agama, yang selama ini dipegang oleh Pandito fungsional adat di bidang agama.

Perubahan yang besar terjadi pada saat pembaharuan Islam awal abad ke 19, dikenal dengan Pembaruan Padri. Sebelum itu kepemimpinan ulama terletak di tangan Imam Khatib. Semenjak itu di dalam setiap nagari ditetapkan seorang Kadi nagari, yang berfungsi sebagai pengadil adat yang berdasarkan Islam.

Adat Minangkabau bersifat terbuka dan selalu membukakan diri. Dikatakan "adat berjalan sepanjang jalan". Hal yang baru bagi masyarakat dimusyawarahkan oleh adat dan agama. Kemajuan pendidikan dan pemurnian agama awal abad ke 20 melahirkan ulama-ulama yang berpengetahuan luas, keluaran madrasah. Lahirilah kepemimpinan baru Cerdik Pandai, orang yang berilmu, baik berupa pengetahuan, agama, perdagangan. Pokoknya kemajuan yang membawa kemajuan bagi masyarakat.

Merekalah kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau yang disebut tali tiga sepilin. Ketiga kepemimpinan itu diakui adanya oleh seluruh masyarakat, karena kepemimpinan mereka untuk kepentingan masyarakat. Mereka bersama menangani hal yang berhubungan dengan adat, agama dan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Amat sulit membedakan manakah diantara kepemimpinan itu yang utama. Hal itu tergantung pada persoalan mana yang menonjol pada suatu ketika dan persoalan mana pula yang muncul di permukaan.

Tali tigo sapilin adalah simbolik kaedah masyarakat Minangkabau dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat berdasarkan musyawarah dan mufakat. Tali tigo sapilin dapat menampung perubahan nilai dalam masyarakat dan terpakai sepanjang masa, berkait dengan tujuan kedamaian, aman dan sejahtera menurut ajaran adat yang kawi (hakiki). Sifat khas kekeluargaan tali tigo sapilin, apa yang dicari dan dihasilkan adalah untuk keperluan diri dalam kelompok bersama secara adil dan patut.

2. Mata Pencaharian.

Daerah Sumatera Barat ditandai oleh keadaan alam yang sangat bervariasi. Dalam suatu ruang yang sempit, daerah pantai yang panas dan lembab berganti dengan daerah pergunungan yang tinggi. Dari sudut demografi, Sumatera Barat didiami oleh masyarakat yang homogen, merupakan keuntungan bagi penduduk pedesaan yang terdiri dari orang Minangkabau beragama Islam.

Struktur masyarakat, meskipun tingkat kebudayaan yang tinggi, masih memperlihatkan ciri masyarakat petani (clan peasantry). Ciri itu adalah: tidak ada kelas sosial, adanya organisasi demokratis, adanya hukum adat dan prinsip pemilikan tanah. Di dalam rumah tangga, maupun sistem warisan, perempuan mempunyai status yang dihormati.

Tekanan penduduk yang terus menerus di dataran tinggi (darek), semenjak berabad-abad terjadi pemindahan penduduk dari daerah Minangkabau asli. Perpindahan dapat dinilai lebih banyak dari segi positifnya. Pola pertanian berlangsung semenjak adanya perpindahan dari India Belakang sampai mendiami daerah ini. Pada zaman pengaruh Hindu masyarakat mulai mengenal penggunaan bajak dan budi daya sawah. Sebagai petani berpenghasilan cukup merata, karena keadaan alam dinilai sangat menguntungkan untuk lokasi dan pertanian.

Perubahan sosial terlihat dengan diperkenalkannya mata uang dalam perekonomian, kontak kebudayaan dengan barat dan adanya perubahan kebutuhan. Hal ini ditunjukkan di dalam struktur rumah tangga dan jelas adanya pergeseran dari keluarga besar menjadi keluarga kecil dan makin mantapnya tanggung jawab ayah terhadap anak isteri. Keluarga kecil ini lebih tepat dikatakan "keluarga kecil", yang agak berbeda dengan keluarga inti (nuclear family). Sistem kekeluargaan dalam rumah tangga kecil itu tetap matrilineal dengan tanggung jawab ayah terhadap anak isteri.

Perubahan terjadi dalam sistem ekonomi tradisional yang bersifat subsisten menjadi ekonomi yang berorientasi kepada pasaran, berlaku di seluruh pedesaan. Bagian terpen-

ting di dalam proses pembentukan pertanian, adalah penanaman lada dan kopi pada abad ke 19 dan awal abad ke 20.

Ciri pokok pertanian di Sumatera Barat adalah tingkat teknik budi daya tanaman yang relatif maju dan usaha tani keluarga merupakan bagian terbesar. Pemilikan dan hak penggunaan bersama merupakan dasar pemilikan tanah. Walaupun dijumpai hak pribadi dalam penggunaan dan menikmati hasilnya, sistem pemilikan tanah telah menjamin adanya pembagian milik tanah secara merata dalam jangka panjang. Sistem ini dapat menghindarkan timbulnya lapisan-lapisan sosial di dalam masyarakat.

Sistem pemilikan dijamin dengan adanya keluarga kecil di satu pihak, yang merupakan rumah tangga dengan ayah sebagai keluarga. Di pihak lain ia mempunyai fungsi sebagai Sumando mamak rumah, yang memperlihatkan kedudukan wanita yang terjamin bersama anak-anaknya. Pada ayah dipikulkan suatu tanggung jawab pewarisan kepada anak-anaknya dalam garis keibuan. Hasil pencaharian suami isteri, hibah dan lain harta menurut hukum yang berlaku, merupakan "pusaka" bagi anak-anak mereka terus menerus, dengan mengutamakan pembagian utama untuk wanita. Terutama dan paling utama rumah adalah *pewarisan utama* untuk wanita. Pembagian harta tidak pernah berlaku menurut hukum faraid (Islam menentukan, hak laki-laki dua kali hak wanita), tetapi berdasarkan fungsi sosial atas dasar mufakat dalam musyawarah di antara mereka.

Harta pusaka erat hubungannya dengan struktur masyarakat dan struktur ekonomi Minangkabau sebagai bagian struktur sosial yang berlandaskan ekonomi subsistensi. Perubahan dalam pewarisan merupakan konsekwensi logis dari perubahan struktur sosial itu. Pewarisan melalui mamak kepada kemenakan berhadapan dengan pewarisan melalui garis ayah dari bako kepada anak pisang. Perkembangan pemindahan hak ini, yang disebut hibah dilaksanakan melalui garis kebaapaan. Salah satu pengaruh pemurnian agama Islam pada pertengahan pertama abad ke 20 ini.

Secara adat, pusaka adalah hak milik suku dan kaum. Pada kenyataannya harta telah terbagi merata pada keluarga

saparuik, yang terdiri dari beberapa rumah tangga. von Benda Beckmann mengartikannya sebagai kehancuran sistem matrilineal. Hakekatnya pendapat ini dilihat dari satu segi dilihat dari hubungan memang benar. Perpaduan kedua sistem inilah kiranya yang lebih memperkokoh sistem itu sendiri, karena pada dasarnya memberikan pemilikan dan penguasaan kepada wanita dalam rumah tangganya. Dalam perjalanan waktu yang panjang pusaka telah menjadi milik keluarga matrilineal terkecil. Perkembangan anggota keluarga saparuik itu diimbangi dengan pusaka yang dikuasai yang berasal dari harta pusaka, harta pencaharian, pembaoan (hak pakai) dan hibah. Semuanya menjadi pusaka bagi isteri untuk anak-anaknya. Ada yang menyebutnya dengan kata pusaka rendah untuk membedakan dengan harta pusaka (tinggi). Pusaka berasal dari cencang lelih dari generasi nenek moyang turun temurun, yang telah terbagi merata dalam kelompok kekerabatan harta dan milik dalam pewarisannya tetap dalam hukum keibuan, karena rumah tangga dalam saparuik. Pengertian rumah tangga secara struktural masih tetap matrilineal.

Bagi rumah tangga, pengertian milik adalah penguasaan dan penggunaan pusaka yang menjamin anggotanya sebagai cadangan bagi hidup bersama serta dapat dipergunakan dan dikembangkan menurut kebutuhan fungsi sosial untuk kesejahteraan bersama yang dapat berlanjut terus atas dasar mufakat.

Semakin meningkatnya mobilitas tanah, seperti sewa menyewa, penggadaian, hibah dan penjualan akan mengancam sistem pemilikan tanah yang tradisional dan struktur masyarakat yang homogen. Perubahan ini diimbangi dengan adanya suatu bentuk sanggahan penjualan, sapiak, penjualan yang mengutamakan keluarga, warga suku atau desa lebih dahulu.

Pada saat ini makin banyak pula didapati buruh upah, namun tidak menimbulkan lapisan buruh tani. Sebaliknya bentuk gotong royong dalam mengerjakan sawah terutama, tidak mempunyai peranan lagi. Adanya bentuk usaha pertanian keluarga di daerah pemukiman pada hakekatnya menjamin pemilikan bersama.

Hanya 45% dari areal yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian di tengah-tengah pemukiman penduduk itu. Sebagiannya dicadangkan untuk penduduk yang ada ($\pm 20\%$). Program intensifikasi pertanian ditekankan pada tanaman tahunan dan menurut Bappeda dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan sungguh berhasil dengan predikat terbaik sebagaimana telah diutarakan dalam bab II. Ternyata diservikasi produksi tanaman tahunan lainnya sesuai dengan tingkat kehidupan yang makin meningkat pula.

Masyarakat dengan homogenitasnya merupakan masyarakat demokratis dengan tingkat kesediaan yang tinggi menerima perubahan, dan teknologi pertanian. Bagaimanapun telah terjadi perubahan masyarakatnya, yang dikatakan mengarah kepada keluarga inti. Namun dilihat dari segi wanita ia dikatakan sedikit sekali mengalami perubahan struktural. Sebabnya terletak pada perkawinan yang bersifat matri-lokal. Wanita di desa-desa masih diikat dalam kekerabatan terutama sesama wanita. Perubahan terletak pada intensitas, atas perhitungan untung rugi. Kedudukan wanita tetap kuat terhadap suaminya. Kebebasan bergerak didapatnya di dalam kerabatnya. Inilah suatu kenyataan, bahwa interaksi wanita di dalam satu desa lebih banyak dibanding dengan hubungan antar laki-laki. Laki-laki lebih banyak bersifat hubungan segan menyegan, karena perkawinan matri-lokal yang menimbulkan sistem persumandoan itu. Terbatasnya hubungan sesama laki-laki, baik di dalam pergaulan dan hubungan kekerabatan.

Di dalam kehidupan sehari-hari wanita mempunyai kesanggupan yang tinggi dalam usaha membantu melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Terutama dalam menanggulangnya merupakan peran serta isteri dalam rumah tangganya.

Kenyataan, wanitalah yang mempunyai kesanggupan pengelola ekonomi rumah tangga, yang merupakan warisan amban puruak, penyimpan, pengelola dan penyelenggara makanan untuk kerabatnya. Suami lebih banyak bersifat mendorong isteri lebih banyak mengatur. Di kala harta pusaka tidak lagi mencukupi karena pertambahan penduduk dan

kebutuhan, pola amban puruak makin diperlukan. Dalam kedudukan suami isteri sebagai petani di pedesaan, kebanyakan wanita mencari sumber lain yang mendatangkan penghasilan. Kedai-kedai atau lepau (biasanya menyediakan makanan dan minuman) sebagian besar diselenggarakan serta dikelola oleh wanita.

Wanita berpendidikan akan bekerja sebagai pegawai dan kebanyakan menjadi guru. Dan jabatan ini pulalah yang paling populer di kalangan wanita. Diperkirakan 65% dari pegawai dan guru di Sumatera Barat adalah wanita.

Apabila suami isteri tidak mempunyai penghasilan tetap, wanita akan bekerja sebagai penenun, menyulam, berjualan dari pasar ke pasar atau berkedai. Ada yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pencuci pakaian dan pengasuh anak, sebagai penghasilan tetapnya, di samping berusaha di bidang lainnya. Hal ini umumnya terjadi di daerah pedesaan dekat kota. Waktu bekerja bagi wanita lebih banyak dibanding dengan laki-laki. Wanita Minangkabau berusaha menambah pendapatan suaminya untuk kesejahteraan anak-anak dan kebutuhan mereka. Petani di desa lebih banyak bekerja di rumah isterinya dibanding dengan rumah saudaranya. Namun wanita lebih banyak membantu saudara-saudaranya. Dalam mengelola pertanian sampai panen, lebih banyak pekerjaan yang dilaksanakan oleh wanita.

Panen padi sebagai hasil usaha tani di Sumatera Barat semakin meningkat. Tetapi petani sendiri akan memperhitungkan biaya hasil usaha tani yang dihitung secara ekonomi tidak beruntung atau sedikit sekali dibanding dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Akibatnya kita banyak mendapati keluarga yang mempunyai penghasilan tetap, akan mempersewakan sawah atau memberikan kepada orang lain dengan imbalan sepertiga.

Sewa sawah biasanya seperempat atau kurang sedikit dari sepertiga hasilnya. Suatu keuntungan bagi yang mempunyai sawah ia telah mendapatkan modal untuk berusaha dari hasil sewa. Keuntungan bagi penggarap yang tidak mempunyai sawah dapat menyewa atau menerima sawah dengan

imbangan. Dari segi kesempatan bekerja adalah suatu keuntungan bagi petani di pedesaan, mempersewakan atau mengerjakan sawah sebagai kuasa-usaha.

Peranan wanita lebih besar lagi di kala mereka telah tua, sedangkan anak-anak (laki-laki) sudah kawin dan tidak dapat membantu orang tuanya, wanita berusaha memenuhi kebutuhannya. Peranan saudara laki-laki terhadap saudaranya yang perempuan tidak ada lagi. Pertama karena tenaganya telah dipergunakan di rumah isterinya dan kedua, kenyataan tidak ada yang akan diawasinya lagi, kecuali persoalan keluarga yang sudah merupakan kasus seperti pembagian penggunaan sawah, upacara perkawinan, kematian.

Dalam kehidupan sehari-hari waktu bekerja wanita lebih banyak dan selalu berusaha mendapatkan penghasilan tambahan. Laki-laki kegiatannya dalam produksi atau menghasilkan sedangkan penggunaannya adalah wanita. Seluruh hidup wanita penuh dengan kehidupan kerabat keluarga, terutama dalam upacara-upacara daur hidup. Laki-laki pada umur rata-rata 50 – 55 tahun tidak tahan bekerja di sawah. Sebaliknya wanita di desa bekerja sepenuhnya sampai ia meninggal dunia. Justru kita melihat wanita desa bekerja di sawah, menjahit untuk penambah penghasilannya sampai umur 60 – 65 tahun.

Pola peranan wanita berhubungan erat dengan pola tradisi kehidupan matrilineal. Pada waktu ditanya, mengapa mereka bekerja lebih berat? Umumnya jawaban yang diberikan sama, siapakah yang akan membantu saya dan anak-anak kelak, di kala suami saya meninggal atau meninggalkan saya? Suatu eroni masyarakat matrilineal, wanita dituntut lebih banyak berbuat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini pulalah sebabnya wanita Minangkabau lebih banyak berhasil melanjutkan pendidikan anak-anak mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Harapannya agar anak-anaknya dapat berdiri sendiri dan di kala hari tua sekurangnya ikut menjaga cucunya. Dan ternyata kasih sayang terhadap cucu, pengisi waktu menghabiskan sisa umurnya sambil mendidik mereka serta mengawasi mereka dalam menjalankan agama. Suami isteri berusaha melanjutkan pendidikan, namun kesanggupan itu lebih banyak terletak di tangan ibu.

Kesimpulannya ada dua pola yang bertentangan atau dichotomi rumah tangga keluarga Minang pada saat ini:

- a. *Pola Amban Puruak*, wanita sebagai pemelihara kesejahteraan rumah tangga, yang berurat akar dalam kehidupan praktis. Memang wanita mendominasi kehidupan di daerah ini disebabkan peranan interaksinya sesama wanita dibanding dengan laki-laki.

Akibatnya:

- (1). Ekonomi rumah tangga, dapat terpenuhi dari pekerjaan sambilan dan penghasilan hasil usaha wanita dalam membantu suami sebagai kepala rumah tangga.
- (2). Adanya pembagian kerja antara suami sebagai produksi dan isteri pengelola dan pemelihara.
- (3). Dalam berusaha keputusan suami isteri menentukan arah kehidupan mereka, dalam mengelola dan mempergunakan keputusan isteri yang dominan.
- (4). Anak-anak mempunyai kebebasan di rumah tangga orang tuanya, sehingga menimbulkan keakraban dan saling membantu dalam segala kegiatan.
- (5). Tindak lanjutnya adalah bahwa kedua ibu bapa pada saat ini cenderung memberi kebebasan kepada anak mereka memilih di antara mereka, tetapi isteri lebih banyak berusaha mendekati anak-anak sehingga mendapat persetujuan mereka.

- b. *Pola kepala rumah tangga.*

Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab terhadap penghidupan anak isterinya. Namun ia sendiri dalam keluarga yang dipertanggung jawabkan itu kedudukannya tidaklah lebih sebagai sumando. Dichotomi antara *tanggung jawab* dan *hak* ini melahirkan suatu penyelesaian, agar anak-anak segera dapat berdiri sendiri dan berumah tangga. Untuk melepaskan tanggung jawab inilah lahirnya "uang jeputan" bagi wanita. Pada dasarnya memang berat pengadaan uang jeputan, lebih-lebih apabila calon seorang berpenghasilan tetap dan berpendidikan.

Ideal inilah sebenarnya yang dicari, sehingga terbentuklah suatu rumah tangga baru yang segera terlepas dari induknya.

Uang jeputan di daerah Padang Pariaman dan Padang dahulunya, adalah suatu warisan kebangsawanan. Di Pariaman adanya kedudukan gelar Sidi, Bagindo dan tingkatan terendah Sutan yang diwariskan kepada anak. Di Padang jeputan untuk orang bergelar Marah dan Sutan.

Sekarang dengan kemajuan dan tuntutan zaman beralih kepada kedudukan ekonomi dan pendidikan yang dasarnya jabatan dalam kedudukannya sehubungan dengan penghasilannya. Prinsip orang tua dengan jeputan bagi calon suami itu, akan melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Dan sebagai terima kasih terhadap orang tua dan maknanya yang telah mendidiknya. Bagi orang tua yang menjemput terselip suatu pendirian, bahwa dengan adanya jeputan itu, suatu investasi terhadap menantunya.

Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya secara prinsip menentang adanya uang jeputan. Tetapi karena kompetisi dan gengsi mencari menantu yang mempunyai kedudukan dan penghasilan, tetap dipertahankan. Dan ada kalanya juga merupakan formal saja, karena ada persetujuan di bawah tangan. Adalah suatu kehinaan, bahwa menantunya tidak dijeput.

Semenjak zaman penjajahan Belanda di manapun uang jeputan dan ada kalanya juga uang adat tetap ada, sebagai penghasilan bagi fungsional adat. Bedanya bagi beberapa nagari jumlahnya ditetapkan dalam kerapatan adat, sehingga terjangkau oleh seluruh masyarakat dan terpenuhinya syarat secara adat.

Kecenderungan ini terjadi pada saat sulitnya mendapatkan pekerjaan di dalam kehidupan, sehingga melahirkan uang hilang. Uang hilang diminta oleh keluarga calon menantu berbentuk material yang kelak dipakai menantu itu. Material itu berupa motor (honda, vespa, bahkan sedan) atau uang dalam jumlah yang besar. Terutama bagi kalangan generasi muda uang hilang itu ditentang.

Telah terjadi beberapa kasus dalam uang hilang, sehingga terputusnya hubungan yang telah dijalin oleh pasangan yang telah saling mencintai. Melalui pendekatan kedua orang tua kedua belah pihak masih dapat penyelesaian yang sebaiknya. Kadangkala terjadi juga suatu kelucuan, bahkan juga menjadi perkara.

Ada beberapa contoh kasus yang terjadi. Di suatu daerah A ada dua pasang muda mudi yang telah saling mencintai dan berjanji akan berumah tangga. Laki-laki adalah seorang bergelar Sidi dari kalangan orang industriawan di daerah itu. Mamak-mamak keluarga laki-laki menuntut uang jeputan sebanyak 10 ringgit emas. Semula wanita yang bekerja sebagai guru dengan penghasilan terbatas itu meminta, agar hubungan itu diputuskan saja secara baik, karena tidak sanggup mencari jumlah sebanyak itu. Namun calon suami sebagai orang yang berpendidikan dan berpandangan luas menentang keluarganya sendiri. Tetapi tetap ditolak. Penyelesaian didapat ketika dilakukan akad nikah. Mempelai wanita diminta berapa mahar yang dimintanya. Ia mengatakan mahar sebanyak 15 ringgit emas, yang terpaksa dibayar oleh penganten pria. Pernah pula terjadi kasus lain di daerah ini dalam uang hilang, menyebabkan putusnya perkawinan dan berakhir di pengadilan.

Jadi adanya dichotomi antara tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan kedudukan dalam sistem persumandoan melahirkan sistem uang jeputan di satu pihak, lepasnya tanggung jawab di pihak lain.

3. Sistem Religi.

Perubahan demi perubahan telah terjadi dalam sistem religi masyarakat Minangkabau.

- (1). Adanya konsensus antara Syekh Burhanuddin di satu pihak dengan Basa IV Balai, dikenal dengan Perjanjian Marapalam 1668, mengatakan adat tidak bertentangan dengan Islam. Berarti Islam memasuki pemerintahan adat secara tidak langsung. Namun semenjak itu terjadi kompromi dalam pelaksanaan agama di dalam adat. Ajaran agama dengan faham syatariah dengan sistem

perantara (wasilah), menyuburkan upacara-upacara agama dalam adat, yang pada dasarnya bertentangan dengan sesungguhnya. Dichotomi ajaran Islam dan adat melahirkan kompromi pelaksanaannya. "Peranan guru" menentukan bagi pengikutnya, yang hanya dapat mengadakan upacara-upacara. Kita mengenal upacara kematian (meniga hari, menuju hari), bernazar ke kuburan guru agama, sembahyang dhuha (membayar sembahyang yang sebelum tidak pernah dilakukan) dan memuja tempat keramat.

- (2). Pembersihan terhadap ajaran yang menyimpang ini melahirkan pembaharuan, yang sejalan dengan pembaharuan Wahabi di tanah Arab. Terkenal dengan pembaruan Islam (1800 – 1821), yang ingin membersihkan adat dari ajaran-ajaran yang dianggap jahiliah. Ada dua pola pembaruan yang dilakukan mula-mulanya. *Revolusioner dengan merombak tatanan adat dengan ajaran Islam yang fundamentalis* di bawah Tuanku Nan Renceh. Pembaruan terjadi di daerah Agam diiringi oleh Tuanku Lintau Tanah Datar. Pola ini menyebabkan timbul konflik sesamanya yang tidak menyukai kekerasan dan dengan golongan yang mempertahankan adat, yang berarti mengurangi kekuasaan dan wibawa fungsional adat. Pola ini melahirkan adanya fungsional agama di dalam adat disebut Imam Khatib dan dalam hukum dilaksanakan oleh Kadhi. Pola kedua, karena kegagalan pola pertama, melahirkan pola pemisahan kewenangan. Kedudukan ninik mamak sebagai penguasa terhadap nagari dan anak kemanakan dihormati, di bidang keagamaan dilaksanakan oleh fungsional agama dengan sistem "Tuanku Nan Barampek", empat orang fungsionalis, satu di antara adalah *Tuanku Imam* (Tuanku panggilan terhadap guru agama) yang telah mendapat derajat pemahaman yang tinggi). Pola ini dilaksanakan oleh Tuanku Imam Bonjol, sehingga setiap nagari bersedia menghadapi kolonialisme Belanda di daerah masing-masing. Walaupun gerakan ini dikembalikan kepada kedudukan semula (reformasi), namun pola pemikiran ini telah diterima masyarakat, sehingga *adat sendi bersendi dengan*

agama, saling tunjang menunjang. Fungsional adat dan agama masing-masing mendapat tempat dalam adat itu sendiri, atau dalam upacara masing-masing mempunyai kedudukannya. Penghulu di bidang adat, Imam Khatib dalam mendo'a, dan melakukan pertimbangan secara Islam dalam upacara dan hukum adat. Pada waktu itulah dimulainya penyimpangan dari pemakaian pusaka yang dilaksanakan secara hukum Islam, hibah, pemberian dan sebagainya.

- (3). Pemurnian agama dan kemajuan pendidikan di awal abad ke 20 serta hasrat mengembalikan adat yang kawi (hakiki), merupakan sistem pendidikan agama, yang selama ini sistem halaqah (murid mendatangi guru dan berkeliling guru yang mengajar) kepada sistem madrasah (klasikal). Pelajaran agama dipelajari secara rasional melalui kurikulum yang jelas dan klasikal. Sistem ini melahirkan ulama yang berpengetahuan. Dalam sistem kepartaian lahir di antaranya yang berdasarkan "kebangsaan dan Islam", suatu wadah mencapai kemerdekaan, di tempat ajaran Islam dapat dilaksanakan dengan baik. Di dalam adat melahirkan pula fungsional, yang disebut Cerdik Pandai, termasuk ulama. Dalam pendidikan agama tidak ada perbedaan antara wanita dan pria, hanya wadahnya kadang-kadang dipisahkan, namun sistem pengajarannya sama. Seperti Sekolah Thawalib dan Diniyah yang diselenggarakan selain pendidikan agama, pengetahuan umum, juga pelajaran dan ketrampilan yang diperlukan oleh seorang wanita.
- (4). Di alam kemerdekaan timbul suatu pembaruan yang diharuskan oleh perkembangan sendiri. Madrasah menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Di satu pihak menyebabkan sekolah agama berkurang diganti dengan Sekolah Agama Negeri yang dikelola oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai adalah "status" yang dapat memberikan jaminan kehidupan.

Dua hal yang terjadi akibat perubahan pandangan terhadap agama:

Pertama : penerimaan teknologi dan pembaruan, dalam wadah yang lebih luas. Agama dipandang bukanlah menjadi tujuan, tetapi menjadi pandangan dan landasan hidup sesuai dengan tuntutan hakiki dari ajaran itu sendiri.

Tabel 21. Target Realisasi Akseptor dan Keluarga Berencana

No.	Daerah Tingkat II	Akseptor		Persentase Realisasi
		Target	Realisasi	
	Kabupaten/Regency			
1.	A g a m	5.250	5.292	100,80
2.	Pasaman	5.100	7.826	153,45
3.	Lima Puluh Kota	4.400	5.030	114,31
4.	S o l o k	5.100	5.492	107,68
5.	Padang Pariaman	5.600	5.974	106,69
6.	Pesisir Selatan	5.000	6.652	133,04
7.	Tanah Datar	5.000	6.014	120,28
8.	Sawahlunto/Sijunjung	4.250	4.769	112,18
	Kotamadya			
9.	Bukittinggi	1.400	2.160	154,28
10.	P a d a n g	6.250	9.398	150,37
11.	Padang Panjang	1.000	1.071	107,10
12.	Sawahlunto	400	480	120,—
13.	S o l o k	1.000	1.026	102,60
14.	Payakumbuh	1.500	1.551	103,40
	Jumlah			
	1982	51.250	62.735	122,40
	1981	39.000	52.966	135,81
	1980	75.850	62.131	81,91
	1979	50.000	34.188	68,91
	1978	38.000	44.554	117,25

Sumber : BKKBN Sumatera Barat

Hal ini terlihat dari penerimaan masyarakat dan alim ulama dari Keluarga Berencana, sebagai salah satu usaha kesejahteraan keluarga lahir dan batin. Ternyata realisasi akseptor di daerah Sumatera Barat rata-rata di atas dari target yang ditetapkan. Dari tabel: 21 kita mendapat bukti penerapan akseptor adalah 122,40% dari target yang ditetapkan. Angka tertinggi dicapai di kota-kota Bukittinggi dan Padang, masing-masing 150,28% dan 150,37%, sedangkan kabupaten tertinggi adalah Pesisir Selatan 133,04%, disusul oleh Tanah Datar 120,28%. Penerimaan Keluarga Berencana oleh kalangan masyarakat mendapat bantuan pemuka agama, yang berlandaskan dasar pemikiran lebih banyak manfaatnya. Hal ini dicapai juga dalam budi daya pertanian, sebagaimana diutarakan dalam fasal yang terdahulu.

Kedua : Pelaksanaan upacara keagamaan dilakukan secara wajar dan nasional. Sebelum ini upacara-upacara keagamaan seperti peringatan Maulud, Hari Raya Aidil Fitri/Adha, Israk Mikraj, bernazar, khatam Qur'an dilaksanakan dengan mengutamakan sifat seremonial. Saat ini upacara dilakukan dengan mengutamakan maknanya dalam suatu peringatan berbentuk ceramah, wirid untuk pembangunan sikap dan prilaku serta untuk pengumpulan dana pembangunan rumah ibadah.

Dalam hal ini wanita bersama anak-anak mendorong mereka mengikutinya, sebagai warisan hubungan kekerabatan yang sudah berkurang seremonialnya. Mengikuti perayaan dan peringatan hari besar Islam dalam waktu yang relatif pendek, berisi pe-

ngetahuan keagamaan dan nilai-nilai bagi kehidupan.

Di pedesaan, kaum wanitalah yang umumnya memberikan infaq dan wakaf terus menerus dari hasil penghasilan pokok dan penghasilan sampingannya.

Pengumpulan zakat fitrah lebih banyak dilaksanakan oleh amil mesjid, sehingga penggunaannya terarah kepada pembangunan mesjid, dan bantuan anak fakir miskin. Zakat fitrah lebih berfungsi sosial di tengah masyarakat.

Ketiga : Timbul perlombaan sesama mubalig dalam meningkatkan mutu khotbah dan wiridnya, karena penilaian terhadap pendidikan agama secara rasional. Pengaruhnya terhadap para jamaah menambah pengetahuan dan penanaman ketaqwaan. Sebagian besar jamaahnya yang rajin adalah para wanita. Bagi mereka mendengarkan ceramah atau wirid adalah suatu selingan dari kesibukan pekerjaan sehari-hari, di samping panggilan agama itu sendiri.

Perubahan terjadi dalam kelompok keagamaan bersifat tradisional kepada kelompok pengajian. Fungsional adat makin berkurang pengaruhnya, ulama sebagai cerdik pandai makin dihargai.

Kelompok pengajian kepada "guru" agama tertentu disebut mingguan, berubah menjadi wirid yang lebih banyak memberikan pedoman untuk kehidupan sehari-hari berlandaskan ajaran Islam.

Keempat : Wanita selama ini dikenal sebagai limpapeh rumah nan gadang atau bundo kanduang, sebagai identitasnya dalam adat. Martabat wanita makin tinggi, karena pengaruh Islam

meningkatkan derajat kaum wanita. Keduanya menimbulkan "rasa harga diri" bagi wanita Minangkabau.

4. Pendidikan.

4.1. Taman Kanak-Kanak.

Pada akhir tahun 1983 dari perkiraan jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun di Sumatera Barat, baru tertampung di Taman Kanak-Kanak sebanyak 15% dari jumlah 187.789 orang. Tabel: memperlihatkan Taman Kanak-Kanak berjumlah 508 dengan murid 25.700 orang. Hanya 4 buah yang merupakan T.K. Negeri, lainnya dilola oleh organisasi dan badan pembinanya.

Tabel 22 Daya tampung anak-anak usia 5 – 6 tahun pada akhir Desember 1983 di Sumatera Barat.

Perkiraan jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun	Jumlah TK yang ada	Jumlah kelas	Jumlah murid	Jumlah guru negeri	Jumlah guru semua
187.789	508	918	25.700	382	1.136

Sumber : Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Guru, Kanwil Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat.

Akan tetapi kenyataan penyebarannya belum merata. Lebih kurang 25% berada di kota-kota. Separuhnya lagi di Kota Padang (12,5%). Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam membina Taman Kanak-Kanak adalah pembiayaan, sarana dan prasarannya. Namun jelas hampir seluruhnya adalah partisipasi anggota masyarakat, yang menjadi arti pendidikan itu.

4.2. Sekolah Dasar.

Untuk menuntaskan usia 7 – 12 tahun berada pada pendidikan dasar, setiap tahunnya Pemerintah melakukan penambahan dan penyebaran SD Inpres, sesuai dengan tipenya.

Tabel: memperlihatkan angka partisipasi P7 – 12 di Sumatera Barat pada akhir Desember 1983 adalah 96,16%. Sisanya adalah mereka yang tinggal di tempat terpencil, seperti Kepulauan Mentawai dan lain-lain. Atau mengundang ketunaan dan karena ikut membantu orang tua mencari kebutuhan hidup.

Tabel 23 Tipe Sekolah Dasar, Sekolah. Kelas dan Murid di Sumatera Barat.

Tipe Variabel	A	B	C	D	K	O	Jumlah murid
Sekolah	265	1.908	1.047	209	340	23	3.792
Kelas	3.297	13.355	5.381	829	616	—	23.478
Murid	—	—	—	—	—	—	—

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat (bahan Rapat Kerja tahunan).

4.3. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP).

Pada tahun 1981 terjadi peledakan lulusan Sekolah Dasar, yang tertampung di SMTP 87,4%. Ini dapat terjadi dengan melakukan 2 shift (sistem masuk ganda). Usia 13 – 15 tahun yang berada di SMTP ditargetkan 44,2%, sedangkan akhir Desember 1983 tercapai baru 29,5%. Lainnya ditampung pada sekolah kejuruan swasta dan madrasah.

4.4. Pengaruh pendidikan terhadap kebudayaan suku bangsa Minangkabau.

Data dari tabel 22 dan 23 kita kemukakan sebagai indikator pengaruh pendidikan dalam kebudayaan itu sendiri. Ternyata dengan angka partisipasi P 7 – 12 dan daya tampung lulusan SD dapat ditarik kesimpulan, bahwa sampai umur 15 tahun, anak-anak berada di bangku sekolah. Dengan perkataan lain, di luar usia sekolah adalah tenaga produktif, yakni usia 14 – 65 tahun, menu-

rut komposisi penduduk: Dr. Nathan Keyfitz dan Prof. Dr. Widjojonitisastro.

Pengaruhnya terasa dalam panca usaha tani yang mengikuti petunjuk di bidang intensifikasi pertanian, sehingga mencapai hasil gabah tertinggi per Ha. Berarti petani di pedesaan di Sumatera Barat, telah merupakan masyarakat dengan tingkat penerimaan teknologi yang agak maju.

Tingkat penerimaan teknologi itu diiringi dengan sikap penerimaan dalam kehidupan praktis. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa pelaksanaan keluarga berencana melebihi target yang ditetapkan, walaupun dari segi jumlah relatif rendah.

Sehubungan dengan kemajuan pendidikan itu telah terjadi perubahan yang mendasar dalam kehidupan yang praktis. Upacara-upacara, pemakaian alat-alat mesin disesuaikan dengan kebutuhan, waktu dan daya guna.

Di lapangan pertanian, disebabkan tingginya upah buruh, dengan perhitungan untung rugi, penggarapan sawah bagi yang mempunyai penghasilan tetap diserahkan kepada kuasa usaha. Dengan demikian memberikan lapangan kerja bagi penggarap yang kurang mempunyai tanah pertanian.

Di lapangan nilai pekerjaan, telah mulai mengarah kepada usaha yang memberikan lapangan kerja sendiri. Apalagi dengan adanya program pendidikan kejuruan yang dititik beratkan pada kebutuhan di daerah pedesaan dalam mempersiapkan guna membantu usaha keluarga atau memasuki lapangan kerja. Ternyata Sekolah Pendidikan Teknologi, Balai Latihan Pendidikan Teknik, Sekolah Teknologi Pertanian merupakan tempat yang paling disenangi oleh pemuda. Sebaliknya pemuda lebih menyenangi IKIP dengan program yang dapat dipilih.

Kemajuan di *lapangan perhubungan* dengan jaringan jalan di persimpangan meningkatkan mobilitas penduduk, sehingga mengurangi urbanisasi, sehingga pem-

bangunan desa yang terpadu dengan memanfaatkan interaksi wanita dan kepemimpinan laki-laki di Sumatera Barat. Kemajuan di *bidang komunikasi* melalui teve merubah sikap keseganan antara laki-laki menjadi suatu kewajaran dan perubahan penggunaan perabot rumah tangga.

Sikap menghargai pengetahuan, membawa penilaian terhadap adat istiadat dari segi nilai praktis, tanpa meninggalkan sifat "kekeluargaan", dan tidak ada perbedaan penghargaan terhadap laki-laki dan wanita dalam kepemimpinan. Penghargaan terhadap kepemimpinan wanita sebagai administrator rumah tangga dan "rasa harga diri" sebagai pembina anak-anak tetap suatu "identitas" bagi wanita Minangkabau.

B A B V

ANALISA DAN IMPLIKASI

1. Ulasan.

Pada bab-bab terdahulu kita telah meninjau bentuk-bentuk hubungan wanita menurut Kedudukannya dalam kebudayaan Minangkabau. Tinjauan Pertama untuk melihat posisi wanita di rumah gadang dalam konteks sosial yang menduduki tempat yang dominan. Berikutnya kita telah melihat kecenderungan keluarga kecil. Laki-laki bertanggung jawab atas kelangsungan hidup rumah tangganya.

Sehubungan dengan hal itu, sepantasnyalah kita memberikan ulasan kejelasan dengan menitik beratkan pada berbagai aspek yang terdapat di dalam unsur-unsur kehidupan wanita. Keseluruhan ulasan mencakup aspek: struktural, fungsional dan sikap yang memperlihatkan kepribadian wanita Minangkabau.

1.1. Kedudukan sebagai limpapeh rumah gadang.

Konsep limpapeh merumuskan kedudukan wanita dalam kekeluargaan matrilineal. Hak pewarisan dan pelanjut sistem menurut garis keibuan. Sistem matrilineal tercermin dalam kehidupan di rumah gadang, Pengaturan ruangan didasarkan atas prinsip membuka kemungkinan pengawasan terhadap anggotanya sebagai suatu keluarga besar. Prinsip ini dinyatakan dalam : Anak dipangku, kemenakan dibimbing.

Sehubungan dengan hal itu, pembagian ruangan yang ketat, menentukan kedudukan dan fungsinya dalam kekerabatan (keluarga).

Pengaturan ruangan.

Konsep pengaturan ruangan, di rumah gadang, jika ditinjau dengan tempat tinggal keluarga kecil tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Dahulu dengan kehidupan yang sederhana, aktifitas sehari-hari penghuni

rumah tidak berbeda, hirarki ruangan belum terpikirkan sesuai dengan kebutuhan. Penempatan ruangan yang memanjang, tidak memberikan kebebasan suami isteri dan anak-anaknya membentuk rumah tangga yang harmonis. Hubungan anak dengan ayah berlaku formal, lebih-lebih kalau anak telah besar, seorang pemuda. Namun pengaturan itu merupakan demonstrasi kemampuan mengendalikan diri. Orang dapat menempati ruang atau tempat yang disediakan baginya. Waktu pertemuan resmi di rumah gadang (seperti upacara, musyawarah dan lain-lain) anak menempati ruang tepi berbeda dengan ayah menghadap ruang itu. Suatu pemisahan tugas dengan tegas dalam rumah gadang. Fenomena yang jelas pada sistem rumah gadang, disesuaikan dengan pola organisasi keluarga.

Pada rumah gadang dengan konsep asli, kamar tidur adalah ruangan tempat tinggal suami isteri. Pola kehidupan lama yang banyak dikenal, seorang suami hanya datang malam hari atau anak laki-laki tinggal dan dididik di surau sudah lama berlalu. Saat ini kehidupan sosial sehari-hari hampir tiada.

Sebagai tempat tinggal rumah gadang telah dikalahkan oleh keluarga-keluarga yang berhasil usahanya. Rumah gadang lebih banyak dipergunakan tempat musyawarah keluarga dan upacara-upacara adat. Kebutuhan yang beragam cenderung didasarkan atas pertimbangan tepat guna, ruang dan waktu. Penemuan ruang yang didasarkan perimbangan itu akan berpengaruh pada pembentukan rumah baru.

Mengatasi permasalahan itu pada dasarnya adalah bagaimana menjalin sifat kekeluargaan tetap ada pada keluarga inti.

Penggunaan ruangan.

Rumah gadang diciptakan memang untuk tempat tinggal bagi wanita dengan anak-anak mereka. Bagi wanita bersuami disediakan bilik yang pemakaiannya didasarkan pada fungsinya dalam hubungan *keluarga be-*

sar. Kamar ujung berfungsi sebagai "kamar penganten" baru. Konsep penggantian bilik, mempunyai pengertian bahwa suami isteri sadar atas kedudukannya dan bersedia memberikannya pada orang yang lebih muda. Konsep penggantian generasi dalam rumah gadang suatu nilai yang perlu dirasakan.

Penggunaan ruangan didasarkan pada prinsip adat, yang disebut "alue adat", yang harus dipatuhi. Tatanan adat merupakan pedoman yang harus dipatuhi. Tidak ada ruangan khusus menurut konsep tata ruang modern. Hanya ada sebuah ruangan yang disediakan bagi gadis untuk menambah ketrampilan,

anjuang batingkek baalun alun
tampek menyuri manarawang
peranginan puti di sinan
limapeh rumah nan gadang

anjuang batingkek baalun alun
tempat bertenun dan menerawang
peranginan puti di sana
limapepas rumah yang besar)

Tidak ada ruang tamu, ruang belajar maupun ruang keluarga karena terletak memanjang. Pada upacara adat, maka berlakulah tatanan adat yang sangat ketat.

1.2. Konsep "bundo kandung".

Pada konsep limpapeh rumah gadang, adalah perumusan peranan wanita di tengah-tengah masyarakatnya. Konsep bundo kandung merumuskan peranannya dalam hubungan kekerabatan luas, termasuk kampung dan nagari dan negaranya. Bundo Kandung lebih mengutamakan kebijaksanaan, perimbangan dan keserasian masyarakat. Peranan itu terletak di tangan ibu yang bijaksana. Tepatan undang, sangkutan pusaka, tempat meniru meneladan, memakai rasa dan periksa. Itulah fungsi yang harus dilaksanakannya.

Pada konsep asli itu wanita dituntut lebih mempunyai keaktifan, tetapi kepemimpinan semuanya dipegang oleh laki-laki. Suatu tugas, yang tidak disertai fungsi. Salah satu di antara fungsi wanita, adalah memelihara harta pusaka. Di pihak lain penentuan penggunaan ditentukan mamak. Pada wanita lebih banyak dituntut, dibanding diberikan haknya. Seluruh upacara daur hidup termasuk pengangkatan kepala suku kewajibannya lah menyelenggarakan. Tumpuan harapan ditujukan kepadanya.

Berlainan dengan konsep keluarga bahagia, sejahtera. Pada seluruh anggota dituntut hak dan kewajibannya menurut kemampuan. Suami bertanggung jawab mencari nafkah, isteri mengelola, anak mengabdikan kepada orang tua, pelanjut usaha di bidang pendidikan.

Usaha melanjutkan ekonomi rumah tangga saat ini terlihat bergeser kepada tanggung jawab suami isteri, keputusan bersama. Terutama dalam kewajiban terhadap negara, seperti iuran, pembangunan daerah. Keluarga kecil menjadi kenyataan, namun wanita masih diharapkan penjaga keseimbangan antara "rumah tangga" dan "keluarga", suatu konsep keseimbangan, keserasian.

Pembagian kerja dan tugas, antara isteri dan suami dalam konsep lama tidak ada. Laki-laki merupakan tamu, sedangkan yang berhak adalah wanita.

Tepatan undang, adalah suatu pola keseimbangan antara mamak dan sumando. Sangkutan pusaka, konsep pewarisan nilai-nilai dalam proses sosialisasi, melalui *meniru dan meneladan*, dengan mempergunakan *perasaan dan akal*. Kewajiban yang dituntut oleh adat terhadap wanita Minangkabau, antara tugas dan kewajiban mencerdaskan anggota keluarga. Peranan yang dilandasi nilai budaya dan kaedah keagamaan.

Kedua konsep limpapeh rumah gadang dan bundo kanduang adalah konsep yang selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat dan perkembangan yang ada di sekitarnya. Merupakan celah yang baik untuk memperkenalkan pikiran-pikiran baru. Lahirnya dari

persamaan dalam perbedaan, mengikuti hukum dialektika. Hubungan sebab akibat, terlihat dalam segala aspek kehidupan wanita. Terlihat selalu serba dua dalam kebudayaan Minangkabau, termasuk di dalamnya kedudukan dan peranan wanita.

Kedua konsep limpapeh dan bundo kandung serba dua, dan karenanya perlu penyelesaian yang merupakan dinamika. Aspek perubahan struktur dan fungsi wanita dalam kerangka yang lebih besar dapat menampung pengaruh kemajuan yang mengarah kepada pembentukan *kepribadian wanita Minangkabau*.

Keluwesan struktur berdasarkan kekeluargaan agaknya cocok untuk dikembangkan ke arah pembangunan bangsa melalui peranan wanita.

Sistem kekerabatan mempunyai kemungkinan fungsi ganda disesuaikan dengan pola organisasi pemerintahan desa dengan menonjolkan aspek individual dalam masyarakat.

2. Analisa dan kesimpulan

Sebelum menyetengahkan kesimpulan sementara, pada tempatnya kita mengutip beberapa bagian tulisan H. HB. Saanin Datuk Tan Pariaman, *Kepribadian orang Minangkabau*, dalam buku *Kepribadian dan Perkembangannya* oleh MAW Brouwer (editor). Aspek yang akan dikemukakan paralel dengan kedudukan dan peranan wanitanya.

Menurut penulis itu, bahwa orang Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari selalu dihadapkan "serba keduaan", beberapa faktor "harus" dilaksanakannya, berupa faktor-faktor dari luar yang dipaksakan kepadanya. Kita akan mencoba menelaah dan menghubungkannya dengan kedudukan dan peranan wanita.

1. Pertentangan *matrilineal* dan *patrilineal*.

Dalam adat orang Minangkabau menganut *matrilineal*. Wanita merupakan penentu dalam pewarisan dan garis keturunan (suku) Kepemimpinan dan hak tertua (*primogenitura*) dan gelar bergiliran.

Dalam kehidupan patrilineal, kekuasaan sepenuhnya terletak di tangan suami. Isteri dan anak-anak kehidupannya terletak di atas pundak suami. Apabila terjadi perceraian, walaupun dikatakan sukar, anak dewasa mengikuti ayah. Suami yang beristeri lagi, anak tinggal dengan ibu tiri.

Dalam masyarakat Minangkabau wanita telah dijamin rumah tempat ia dibesarkan dan setelah mengikuti suami dan berpisah ia telah dijamin oleh kerabatnya dan mempunyai hak di sana. Rumah tangga di Minangkabau mendapat "bantuan" oleh keluarga suaminya untuk anak pisang mereka. Kehidupan modern, di manapun menuntut persamaan hak antara laki-laki dan wanita. Sedangkan di Minangkabau hak itu telah mereka punyai.

2. **Pertentangan antara Islam dan Adat.**

Islam mewariskan harta orang tua kepada anak laki-laki dan anak wanita, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali anak perempuan. Suami berkewajiban mencari nafkah untuk mereka. Adat menetapkan harta pusaka turun kepada kemenakan. Mamak bertanggung jawab terhadap kemenakan yang sesuku dengan dia.

Penyelesaian (kompromi) dilakukan dengan jalan : Pusaka dikembalikan kepada kemenakan, sedang harta pencaharian diturunkan kepada anak, sebagai pusaka bagi mereka. Harta pusaka untuk anak ditambah dengan hibah, pemberian keluarga suami kepada anak pisang. Pertentangan antara Islam dan adat secara prinsipil mempunyai perbedaan, dilakukan kompromi, yang tidak berlawanan dengan ajaran masing-masing (adat nan kawi, syariat agama). Pusaka tinggi jatuh kepada kemenakan, gelar diturunkan dari mamak kepada kemenakan.

Kepemimpinan laki-laki yang ambivalen, berhadapan antara kepala rumah tangga dengan mamak di

kerabat keluarga. Kompromi dilaksanakan melalui : Anak dipangku, kemenakan dibimbing. Anak disekolahkan, kemenakan dibantu, sekiranya bapaknya tidak berada pula.

Tugas suami sebagai Sumando, bertanggung jawab meninggikan harkat wanita secara biologis, pelanjut sistem matrilineal. Untuk tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya tugas gandanya adalah sumando mamak rumah. Sebagian fungsi mamak dilaksanakan, dengan batasan hak yang prinsipil dipunyai mamak, yakni mengawinkan kemenakan dan memperbaiki rumah gadang. Suami akan membuat rumah untuk anak isterinya, dibantu mamak-mamak dengan pengadaan tanah pusaka dan bantuan moral dan tenaga dalam membangun.

3. Sikap kompromi telah mendarah daging dan menjadi sikap orang Minangkabau. Rancak di awak, katuju di urang (kita menyukai, orang lain menyenangkan) adalah pedoman hidupnya. Setiap perselisihan dan pertentangan diselesaikan dengan musyawarah. Tidak ada kusut yang tidak selesai, tidak ada keruh yang tidak akan jernih.

Kalau H.HB. Datuk Tan Pariaman memberikan contoh tidak pernah terjadi perang besar, selain dengan Mojo-pahit pada abad ke 14. Dapat kita tambahkan pernah terjadi pemberontakan pada tahun 1958, diselesaikan dengan kompromi juga.

4. Dalam gaya kekuasaan antara Laras Koto Piliang dan Bodi Caniago. Pertentangan antara demokrat dan aristokrat, diselesaikan dengan mufakat Datuk Ketemangungan mempunyai kekuasaan pada kerajaan, sedangkan Datuk perpatih Nan Sabatang membentuk dasar-dasar pemerintahan. Suatu keadaan kekhususan bagi hubungan kesukuan (phratry relationship).

Kepemimpinan seperti ini dilaksanakan dalam beberapa kasus rumah tangga antara ayah dan mamak. Ayah yang bertanggung jawab mencarikan menantu menurut ajaran

Islam. Mamak bertanggung jawab menurut adat. Untuk mencari menantu dilaksanakan suami isteri secara informal, persetujuan dilaksanakan bersama mamak dengan mengadakan mufakat, yang disebut mendudukan mamak.

5. Tenggang menenggang, harga menghargai merupakan sendi hidup damai kedua kelarasan Bodi Caniago dan Koto Piliang.

Dalam upacara adat di rumah gadang, ada perbedaan tugas sebagai mamak dan tanggung jawab sebagai sumando (ayah).

Kompromi antara sumando dan mamak dengan mempergunakan jalur wanita sebagai penghubung. Isteri lebih aktif kepada mamak memintakan persetujuan, berdasarkan keputusan bersama suami. Kalau antara raja dan Bodi Caniago ada kompromi, dengan jalan memberikan kekuasaan di daerah rantau.

Pelaksanaan upacara seluruh diselenggarakan oleh wanita atas keputusan suami isteri, tetapi *secara adat* dilaksanakan mamak bersama sumando. Upacara adat secara formal, adalah persetujuan antara mamak dan sumando. Atau kedudukan laki-laki hanyalah *secara formal*. Wanita yang mempertahankan adat dengan mengisi yang adat kepada Ninik Mamak (penghulu dan Imam Khatib). Pola upacara memperlihatkan penyelesaian antara tanggung jawab ayah dengan tugas mamak. Sumando memulai pembicaraan terhadap mamak, bermufakat dan mengembalikan hasilnya kepada sumando.

Penyelesaian hubungan formal itu diselesaikan oleh kelompok keluarga, dengan mengisi adat. Pada dasarnya hubungan antara wanita dengan wanita.

6. Cara penyelesaian dan penyesuaian dari konflik terus menerus antara ayah sebagai kepala rumah tangga dan mamak kepala waris, adalah reaksi lari (flight reaction). Wanita menambah tanggung jawabnya membantu suami dengan penghasilan langsung. Wanita bekerja lebih

banyak dengan waktu penuh untuk berdagang, menyulam dan berkedai.

Pengertian dagang berarti usaha berjualan yang menambah penghasilan suami. Reaksi ini membawa suami kepada pilihan ikut bersama isteri berusaha.

Suami ingin bertanggung jawab penuh terhadap anak isterinya, karena tak mungkin kelak kembali ke rumah gadangnya. Tidak ada tempat baginya di sana. Dengan kekuatan yang diluar kemampuan, ia selalu berusaha mendirikan rumah untuk anak isterinya, sehingga "wibawanya" sebagai sumando bertambah. Ia akan dihargai sebagai suami yang bertanggung jawab. Sebaliknya rumah yang didirikannya di tanah pusaka isterinya tidak mungkin dikuasainya, dalam arti dapat dipindah tangankan.

Reaksi lari menyebabkan salah satu faktor juga untuk merantau bagi laki-laki Minangkabau. Pelembagaan merantau dilaksanakan atas saran dipaksa, merantau bujang dahulu, di rumah berguna belum, yang selalu dikatakan sebab kelembagaan itu.

Apakah tidak mungkin sebab lain, karena tidak ada tempat (rumah) bagi laki-laki Minangkabau, di tempat ia mendapat kasih sayang ibu dan bapaknya serta dari mamak serba formal? Rumah yang dibuatnya tidak sepenuhnya dapat dikendalikannya kecuali di rantau.

7. Uang jeputan di daerah Padang dan Pariaman suatu kompromi dalam bentuk reaksi lari. Suami menjemput menantu untuk cepat *melepaskan tanggung jawabnya* secara Islam mengawinkan anak. Bahkan uang hilang pada dasarnya berupa benda yang dapat dipergunakan calon menantu, sebagai modal rumah tangga anaknya. Pemberian mamak untuk uang jeputan kemenakannya semacam pengalihan (kamufase) dari tanggung jawab secara adat dengan kenyataan. Ia tidak boleh mempergunakan hasil usahanya bersama isterinya, yakni padi si upik, tetapi dengan menggadaikan pembagiannya dari pusaka, yang tidak lain mengurangi kepunyaan kemenakan sendiri.

8. Tidak mungkin melawan arus, kompromi yang sangat besar menyebabkan gangguan psikomatis dan neurosis (padangitis, menurut istilah bagian psikiatri UI) bagi perantau Minangkabau. Daya penyesuaian dengan lingkungan, di mana bumi dipijak, di sana langit di ujung, modal utama penyelesaian konflik.

Upacara perkawinan, melalui alek randam dan tata cara menyatakan hubungan yang banyak, suatu pengalihan pula dari besarnya biaya yang ditanggung suami isteri. Di satu pihak ia harus melakukan tatanan adat dengan menjalang mamak, di pihak lain ia harus mengadakan pembiayaan yang besar. Utang perhelatan (upacara) harus ditanggung beberapa waktu, bahkan kalau perlu menjual atau menggadai. Akibatnya memberatkan kehidupan rumah tangga. Konflik baru timbul lagi dengan harapan menantu, melalui anak perempuan. Barangkali ini pulalah salah satu sebab, maka putra putri Minangkabau berhasil dalam pendidikan. Walaupun tidak dapat menyelesaikan pendidikan, akan diarahkan berdiri sendiri, seperti berdagang atau bekerja.

9. Serba dua sebagai warisan kepemimpinan ambivalen menimbulkan kecenderungan skizofrenia, shyzochrenic tendencies. Adat mengatakan, tegak di kaum memagar kaum, sehina semalu. Tanah sebingkah sudah mempunya, rumput sehelai sudah bermilik, hanya malu yang belum berbagi. Dalam kehidupan sehari-hari apa yang dilihat tidak sesuai dengan kenyataan. Rasa keakraban dan kekerabatan hanyalah terhadap keluarga dekat. Rasa sehina semalu dan kekeluargaan di perantauan yang berkembang adalah perkumpulan-perkumpulan senagari. Ketiadaan harta, menyebabkan seorang laki-laki Minangkabau berusaha sekuat tenaga meninggalkan warisan untuk anak-anaknya. Kalau tidak dapat bentuk "rumah", sekurangnya kepandaian untuk anak-anaknya. Kepandaian berarti mendidik anak dalam bidang yang dapat berusaha kelak. Ia akan berusaha melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Atau mengasuhnya berusaha sendiri.

Seorang ayah mendorong anaknya lebih maju dari padanya. Jangan ditiru seperti : ayah ini jadi tukang, karena tidak sekolah. Suatu contoh dorongan. Di lain pihak anak berusaha sekuat tenaga. Semboyan lain, kalau ayah tamat SD, anak harus tamat SMA.

Kegagalannya terhadap cita-citanya bagi dirinya sendiri, dan anak isterinya menyebabkan gangguan kejiwaan, yang mengakibatkan psikosomatis. Atau ia akan berlarat-larat di rantau.

Bagi wanita kegagalan hidup, (seperti kematian, tak ada bantuan) langsung merubah jalan hidupnya. Dengan modal, kemampuan mendekati orang ia akan berusaha sendiri. Mulai dari hal sekecilnya seperti membuat kue, makanan khas negerinya, warisan emban puruak akan dilaksanakannya. Ia berpendapat hidup mati anak-anaknya tergantung di jarinya yang sepuluh. Kecerdasan, pengalaman, mengelakkan kemungkinan kegagalan dan mencapai apa yang dituju. Kita melihat isteri yang telah kematian suami di rantau melanjutkan usaha suaminya dulu. Bahkan mereka lebih banyak berhasil. Cara berpikir yang logis dan cepat segera dapat menangkap inti persoalan, mengetahui segera tindakan yang akan dilakukannya.

10. Kemampuan berbicara secara meyakinkan, kemudian dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat dan pelaksanaan dengan perhitungan yang tepat, memungkinkan wanita menjadi seorang pemimpin atau pengusaha yang berhasil. Sifat diarahkan kepada hal yang negatif, menyebabkan psikopatologi, keadaan yang serupa dengan gangguan watak atau kepribadian (personality and character disorder).

3. Implikasi.

Sifat-sifat yang disebutkan di atas dapat dikatakan sebagai pola aktifitas, pikiran dan perasaan yang dipelajari dan dimiliki bersama. Kepribadian modal atau kepribadian dasar (basic personality) sedemikian sering terdapat dalam kelom-

pok masyarakat. Mereka memperoleh dari: kesanggupan organisma (*organic capacity*) dan pengalaman individu dalam kelompok. Semuanya mengarah dan menempa serta memberikan bentuk ekspresi kemampuan organisma itu. Jadi sifat-sifat dasar yang dimiliki orang Minang dalam masyarakatnya.

Sehubungan dengan hal itu, digabungkan dengan hasil pengamatan di lapangan, ingin kami mengemukakan beberapa saran berupa hasil sementara dalam membantu pemecahan masalah:

(1). Di bidang pertanian.

- (a). Di desa Kuranji, pola penguasaan tanah oleh rumah tangga sudah terlalu sempit 20% hanya untuk rumah dan pekarangan. Sebagian besar 54% luas penggarapan antara 1.000 – 5.000 m², cukup luas untuk pertanian, yang dilaksanakan secara intensif dan beragam. Tetapi karena pedesaan ini terletak di kota, besar kemungkinan daerah pertanian berkurang. Namun ternyata penggunaannya tepat guna dan beragam.
- (b). Di Lima Kaum, tanah yang belum dimanfaatkan berupa tanah kering 33,3%.

Berdasarkan gejala di kedua daerah ini untuk meningkatkan penghasilan rumah tangga, dengan: tetap mempertahankan kuasa usaha tani, yang ternyata menguntungkan petani penggarap. Mengembangkan pola keragaman tanaman tahunan dan palawija, serta mengembangkan kesempatan kerja di luar pertanian. Memperbanyak kredit pertanian untuk tanaman tahunan dan palawija memperbesar pendapatan rumah tangga untuk mengarah kepada usaha lain.

Untuk membendung urbanisasi dari pedesaan di daerah kabupaten diarahkan pengembangan tanaman yang berorientasi pengadaan bahan untuk pengolahan pertanian dan pertanian perdagangan, seperti keadaan sebelum perang. Pemanfaatan bibit palawija setempat dengan pola makanan masyarakat.

(2). Pekerjaan Wanita di Bidang Penghasilan.

Melihat gejala di daerah Sumatera Barat, yang menunjukkan gejala isteri terlibat dalam pengelolaan dan pekerjaan sambilan yang memberi penghasilan langsung, usaha meningkatkan penghasilan rumah tangga:

- (a). menumbuhkan kepemimpinan wanita, melalui kader-kader wanita, yang mempunyai pengalaman, pendidikan dan kesanggupan untuk berkembang. Pendidikan kader wanita dipisahkan dari kader pemuda. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan wanita.
- (b). Menumbuhkan kelompok-kelompok arisan, yang akan dikembangkan untuk meningkatkan manajemen, dan membiasakan diri berusaha kooperatif,
- (c). Jalur kegiatan disalurkan melalui Pembinaan Kesejahteraan keluarga dengan program *pengembangan koperasi wanita*, terpisah dari pria. Melalui jalur candak-kulak, petani pedesaan dapat menyisakan penghasilannya untuk pengembangan usahanya kelak.
- (d). Meningkatkan peluang bagi pemimpin wanita di tingkat desa/kelurahan yang mampu keadaan sosial ekonominya *untuk berkembang*. Secara bertahap kepemimpinan berdasarkan "kewenangan" dikurangi.

Program pengembangan kepemimpinan wanita terpadu melalui perkumpulan formal di pedesaan, yang menguatkan pemisahan peranan wanita dan pria. Program dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan pertanian, dalam kredit, koperasi wanita, koperasi simpan pinjam di desa. Bahkan dalam menjalankan pengaruh langsung dan terbuka dalam keputusan-keputusan di tingkat desa.

Penu tup.

Cewang di langik tando ka paneh
Gabak di hulu tando ka hujan
Dicari hari nan elok

Langkah nan ka lalu
Batuang tumbuah di bukunyo
Karambia tumbuah di matonyo

(Terang di langit tanda hari akan panas,
Awan pekat tanda hari akan hujan,
Dicari hari yang baik,
Langkah yang akan berhasil,
Betung (bambu) tumbuh di bukunya
Kelapa tumbuh di matanya)

Setelah mempelajari kedudukan dan peranan wanita dalam kebudayaan suku bangsa Minangkabau, ada hubungan yang terbaca oleh indra kita. Masih banyak yang mengambang tak terlihat sedikitpun. Di alam ini selalu terjadi menurut hukum dialektika. Hubungan sebab akibat.

Apakah ada pertanyaan yang patut dan tepat terhadap yang mengambang itu? Satu pertanyaan lebih berarti dari pada seribu jawaban.

Tidak juga akan berarti, apabila dibanding antara kewajiban suami dengan tugas limpapeh rumah nan gadang. Apalagi antara kewajiban isteri dan haknya di rumah tangga.

Kedudukan dan peranan wanita dalam kebudayaan Minangkabau tidak luput antara tugas dan perintah. Apakah atas dasar pola kepemimpinan konflik atau kepemimpinan power. Ataupun antara paternalis dan maternalis?

Atau bagaimanakah jawabannya? Dicari hari yang baik, waktu yang luang. Antara tugas dan kewajiban urang sumando sebagai penyelesaian.

Wajarlah langkah yang ditempuh, membangkit batang terendam, dianggap suatu loncatan kecil dalam kerangka yang lebih besar.

Akhirnya timbul pertanyaan, akan berkumandangkah pola limpapeh rumah gadang sebagai warisan budaya suku bangsa Minangkabau di alam ini? Ataupun hanya satu lambang Bundo Kandung, wanita bijaksana dan berwibawa, menjadi Identitas wanita Indonesia di zaman pembangunan.

Bagaimana kecilnya, semoga langkah ini dapat kiranya menjadi pedoman dan ada manfaatnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah, T

- 1966 Adat and Islam : An Examination of Conflict in Minangkabau. *Indonesia*, Number 2, (October 1966).
- 1969 "*Minangkabau 1900 – 1927 : Preliminary Studies in Social Development*", M.A. Thesis, Cornell University.
- 1971 School and Politics : The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927 – 1933), *Monograph Series*, Modern Indonesia Project, Cornell University, Ithaca, New York.
- 1972 Modernization in Minangkabau World : West Sumatera in Early Decades of Twentieth Century, dalam Laire Holt (ed), *Culture and Politics in Indonesia, Ithacam* N.Y. Cornell University Press.

Abdul Kadir Usman SH,

- 1980 *Sistem Kemasyarakatan Minangkabau, Bergeser dari Komunal ke individual*, International Seminar of Minangkabau Society, Literature and Culture, Bukittinggi.

Batuah. A. Datuk dan A.Dt. Madjo Indo

- 1957 *Tambo Alam Minangkabau*, Jakarta.

Batuah Sango, Datuk

- 1954 *Tambo Adat Alam Minangkabu*, Percetakan Lembaga Payakumbuh

Beckmann, Keebet, von Benda.

- 1980 *Traditional Values in A Non Traditional Context, Adat and State Courts in West Sumatera*, International Seminar on Minangkabau Literature, Society and Culture Bukittinggi.

Blood, Robert O. Jr.

- 1972 *The Family*, The Free Press, New York.

Bintarto, R. Prof.

- 1979 *Metoda Analisa Geografi*, Lembaga Pendidikan Pengembangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, Bhratara.
- 1971 *Suatu Pengantar Geografi Desa*, U.P. Spring, Jogyakarta.

- Boestami, Drs. Sjafnir Abu Naim dan Zaiful Anwar.
 1981 *Aspek Arkeologi Islam : tentang Makam dan Surau Syeh Burhanuddin Ulakan*, Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sumatera Barat, Padang.
- Esmara Hendra dan Sjahruddin
 1972 *Penduduk Sumatera Barat*, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Andalas.
- Hazairin
 1960 *Hukum Kekehuargaan Nasional*, Cetakan Kedua, Penerbit Tinta Mas, Jakarta.
- Josselin de Jong, P.E. de
 1960 *Minangkabau and Negeri Sembilan : Socio Political Structure in Indonesia*, Bhratara, Jakarta.
- Kanh, J.S.
 1980 *Minangkabau Social Formation : Indonesiens peasant and the world - economy*, Cambridge University Press (Cambridge Studies in Social Anthropolgy).
- Kyung Pak, Ok
 1980 *The Minangkabau Conceptualization Of Male and Female*, International Seminar on Minangkabau Literature, Society an Culture, Bukittinggi.
- Kuntjaraningrat
 1971 (ed) *Mamusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan
 1975 *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Mc Nicoll, Geoffrey
 1968 *Internal Migration in Indonesia : Descriptive Notes : Indonesia*, No. 5 (April).
- Mardjani Martamin, Drs. (et al)
 1982 *Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Daerah Sumatera Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Marsden, William
 1811 *The History of Sumatera*, London J.M. Gerry
- Meilink Roelofesz, M.A. P.
 1962 *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and 1630*, The Hague, Martinus Nijhoff.

Milone, P.D.

1966 *Urban Areas in Indonesia*, Berkeley University of California Mochtar Naim, DR.

1979 *Merantau, Pola Migrasi Suku Bangsa Minangkabau*, Gajah Mada University Press.

Pires, Tome

1944 *Somma Oriental*, tr an ed. by Armando Cortesao, London, Haklyut Society.

Prindiville, Joanne CJ.

1980 *The Image and Role of Minangkabau Women*, International Seminar Literature, Society and Culture, Bukittinggi.

Pujiwati Sajogyo

1983 *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat*, CV. Raja Wali Jakarta.

Radjab, Muhammad

1969 *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Padang : Center Minangkabau Studies Press.

Radjo Penghulu, M. Rasjid Manggis, Datuk

1971 *Minangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Sri Dharma, Padang.

Reid, A.

1969 *The Contest for North Sumatera, Atjeh, the Netherlands and Britain 1858 – 1898*, Oxford University Press.

Rogers, Susan Carol.

1978 *Women's Place : A critical Review of Anthropological Theory*, dalam *Comparative Study in Society and History and History*, Vo. 20. No. 1 page 123 – 163.

Rosaldo, Michelle Zimbalist dan Louise Lamphere (ed)

1974 *Women, Culture, and Society*, Stanford University Press, California.

Rusli Amran

1980 *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, Penerbit Sinar Harapan.

Sjafnir Abu Naim, Drs. (et al)

1973 *Adat dan Upacara Perkawinan*, Kantor Pembinaan Permuseum Perwakilan Departemen P dan K, Padang.

- 1979 *Naskah Tuanku Imam Bonjol*, oleh Naali Sutan Caniago, alih bahasa, Panitia Pembangunan Kembali Istana Pagaruyung, Padang.
- 1979 *Tuanku Imam Bonjol*, Rangkuman, Proyek Penerbitan Sastra Daerah dan Nasional Departemen P dan K, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Sjahrudin
1972 *Penduduk dan Tenaga Kerja Sumatera Barat*, Lembaga Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- Sjamsuddin, Teuku
1971 Kebudayaan Aceh, dalam Koentjaningrat (ed), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Selo Soemardjan
1962 *Social Changes in Jogjakarta*, First Published Itchaca, New York Conell University Press.
1967 *Pola-pola Kepemimpinan dalam Pemerintahan*, Jakarta, Lembaga Pertahanan Nasional.
- Soerjono Soekanto
1982 *Sosiologi*, Suatu Pengantar, CV. Rajawali, Jakarta.
- Widjojo Nitisastro
1970 *Population Trends in Indonesia*, Ithaca, N.Y. Cornell University Press.
- 1936 Volkstelling 1930, Departemen van Economische Zaken, Batavia.

- 1961 Sumatera Barat dalam Angka Tahun 1961, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Barat (Bappeda)
- 1971 Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 1971, Bappeda tk. I Sumatera Barat
- 1980 Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 1980, Bappeda tk. I Sumatera Barat
- 1981 Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 1981, Bappeda tk. I Sumatera Barat
- 1982 Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 1982, Bappeda tk. I Sumatera Barat.

1983 ***Kebijaksanaan Dikdasmen Dalam Repelita IV***, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat.

Kebijaksanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Guru, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat.

1982 ***Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)***, Direktorat Pembangunan Desa Kantor Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

1983 ***Sensus Pertanian Nasional 1983***, Kantor Sensus dan Statistis Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

1983 ***Sensus Pertanian Nasional***, Kantor Sensus dan Statistik tingkat II Padang.

Tidak diperdagangkan untuk umum